

BAB 4 GAMBARAN UMUM

4.1. Penerimaan Pajak Indonesia

4.1.1. Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan Dalam Negeri menjadi sumber utama apabila kemandirian pembiayaan negara yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia benar-benar ingin direalisasikan. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah penerimaan pajak. Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan peran serta rakyat dalam ikut membiayai negara dalam pemerintahannya. Dalam rangka ini, Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya untuk terus meningkatkan peranan pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Sejak awal pembangunan, struktur dan komposisi penerimaan negara mengalami perubahan. Hal ini terlihat pada Tabel 4.1. Selama periode Pelita I, rata-rata kontribusi penerimaan pajak mencapai 62.2 persen dari penerimaan dalam negeri. Pada periode yang sama, penerimaan minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak secara rata-rata masing-masing sebesar 27.2 persen dan 10.5 persen dari penerimaan dalam negeri. Pada Pelita II sampai dengan Pelita IV, komposisi penerimaan negara berubah seiring dengan kenaikan harga minyak. Kontribusi penerimaan migas masing-masing rata-rata sebesar 54.3 persen pada Pelita II, 67.5 persen pada Pelita III dan pada Pelita IV rata-rata sebesar 50.6 persen. Sedangkan penerimaan pajak rata-rata sebesar 40.9 persen pada Pelita II, 29.5 persen pada Pelita III dan pada Pelita IV mencapai rata-rata sebesar 41.5 persen.

Pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan Minyak Bumi dan Gas karena sifatnya yang fluktuatif tergantung pada harga minyak bumi dan gas. Pemerintah berupaya menggali sumber penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan karena sifatnya yang berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian. Upaya pemerintah dilakukan dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari *official assesment* dimana kewajiban perpajakan ditentukan oleh aparat pajak menjadi *self assesment* dimana Wajib

Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terhutangya.

Tabel 4.1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1969/1970 s.d. 1998/1999

Tahun Anggaran	Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam		Penerimaan Pajak		Penerimaan Bukan Pajak		Penerimaan Dalam Negeri	
	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)
Pelita I								
1969/1970	48.3	19.6	173.1	70.3	24.8	10.1	246.2	100.0
1970/1971	68.8	20.3	220.8	65.2	49.0	14.5	338.6	100.0
1971/1972	112.7	27.2	259.1	62.6	41.9	10.1	413.7	100.0
1972/1973	196.5	33.2	339.1	57.3	56.2	9.5	591.8	100.0
1973/1974	347.5	35.6	546.9	56.1	80.8	8.3	975.2	100.0
Pelita II								
1974/1975	957.3	54.1	737.6	41.7	75.7	4.3	1,770.6	100.0
1975/1976	1,200.6	53.5	931.9	41.5	111.8	5.0	2,244.3	100.0
1976/1977	1,586.8	55.4	1,150.7	40.1	129.0	4.5	2,866.5	100.0
1977/1978	1,936.6	55.1	1,422.4	40.5	152.6	4.3	3,511.6	100.0
1978/1979	2,264.7	53.3	1,736.4	40.9	245.9	5.8	4,247.0	100.0
Pelita III								
1979/1980	4,260.3	63.3	2,283.9	33.9	189.0	2.8	6,733.2	100.0
1980/1981	6,773.6	68.2	2,911.7	29.3	248.0	2.5	9,933.3	100.0
1981/1982	8,627.9	70.9	3,201.8	26.3	332.7	2.7	12,162.4	100.0
1982/1983	8,160.4	65.9	3,770.5	30.5	442.9	3.6	12,373.8	100.0
1983/1984	11,350.1	69.3	4,504.3	27.5	512.3	3.1	16,366.7	100.0
Pelita IV								
1984/1985	10,429.9	65.5	4,793.7	30.1	707.7	4.4	15,931.3	100.0
1985/1986	12,924.6	61.7	6,329.5	30.2	1,685.3	8.0	20,939.4	100.0
1986/1987	6,687.2	38.5	8,482.3	48.8	2,215.8	12.7	17,385.3	100.0
1987/1988	10,083.3	46.4	9,930.5	45.7	1,716.9	7.9	21,730.7	100.0
1988/1989	9,536.4	40.7	12,344.6	52.7	1,532.8	6.5	23,413.8	100.0
Pelita V								
1989/1990	13,381.3	42.5	16,084.1	51.1	2,038.8	6.5	31,504.2	100.0
1990/1991	17,740.0	42.0	22,010.9	52.2	2,442.1	5.8	42,193.0	100.0
1991/1992	15,069.6	35.4	24,919.3	58.6	2,539.1	6.0	42,528.0	100.0
1992/1993	15,330.8	31.4	30,091.5	61.6	3,440.3	7.0	48,862.6	100.0
1993/1994	12,503.4	22.3	36,665.1	65.3	6,944.6	12.4	56,113.1	100.0
Pelita VI								
1994/1995	13,537.4	20.4	44,442.1	66.9	8,438.5	12.7	66,418.0	100.0
1995/1996	16,054.7	22.5	48,686.3	68.2	6,599.1	9.3	71,340.1	100.0
1996/1997	20,137.1	23.3	57,339.9	66.5	8,801.1	10.2	86,278.1	100.0
1997/1998	20,052.2	19.7	70,934.2	69.7	10,782.3	10.6	101,768.7	100.0
1998/1999	41,368.3	26.4	102,394.5	65.5	12,645.7	8.1	156,408.5	100.0

Sumber : Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969 s.d. 1999

Dalam upaya peningkatan penerimaan dalam negeri, pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan melalui berbagai perubahan Undang-Undang yang menyangkut reformasi perpajakan tersebut antara lain UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPnBM) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta UU No. 13 tahun 1983 tentang Bea Materai.

Upaya pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan berhasil meningkatkan kontribusi penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Pada awal implementasinya, pada tahun anggaran 1984/1985 kontribusi penerimaan pajak mencapai 30.1 persen dari penerimaan dalam negeri. Kontribusi tersebut terus meningkat tiap tahun. Pada akhir Pelita IV, kontribusi penerimaan pajak telah mencapai 52.7 persen dari penerimaan dalam negeri. Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan perpajakan baik melalui langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat pada tabel diatas bahwa pada akhir Pelita V, kontribusi penerimaan pajak telah mencapai 65.5 persen dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan kontribusi penerimaan minyak bumi dan gas hanya mencapai 26.4 persen dari penerimaan dalam negeri.

Tabel 4.2. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1999 s.d. 2008

Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Bukan Pajak		Penerimaan Dalam Negeri	
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)
1999	125.9	67.0	61.9	33.0	187.8	100.0
2000 ¹	115.8	56.5	89.2	43.5	205.0	100.0
2001	184.7	61.6	115.1	38.4	299.8	100.0
2002	210.1	70.4	88.4	29.6	298.5	100.0
2003	242.0	71.0	98.9	29.0	340.9	100.0
2004	279.2	69.3	123.8	30.7	403.0	100.0
2005	347.0	70.3	146.9	29.7	493.9	100.0
2006	409.2	64.3	227.0	35.7	636.2	100.0
2007	491.0	69.5	215.1	30.5	706.1	100.0
2008 ²	641.0	63.8	363.1	36.2	1,004.1	100.0

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1999 s.d. 2008

¹ Periode 1 April s.d. 31 Desember 2000

² Perkiraan Realisasi

Pada tahun anggaran 1999/2000, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) format baru, penerimaan dalam negeri hanya dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Seperti terlihat di Tabel 4.2, kontribusi penerimaan pajak pada tahun 1999 mencapai 67 persen dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak mencapai 33 persen. Penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan seiring upaya pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan perpajakan. Pada tahun 2008 perkiraan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 641.0 triliun atau mencapai 63.8 persen. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya peranan perpajakan dalam kontribusinya sebagai sumber penerimaan negara.

4.1.2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak terbagi menjadi penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri adalah pajak atas kegiatan transaksi di dalam negeri seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Dalam Negeri selain cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah pajak atas kegiatan perdagangan internasional seperti Bea Masuk dan Pajak/Pengutan Ekspor. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, penerimaan Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional secara nominal semakin meningkat. Namun kecenderungan menunjukkan bahwa secara proporsional Pajak Dalam Negeri lebih dominan.

Tabel 4.3. Penerimaan Pajak Tahun 1969/1970 s.d. 1998/1999

Tahun Anggaran	Penerimaan Dalam Negeri		Pajak Perdagangan Internasional		Penerimaan Pajak	
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)
Pelita I						
1969/1970	107.7	62.2	65.4	37.8	173.1	100.0
1970/1971	106.2	48.1	114.6	51.9	220.8	100.0
1971/1972	161.7	62.4	97.4	37.6	259.1	100.0
1972/1973	228.3	67.3	110.8	32.7	339.1	100.0
1973/1974	348.3	63.7	198.6	36.3	546.9	100.0
Pelita II						
1974/1975	506.6	68.7	231.0	31.3	737.6	100.0
1975/1976	642.8	69.0	289.1	31.0	931.9	100.0
1976/1977	832.3	72.3	318.4	27.7	1,150.7	100.0
1977/1978	1,050.1	73.8	372.3	26.2	1,422.4	100.0
1978/1979	1,257.3	72.4	479.1	27.6	1,736.4	100.0
Pelita III						
1979/1980	1,543.0	67.6	740.9	32.4	2,283.9	100.0
1980/1981	2,130.7	73.2	781.0	26.8	2,911.7	100.0
1981/1982	2,566.7	80.2	635.1	19.8	3,201.8	100.0
1982/1983	3,170.7	84.1	599.8	15.9	3,770.5	100.0
1983/1984	3,808.9	84.6	695.4	15.4	4,504.3	100.0
Pelita IV						
1984/1985	4,166.9	86.9	626.8	13.1	4,793.7	100.0
1985/1986	5,606.9	88.6	722.6	11.4	6,329.5	100.0
1986/1987	7,132.7	84.1	1,349.6	15.9	8,482.3	100.0
1987/1988	8,308.7	83.7	1,621.8	16.3	9,930.5	100.0
1988/1989	10,827.6	87.7	1,517.0	12.3	12,344.6	100.0
Pelita V						
1989/1990	14,018.6	87.2	2,065.5	12.8	16,084.1	100.0
1990/1991	19,171.3	87.1	2,839.6	12.9	22,010.9	100.0
1991/1992	22,031.1	88.4	2,888.2	11.6	24,919.3	100.0
1992/1993	26,859.4	89.3	3,232.1	10.7	30,091.5	100.0
1993/1994	33,096.1	90.3	3,569.0	9.7	36,665.1	100.0

Tabel 4.3. Penerimaan Pajak Tahun 1969/1970 s.d. 1998/1999

Tahun Anggaran	Penerimaan Dalam Negeri		Pajak Perdagangan Internasional		Penerimaan Pajak	
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)
Pelita VI						
1994/1995	40,411.4	90.9	4,030.7	9.1	44,442.1	100.0
1995/1996	45,470.8	93.4	3,215.5	6.6	48,686.3	100.0
1996/1997	54,680.0	95.4	2,659.9	4.6	57,339.9	100.0
1997/1998	67,807.0	95.6	3,127.2	4.4	70,934.2	100.0
1998/1999	95,458.7	93.2	6,935.8	6.8	102,394.5	100.0

Sumber : Nota Keuangan dan Perhitungan Anggaran 1969 s.d. 1999

Kontribusi penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami tendensi yang meningkat baik secara nominal maupun proporsinya. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat, periode tahun anggaran 1969/1970 kontribusinya secara nominal Rp 107.7 miliar atau 62.2 persen terhadap total penerimaan pajak. Kontribusi tersebut terus meningkat. Pada tahun anggaran 1998/1999 kontribusinya secara nominal Rp 95.5 triliun atau mencapai 93.2 persen dari total penerimaan pajak. Sedangkan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi pada masing-masing sebesar Rp 65.4 miliar atau 37.8 persen pada tahun anggaran 1969/1970 dan anggaran 1998/1999 turun menjadi 6.8 persen atau secara nominal turun Rp 6.9 triliun.

Sementara itu, periode 1999 sampai dengan 2008 kontribusi pajak dalam negeri semakin dominan. Dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 125.9 triliun dalam tahun 1999, Rp 120.9 triliun atau 96.0 persen dari jumlah tersebut merupakan kontribusi dari pajak dalam negeri, sisanya Rp 5.0 triliun atau 4.0 persen merupakan kontribusi dari pajak perdagangan internasional. Jumlah ini terus meningkat pada setiap tahun. Pada tahun 2008, dari perkiraan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 641.1 triliun, Rp 606.4 triliun atau 94.8 persen dari merupakan kontribusi penerimaan pajak dalam negeri, sisanya Rp 34.7 triliun atau 5.4 persen merupakan kontribusi pajak perdagangan internasional. Rincian penerimaan pajak dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dan **Tabel 4.4**.

Tingginya penerimaan perpajakan dalam tahun 2008 tersebut didukung oleh keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan perpajakan dan reformasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan secara intensif dan adanya perkembangan dari beberapa indikator ekonomi makro. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, salah satu kebijakan perpajakan yang dinilai berhasil adalah kebijakan intensifikasi yang dilakukan melalui penggalan potensi perpajakan.

Penggalian potensi perpajakan ini dilakukan melalui pembuatan *mapping*, *profiling* dan *benchmarking* WP penentu penerimaan di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan penggalian secara sektoral, khususnya pada sektor-sektor yang *booming*, yaitu industri kelapa sawit dan batubara.

Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Tahun 1999 s.d. 2008

Tahun	Penerimaan Pajak Dalam Negeri		Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional		Penerimaan Pajak	
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)
1999	120.9	96.0	5.0	4.0	125.9	100.0
2000 ¹	108.8	94.0	7.0	6.0	115.8	100.0
2001	174.2	94.3	10.5	5.7	184.7	100.0
2002	199.5	95.0	10.6	5.0	210.1	100.0
2003	230.9	95.4	11.1	4.6	242.0	100.0
2004	267.0	95.6	12.2	4.4	279.2	100.0
2005	331.8	95.6	15.2	4.4	347.0	100.0
2006	396.0	96.8	13.2	3.2	409.2	100.0
2007	470.1	95.7	20.9	4.3	491.0	100.0
2008 ²	606.4	94.6	34.7	5.4	641.1	100.0

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1999 s.d. 2008

¹ Periode 1 April s.d. 31 Desember 2000

² Perkiraan Realisasi

4.1.3. Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Dalam komponen penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya.

Tabel 4.5. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 1969/1970 s.d. 1998/1999

Tahun	Pajak Penghasilan		Pajak Pertambahan Nilai		Pajak Bumi dan Bangunan		Cukai		Pajak Lainnya		Total Pajak Dalam Negeri	
	miliar	%	miliar	%	Miliar	%	miliar	%	miliar	%	miliar	%
Pelita I												
1969/1970	41.7	38.7	30.0	27.9	0.1	0.1	32.5	30.2	3.4	3.2	107.7	100
1970/1971	49.2	46.3	39.8	37.5	0.0	0.0	12.9	12.1	4.3	4.0	106.2	100
1971/1972	77.5	47.9	39.3	24.3	0.2	0.1	38.1	23.6	6.6	4.1	161.7	100
1972/1973	91.0	39.9	67.4	29.5	13.4	5.9	49.1	21.5	7.4	3.2	228.3	100
1973/1974	142.0	40.8	102.8	29.5	25.5	7.3	62.6	18.0	15.4	4.4	348.3	100
Pelita II												
1974/1975	229.7	45.3	154.1	30.4	29.6	5.8	75.9	15.0	17.3	3.4	506.6	100
1975/1976	301.9	47.0	199.4	31.0	36.3	5.6	85.6	13.3	19.6	3.0	642.8	100
1976/1977	378.5	45.5	262.5	31.5	46.5	5.6	132.9	16.0	11.9	1.4	832.3	100
1977/1978	488.8	46.5	293.0	27.9	80.1	7.6	174.9	16.7	13.3	1.3	1,050.1	100
1978/1979	562.0	44.7	328.1	26.1	117.0	9.3	232.6	18.5	17.6	1.4	1,257.3	100
Pelita III												
1979/1980	798.7	51.8	331.3	21.5	74.9	4.9	318.7	20.7	19.4	1.3	1,543.0	100
1980/1981	1,113.1	52.2	463.4	21.7	94.8	4.4	433.0	20.3	26.4	1.2	2,130.7	100
1981/1982	1,343.5	52.3	560.9	21.9	101.9	4.0	526.9	20.5	33.5	1.3	2,566.7	100
1982/1983	1,676.4	52.9	706.4	22.3	115.8	3.7	632.0	19.9	40.1	1.3	3,170.7	100
1983/1984	1,970.0	51.7	813.8	21.4	156.4	4.1	822.0	21.6	46.7	1.2	3,808.9	100

Tabel 4.5. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 1969/1970 s.d. 1998/1999

Tahun	Pajak Penghasilan		Pajak Pertambahan Nilai		Pajak Bumi dan Bangunan		Cukai		Pajak Lainnya		Total Pajak Dalam Negeri	
	miliar	%	miliar	%	Miliar	%	miliar	%	miliar	%	miliar	%
Pelita IV												
1984/1985	2,042.4	49.0	873.5	21.0	212.7	5.1	873.8	21.0	164.5	3.9	4,166.9	100
1985/1986	2,070.9	36.9	2,190.8	39.1	164.7	2.9	879.9	15.7	300.6	5.4	5,606.9	100
1986/1987	2,602.7	36.5	2,985.6	41.9	239.3	3.4	1,002.6	14.1	302.5	4.2	7,132.7	100
1987/1988	2,876.2	34.6	3,826.3	46.1	211.9	2.6	1,105.4	13.3	288.9	3.5	8,308.7	100
1988/1989	4,432.3	40.9	4,367.4	40.3	361.9	3.3	1,410.4	13.0	255.6	2.4	10,827.6	100
Pelita V												
1989/1990	5,754.8	41.1	5,986.1	42.7	604.4	4.3	1,482.2	10.6	191.1	1.4	14,018.6	100
1990/1991	8,250.0	43.0	8,119.2	42.4	785.8	4.1	1,799.8	9.4	216.5	1.1	19,171.3	100
1991/1992	9,727.0	44.2	9,145.9	41.5	944.4	4.3	1,915.0	8.7	298.8	1.4	22,031.1	100
1992/1993	12,516.3	46.6	10,742.3	40.0	1,106.8	4.1	2,241.6	8.3	252.4	0.9	26,859.4	100
1993/1994	14,758.9	44.6	13,943.5	42.1	1,484.5	4.5	2,625.8	7.9	283.4	0.9	33,096.1	100
Pelita VI												
1994/1995	18,764.1	46.4	16,544.8	40.9	1,647.3	4.1	3,153.3	7.8	301.9	0.7	40,411.4	100
1995/1996	21,012.0	46.2	18,519.4	40.7	1,893.9	4.2	3,592.7	7.9	452.8	1.0	45,470.8	100
1996/1997	27,062.1	49.5	20,351.2	37.2	2,413.2	4.4	4,262.8	7.8	590.7	1.1	54,680.0	100
1997/1998	34,388.3	50.7	25,198.8	37.2	2,640.9	3.9	5,101.2	7.5	477.8	0.7	67,807.0	100
1998/1999	55,944.3	58.6	27,803.2	29.1	3,565.3	3.7	7,732.9	8.1	413.0	0.4	95,458.7	100

Sumber : Perhitungan Anggaran Negara 1969 s.d. 1999

Pada **Tabel 4.5**, selama periode 1969-1998, penerimaan pajak dalam negeri meningkat drastis, yaitu dari Rp 107.7 miliar dalam tahun 1969 menjadi Rp 97.5 triliun dalam tahun 1998. Dari seluruh jenis pajak yang tercakup dalam pajak dalam negeri, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam periode tahun 1969-1988. Hal yang sama terjadi selama periode 1999-2008. Pada tahun 1999, penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 120.9 triliun. Sedangkan pada tahun 2008, perkiraan realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 606.4 triliun. Pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode tersebut sebesar 25 persen.

Dilihat dari kontribusinya, selama periode 1969-1998 penerimaan PPh mempunyai kontribusi terbesar. Secara rata-rata per tahun, kontribusi penerimaan PPh terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 45.7 persen. Sedangkan kontribusi selain PPh masing-masing 32.9 persen untuk PPN dan PPnBM, 4.2 persen untuk PBB, 15 persen untuk cukai dan 2.16 persen untuk pajak lainnya.

Sementara itu untuk periode 1999-2008, peranan penerimaan PPh masih dominan terhadap penerimaan dalam negeri. Pada tahun 1999 kontribusi penerimaan PPh mencapai tingkat tertinggi yaitu 60.1 persen dari total penerimaan dalam negeri. Pada periode berikutnya, kontribusi penerimaan PPh

secara nominal mengalami peningkatan namun secara kontribusinya mengalami penurunan. Hal ini karena peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM. Secara rata-rata per tahun, selama periode 1999-2008, kontribusi penerimaan PPh terhadap total penerimaan dalam negeri mencapai 52.8 persen. Sedangkan kontribusi selain PPh masing-masing 31.8 persen untuk PPN dan PPnBM, 3.91 persen untuk PBB, 0.91 persen untuk BPHTB, 9.95 persen untuk cukai dan 0.68 persen untuk pajak lainnya. Penerimaan dari masing-masing jenis pajak dapat dilihat dalam **Tabel 4.5** dan **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6. Penerimaan Pajak Tahun 1999 s.d. 2008

Tahun	Pajak Penghasilan		Pajak Pertambahan Nilai		Pajak Bumi dan Bangunan		BPHTB		Cukai		Pajak Lainnya		Total Pajak Dalam Negeri	
	triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%
1999	72.7	60.1	33.1	27.4	3.5	2.9	0.6	0.5	10.4	8.6	0.6	0.5	120.9	100.0
2000 ¹	57.1	52.5	35.0	32.2	3.6	3.3	0.9	0.8	11.3	10.4	0.9	0.8	108.8	100.0
2001	92.8	53.3	55.8	32.0	4.8	2.8	1.5	0.9	17.6	10.1	1.7	1.0	174.2	100.0
2002	101.9	51.1	65.2	32.7	6.2	3.1	1.6	0.8	23.2	11.6	1.5	0.8	199.5	100.0
2003	115.0	49.8	77.1	33.4	8.8	3.8	2.1	0.9	26.3	11.4	1.7	0.7	230.9	100.0
2004	135.9	50.9	87.5	32.8	10.2	3.8	3.2	1.2	28.4	10.6	1.8	0.7	267.0	100.0
2005	175.5	52.9	101.3	30.5	16.2	4.9	3.4	1.0	33.3	10.0	2.1	0.6	331.8	100.0
2006	208.8	52.7	123.0	31.1	20.9	5.3	3.2	0.8	37.8	9.5	2.3	0.6	396.0	100.0
2007	238.4	50.7	154.5	32.9	23.7	5.0	6.0	1.3	44.7	9.5	2.7	0.6	470.1	100.0
2008 ²	325.7	53.7	199.5	32.9	25.5	4.2	5.5	0.9	46.7	7.7	3.3	0.5	606.4	100.0

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1999 s.d. 2008

¹ Periode 1 April s.d. 31 Desember 2000

² Perkiraan Realisasi

4.1.4. Penerimaan Pajak Penghasilan

PPh terdiri dari PPh minyak bumi dan gas (PPh Migas) dan PPh nonmigas. Selama periode 2001-2008 penerimaan PPh naik sangat tinggi. Pada tahun 2001 penerimaan PPh Rp 92.8 triliun. Sedangkan pada tahun 2008, perkiraan penerimaan PPh mencapai Rp 325.7 triliun. Secara rata-rata dalam tahun 2001-2008, penerimaan PPh meningkat cukup tinggi sebesar 20.0 persen per tahun. Peningkatan penerimaan PPh tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Kebijakan perpajakan antara lain dilakukan melalui program reformasi sistem administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi. Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dilihat di **Tabel 4.7**.

Secara proporsional, penerimaan PPh non migas lebih dominan dari penerimaan PPh migas. Penerimaan PPh migas secara nominal tahun 2001 sebesar Rp 23.1 triliun atau 24.9 persen dari total penerimaan PPh. Sedangkan

penerimaan PPh non migas mencapai Rp 69.7 triliun atau 75.1 persen dari total penerimaan PPh. Pada tahun 2007, perkiraan penerimaan PPh migas sebesar Rp 70.4 triliun atau 21.6 persen dari penerimaan PPh. Sedangkan penerimaan PPh non migas mencapai Rp 255,3 triliun atau 78.4 persen dari total penerimaan PPh. Selama periode 2001-2007 penerimaan PPh migas tumbuh rata-rata per tahun sebesar 20.4 persen sedangkan PPh non migas tumbuh rata-rata sebesar 20.0 persen.

Tabel 4.7. Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 1999 s.d. 2008

Tahun	Pajak Penghasilan Migas		Pajak Penghasilan Non Migas		Total Pajak Penghasilan	
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)
2001	23.1	24.9	69.7	75.1	92.8	100.00
2002	17.5	17.2	84.4	82.8	101.9	100.00
2003	19.0	16.5	96.1	83.5	115.1	100.00
2004	23.1	17.0	112.8	83.0	135.9	100.00
2005	35.1	20.0	140.4	80.0	175.5	100.00
2006	43.2	20.7	165.6	79.3	208.8	100.00
2007	44.0	18.5	194.4	81.5	238.4	100.00
2008 ¹	70.4	21.6	255.3	78.4	325.7	100.00

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2001 s.d. 2008

¹Perkiraan Realisasi

PPh nonmigas merupakan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan. Dalam periode 2001-2007, rata-rata per tahun pertumbuhan PPh nonmigas mencapai 20.0 persen. Selama periode tersebut, PPh 21 rata-rata tumbuh sebesar 17.4 persen, PPh 22 rata-rata tumbuh sebesar 24.0 persen, PPh 23 rata-rata tumbuh sebesar 27.0 persen, PPh 25 Orang Pribadi rata-rata tumbuh sebesar 46.8 persen, PPh 25 Badan rata-rata tumbuh sebesar 18.9 persen, PPh 26 rata-rata tumbuh sebesar 53.8 persen dan Fiskal Luar Negeri rata-rata tumbuh sebesar 16.5 persen. Penerimaan Pajak Penghasilan non migas dapat dilihat di **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8. Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Tahun 2001 s.d. 2008

Tahun	PPh Psl 21		PPh Psl 22		PPh Psl 23		PPh Psl 25/29 OP		PPh Psl 25/29 Badan		PPh Psl 26		PPh Final dan Fiskal LN		PPh Non Migas	
	triliun	%	triliun	%	triliun	%	Triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%	triliun	%
2001	16	23	6	9	5	7	1	1	29	41	2	2	12	17	70	100
2002	20	24	7	9	10	12	3	3	31	37	4	5	8	10	84	100
2003	25	24	8	8	16	15	1	1	39	36	4	4	13	12	106	100
2004	22	20	11	10	12	10	2	1	46	40	8	7	13	11	113	100
2005	27	20	16	12	13	9	2	1	51	37	9	6	22	16	140	100
2006	32	19	17	10	15	9	2	1	65	39	11	6	24	15	166	100
2007	39	20	21	11	16	8	2	1	81	42	15	8	22	11	194	100

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2001 s.d. 2008

Secara proporsional, kontribusi kontribusi PPh 25 Badan paling dominan. Secara rata-rata per tahun selama periode 2001-2007, kontribusi PPh 25 Badan sebesar 38.9 persen. Sedangkan pajak yang lain berkontribusi secara rata-rata antara lain PPh 21 sebesar 21.3 persen, PPh 22 sebesar 9.7 persen, PPh 23 sebesar 10.2 persen, PPh 25 Orang Pribadi sebesar 1.4 persen, PPh 26 sebesar 5.5 persen, dan Fiskal Luar Negeri sebesar 13.0 persen. Peningkatan ini terutama berasal dari penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan terkait dengan penggalan potensi pada *booming sector* komoditas tertentu seperti CPO dan turunannya. Selain itu, meningkatnya penerimaan PPh non migas juga yang terkait dengan upaya intensifikasi antara lain melalui *mapping, profiling, benchmarking*, dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.1.5. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Dapat dilihat di **Tabel 4.8**, proporsi penerimaan PPh pasal 25 badan selalu lebih dominan dari pada PPh non migas lainnya. Peningkatan ini terutama berasal dari penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan terkait dengan intensifikasi penggalan potensi pada *booming sector* komoditas tertentu seperti CPO dan turunannya. Penerimaan PPh Pasal 25 badan sektoral dapat dilihat di **Tabel 4.9**

Tabel 4.9. Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Sektor 2005-2007 Dan Perkiraan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Sektor 2008

Sektor	2005		2006		2007		2008	
	Realisasi	Thd total	Realisasi	Thd total	Realisasi	Thd total	Realisasi	Thd total
	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)
Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	1,822.56	4.12	1,721.30	3.44	3,424.62	5.19	8,359.17	9.23
Pertambangan Migas	483.79	1.09	1,398.97	2.79	1,477.31	2.24	1,611.33	1.78
Pertambangan non migas	1,678.38	3.79	1,470.04	2.94	3,460.32	5.24	5,481.69	6.06
Penggalian	4.43	0.01	13.25	0.03	61.96	0.09	211.21	0.23
Industri Pengolahan	14,926.19	33.74	14,937.38	29.84	18,730.90	28.38	26,143.98	28.88
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,061.64	2.40	1,714.82	3.43	3,116.72	4.72	3,154.77	3.49
Konstruksi	375.16	0.85	384.57	0.77	579.04	0.88	710.56	0.78
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,219.47	7.28	3,978.83	7.95	4,092.10	6.20	6,330.50	6.99

Tabel 4.9. Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Sektor 2005-2007
Dan Perkiraan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Sektor 2008

Sektor	2005		2006			2007		2008	
	Realisasi	Thd total	Realisasi	Thd total		Realisasi	Thd total	Realisasi	
	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)		
Pengangkutan dan Komunikasi	5,950.01	13.45	8,298.63	16.58	8,085.53	12.25	10,830.99	11.97	
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	14,104.59	31.89	15,564.40	31.09	22,295.99	33.78	26,958.59	29.78	
Jasa lainnya	607.09	1.37	568.29	1.14	669.73	1.01	710.12	0.78	
Kegiatan yang belum jelas batasannya	0.37	0.00	10.88	0.02	15.88	0.02	15.16	0.02	
Total	44,233.69	100	50,061.36	100	66,010.09	100	90,518.07	100	

Sumber : Direktorat Penerimaan, Kepatuhan dan Potensi DJP (telah diolah kembali)

Secara nominal, angka realisasi PPh pasal 25 badan sektoral lebih kecil dari angka penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (i) penerimaan pajak berupa PPh Valas dan BUN belum termasuk pada penerimaan per sektor (Modul Penerimaan Negara-MPN), namun sudah tercatat dalam penerimaan non migas per jenis (laporan penerimaan Pemerintah); (ii) masih adanya pembayaran *offline* dari WP yang belum tercatat pada penerimaan sektoral, yang sebaliknya tercatat di laporan penerimaan Pemerintah; dan (iii) data penerimaan Pemerintah adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi restitusi, sedangkan data sektoral adalah penerimaan neto.

Dalam tahun 2005-2008, penerimaan PPh Pasal 25 Badan didominasi oleh sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan. Penerimaan PPh Pasal 25 Badan nonmigas dari sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan meningkat rata-rata 24.8 persen dari Rp 14.1 triliun tahun 2005, menjadi Rp 26.9 triliun tahun 2008. Sedangkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan dari sektor industri pengolahan meningkat rata-rata 21.7 persen dari Rp 14.9 triliun tahun 2005 menjadi Rp 26.1 triliun tahun 2008. Secara keseluruhan, penerimaan PPh Pasal 25 Badan per sektor tanpa memperhitungkan PPh valas, transaksi yang *offline* dan restitusi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

4.2. Kondisi Perekonomian Makro Indonesia 2005-2009

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran dasar atas keluaran yang tercipta dari proses ekonomi. PDB menjelaskan tentang kegiatan dan hasil akhir dari proses produksi dalam wilayah suatu negara. Pengukuran PDB dibedakan atas dua pendekatan i) pendekatan lapangan usaha dan ii) pendekatan penggunaan. PDB menurut lapangan usaha menjelaskan tentang proses produksi serta faktor pendapatan yang diturunkan (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDB penggunaan lebih mengaitkan tentang penggunaan atas pendapatan tersebut.

Proses pembangunan ekonomi Indonesia telah menunjukkan pemulihan setelah berlalunya krisis. Indikasi ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai PDB baik secara nominal maupun riil yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi baik pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*) maupun sektor-sektor produksi (*supply side*).

Pada **Tabel 4.10**, dari sisi permintaan, dalam kurun waktu 2005-2008, kontribusi terbesar dalam membentuk PDB adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2005 sebesar Rp 1,785.59 triliun atau 64.36 persen dari PDB. Kondisi ini secara nominal terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2008, nilai konsumsi rumah tangga sebesar Rp 3,019.46 triliun atau 60.95 persen dari total PDB. Secara rata-rata, kontribusi konsumsi rumah tangga pada nominal PDB sebesar 62.89 persen.

Tabel 4.10. Produk Domestik Bruto ADHB Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2005-2008

Uraian	2005		2006		2007		2008	
	Nominal	Thd Total	Nominal	Thd Total	Nominal	Thd Total	Nominal	Thd Total
	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)	(miliar)	(%)
Konsumsi Rumah Tangga	1,785,597	64.36	2,092,656	62.67	2,510,505	63.57	3,019,459	60.95
Konsumsi Pemerintah	224,979	8.11	288,081	8.63	329,761	8.35	416,867	8.41
PMTB	655,855	23.64	805,787	24.13	986,212	24.97	1,369,583	27.65
Perubahan Inventori	39,974	1.44	42,382	1.27	-1,053	-0.03	7,663	0.15
Ekspor	945,122	34.07	1,036,316	31.03	1,162,973	29.45	1,474,508	29.76
Impor	(830,084)		(855,588)		(1,003,272)		(1,418,105)	
Deskrepansi Statistik	(47,163)		(70,416)		(35,807)		84,054	
Total PDB	2,774,280		3,339,218		3,949,319		4,954,029	

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Kontribusi terbesar kedua adalah Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2005 nilai PMTB sebesar Rp 655.85 triliun atau 23.64 persen dari total nilai PDB. Seperti halnya konsumsi rumah tangga, PMTB setiap tahun secara nominal terus meningkat. Pada tahun 2008 nilai PMTB sebesar Rp 1,369.58 triliun atau 27.65 persen dari total PDB. Secara rata-rata, kontribusi PMTB selama periode 2005-2008 terhadap total PDB sebesar 25.10 persen.

Secara umum, kecuali perubahan inventori, kontribusi konsumsi pemerintah dan ekspor neto terus meningkat setiap tahun. Secara rata-rata selama periode 2005-2008, kontribusi masing terhadap total PDB masing-masing 8.38 persen dan 3.69 persen.

Dari sisi pertumbuhan, perekonomian Indonesia dalam tahun 2005 – 2007 menggambarkan kinerja yang menggembirakan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, terutama tahun 2007 yang berhasil menembus angka di atas 6 persen. Tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh meningkatnya investasi dan ekspor. Pada tahun 2008, perkiraan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6.2 persen. Tingkat pertumbuhan ini didukung dengan peningkatan ekspor dan investasi dan juga konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah.

Tabel 4.11. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2005-2008

Uraian	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
Konsumsi Rumah Tangga	4.0	3.2	5.0	5.4
Konsumsi Pemerintah	6.6	9.6	3.9	10.7
PMTB	10.9	2.6	9.4	12.6
Ekspor	16.6	9.4	8.5	13.7
Impor	17.8	8.6	9.0	13.6
Pertumbuhan	5.7	5.5	6.3	6.2

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sesuai Nota Keuangan (NK) tahun 2009, pada **Tabel 4.12**, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6.2 persen dengan bertumpu pada peningkatan kinerja ekspor dan tingkat investasi. Namun dengan adanya krisis global sehingga menurunkan tingkat permintaan barang dari luar negeri dan

tingkat investasi yang turun, pemerintah menurunkan target pertumbuhan menjadi 4.5 persen.

Tabel 4.12. Proyeksi Laju Pertumbuhan PDB Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2009

Uraian	2009	
	RAPBN	Revisi
	(%)	(%)
Konsumsi Rumah Tangga	5.4	4.7
Konsumsi Pemerintah	5.0	10.0
PMTB	11.7	5.9
Ekspor	10.9	5.1
Impor	13.3	5.4
Pertumbuhan	6.2	4.5

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2009

Dari sisi sektoral, kontribusi terbesar dalam membentuk PDB pada tahun 2005 adalah sektor industri pengolahan. Nilainya mencapai Rp 760,361.30 miliar atau 27.4 persen dari PDB. Selama periode 2006-2008, secara nominal kontribusinya terus meningkat. Pada tahun 2006 nilainya mencapai Rp 919,539.3 miliar atau 27.5 persen. Pada tahun 2007 nilainya mencapai Rp 1,068,653.9 miliar atau 27.1 persen. Pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp 1,380,731.5 miliar atau 27.9 persen. Secara rata-rata selama periode 2005-2008, kontribusinya terhadap total PDB mencapai 27.5 persen per tahun. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh kontribusi industri non migas secara rata-rata mencapai 22.6 persen. Sedangkan industri migas kontribusinya secara rata-rata 4.9 persen. Sektor industri non migas, kontribusi terbesarnya adalah industri makanan, minuman dan tembakau dan industri perlengkapan transportasi, dan mesin. Kontribusi masing-masing secara rata-rata mencapai 6.6 persen dan 6.2 persen. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2008 dapat dilihat pada **Tabel 4.13**.

Kontribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusinya pada periode 2005-2008 secara rata-rata mencapai 14.9 persen. Penyumbang terbesar sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah perkembangan sektor perdagangan dimana kontribusinya secara rata-rata mencapai 11.7 persen. Urutan berikutnya yang memberikan kontribusi pada PDB secara rata-rata periode 2005-2008 adalah sektor pertanian mencapai 13.6 persen,

sektor pertambangan dan penggalian mencapai 11.1 persen, sektor jasa-jasa mencapai 10.0 persen, sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan mencapai 7.9 persen, sektor bangunan mencapai 7.7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 6.6 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih mencapai 0.9 persen.

Untuk sektor pertanian, kontribusi terbesarnya secara rata-rata periode 2005-2008 adalah sektor tanaman bahan makanan mencapai 6.7 persen. Sektor pertambangan didukung oleh perkembangan sektor migas sebesar 6.0 persen. Sektor jasa-jasa didukung oleh kontribusi dari sektor pemerintahan umum mencapai 5.1 persen. Sedangkan sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan, kontribusi terbesarnya adalah sektor perbankan dan persewaan bangunan masing-masing 2.8 persen. Sektor bangunan didukung dengan perkembangan sektor tersebut kontribusinya mencapai 6.6 persen. Dan sektor listrik, gas dan air bersih, kontribusi terbesarnya adalah sektor listrik sebesar 0.6 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 ditandai dengan pertumbuhan positif pada hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tinggi masih ditunjukkan oleh sektor-sektor antara lain pengangkutan dan komunikasi (12.76 persen), bangunan (7.54 persen), keuangan, real estat dan jasa perusahaan (6.70 persen), serta listrik, gas, dan air bersih (6.3 persen). Sementara itu, kinerja sektor industri manufaktur mengalami perlambatan dari 6.4 persen menjadi 4.6 persen disebabkan oleh menurunnya kegiatan subsektor industri migas yang tumbuh negatif sebesar 5.9 persen. Pada saat yang sama juga terjadi perlambatan pada subsektor industri non-migas dari 7.5 persen pada tahun 2004 menjadi 5.9 persen disebabkan oleh meningkatnya ongkos produksi akibat penyesuaian harga BBM domestik serta tekanan stabilitas ekonomi makro pada paroh kedua tahun 2005. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha tahun 2005-2008 terlihat pada **Tabel 3.14**.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 masih cukup tinggi terutama pada sektor-sektor seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan serta sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat

dari 13.0 persen dalam tahun 2005 menjadi 14.23 persen, terutama didorong oleh subsektor komunikasi seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah pengguna telepon seluler. Sektor bangunan tumbuh sebesar 8.34 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan dalam tahun sebelumnya sebesar 7.4 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor ini antara lain dipengaruhi oleh prospek properti komersial sebagaimana tercermin pada pertumbuhan pusat perbelanjaan, apartemen, dan kondominium yang masih tinggi. Disamping itu, pertumbuhan sektor bangunan juga dipengaruhi oleh proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang sedang dalam tahap pembangunan, seperti jalan tol dan bandar udara.

Kinerja sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif sama dengan tahun sebelumnya sekitar 4.6 persen. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh kegiatan subsektor industri non migas yang menyumbang pertumbuhan sebesar 5.27 persen.

Sementara itu, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun sebelumnya, dalam tahun 2006 sektor pertanian tumbuh lebih tinggi, yaitu sebesar 3.36 persen. Peningkatan ini terutama bersumber dari subsektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan. Pada subsektor tanaman bahan makanan, peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan produksi padi sejalan dengan kondisi iklim yang kondusif, sedangkan pada subsektor tanaman perkebunan didukung oleh peningkatan produksi komoditas kelapa sawit dan karet sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor untuk kedua komoditas tersebut.

Di lain pihak, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya adalah pertambangan dan penggalian, yaitu dari 3.2 persen dalam tahun 2005 menjadi 1.70 persen dalam tahun 2006. Demikian pula dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh sebesar 6.42 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8.4 persen sebagai akibat melambatnya pertumbuhan semua subsektor utama sektor ini. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor listrik, gas, dan air minum, yaitu dari 6.3 persen menjadi 5.76 persen serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, yaitu dari 6.70 persen menjadi 5.47 persen.

Tabel 4.13. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2008

No	Uraian	2005	Thd Total	2006	Thd Total	2007	Thd Total	2008*	Thd Total	Kontribusi Rata-rata
		(miliar)	%	(miliar)	%	(miliar)	%	(miliar)	%	%
1	Pertanian,peternakan,kehutanan, dan perikanan	364,169.30	13.1	433,223.40	13.0	541,592.60	13.7	713,291.40	14.4	13.6
2	Pertambangan dan penggalian	309,014.10	11.1	366,520.80	11.0	441,006.60	11.2	543,363.80	11.0	11.1
3	Industri pengolahan	760,361.30	27.4	919,539.30	27.5	1,068,653.90	27.1	1,380,731.50	27.9	27.5
4	Listrik, gas,dan air bersih	26,693.80	1.0	30,354.80	0.9	34,724.60	0.9	40,846.70	0.8	0.9
5	Bangunan	195,110.60	7.0	251,132.30	7.5	305,215.60	7.7	419,321.60	8.5	7.7
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	431,620.20	15.6	501,542.40	15.0	589,351.80	14.9	692,118.80	14.0	14.9
7	Pengangkutan dan komunikasi	180,584.90	6.5	231,523.50	6.9	264,264.20	6.7	312,454.10	6.3	6.6
8	Keuangan,persewaan,dan jasa perusahaan	230,522.70	8.3	269,121.40	8.1	305,213.50	7.7	368,129.70	7.4	7.9
9	Jasa-jasa	276,204.20	10.0	336,258.90	10.1	399,298.60	10.1	483,771.30	9.8	10.0
Total		2,774,281.10		3,339,216.80		3,949,321.40		4,954,028.90		

Sumber : Badan Pusat Statistik *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 4.14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 (dalam persen)

No	Uraian	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Pertanian,peternakan,kehutanan, dan perikanan	2.72	3.36	3.5	3.5	3.6
2	Pertambangan dan penggalian	3.20	1.70	2.0	2.8	2.9
3	Industri pengolahan	4.60	4.59	4.67	5.2	5.3
4	Listrik, gas,dan air bersih	6.30	5.76	10.33	7.2	7.3
5	Bangunan	7.54	8.34	8.61	7.4	7.4
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	8.30	6.42	8.41	7.2	7.3
7	Pengangkutan dan komunikasi	12.76	14.23	14.04	14.0	14.1
8	Keuangan,persewaan,dan jasa perusahaan	6.70	5.47	7.99	7.5	7.2
9	Jasa-jasa	5.16	6.16	6.60	5.8	5.4

Sumber : Badan Pusat Statistik *Perkiraan Realisasi ** Angka proyeksi RAPBN 2009

Kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan pada hampir seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor-sektor seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2007 tumbuh sebesar 14.04 persen. Tingginya mobilitas masyarakat serta perkembangan kemajuan teknologi dan inovasi di bidang komunikasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingginya pertumbuhan sektor ini.

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4.7 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4.6 persen. Peningkatan pertumbuhan ini terutama ditopang oleh subsektor alat angkutan mesin dan peralatannya yang meningkat sebesar 9.7 persen. Masih kondusifnya permintaan pasar, baik dari dalam maupun luar negeri, tingkat inflasi yang lebih rendah, dan penurunan suku bunga menjadi pendorong tumbuhnya sektor industri pengolahan.

Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh sebesar 8.41 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2006 yang sebesar 6.4 persen. Meningkatnya daya beli masyarakat dan cenderung menurunnya suku bunga ikut mendorong pertumbuhan sektor ini.

Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3.4 persen pada tahun 2006 menjadi 3.5 persen di tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan khususnya padi. Sementara itu, subsektor kehutanan mengalami penurunan karena faktor kerusakan hutan akibat masih banyaknya *illegal logging*.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2008, terdapat sektor yang tumbuh meningkat dari tahun lalu dan ada sektor yang turun. Sektor yang mengalami peningkatan antara lain sektor pertambangan dan penggalian naik menjadi 2.5 persen, sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh sebesar 3.5 persen, relatif sama dibandingkan pertumbuhan di tahun 2007. Tidak adanya peningkatan yang berarti dalam laju pertumbuhan tersebut diperkirakan disebabkan oleh revitalisasi sektor pertanian yang belum berjalan secara optimal, kondisi iklim yang buruk di

beberapa daerah, serta masih relatif rendahnya laju pertumbuhan kredit perbankan ke sektor pertanian.

Sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 4.7 persen pada tahun 2007, menjadi 5.2 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor industri bukan migas, khususnya oleh perkembangan industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya.

Beberapa sektor lain yang diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih turun menjadi 7.2 persen, sektor konstruksi turun menjadi 7.4 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran turun menjadi 7.2 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi turun menjadi 14.00 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan turun menjadi 7.5 persen, serta sektor jasa turun menjadi 5.8 persen.

Pada tahun 2009 seluruh sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5.3 persen, meningkat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor tersebut terutama ditopang oleh industri baja, petrokimia, semen, pupuk, tekstil dan produk tekstil, sepatu, dan farmasi. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan juga didukung oleh semakin membaiknya daya saing sektor ini sebagai hasil dari peningkatan iklim usaha industri, restrukturisasi permesinan industri, pengembangan kawasan industri khusus, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri bahan bakar nabati, dan pengembangan standarisasi industri.

Sektor pertanian, yang paling banyak menyerap tenaga kerja, diperkirakan tumbuh sebesar 3.6 persen, sedikit meningkat dibandingkan perkiraan tahun sebelumnya, sebesar 3.5 persen. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini didorong oleh peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pedukung ekonomi perdesaan.

Selain sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi juga menjadi prioritas pengembangan. Sektor ini pada tahun 2009 diperkirakan tumbuh sebesar 14.1 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama

didukung oleh pengembangan industri otomotif, perkapalan, kedirgantaraan, dan perkeretaapian.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor bangunan relatif stabil, sementara sektor keuangan dan jasa-jasa lainnya tumbuh sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan sektor keuangan dan jasa-jasa ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi pada tahun 2008.

4.3. Profil Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan dapat dilihat pada **Tabel 4.15**. Dari tabel tersebut secara umum setiap tahun jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan mengalami peningkatan jumlah. Secara total jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan sebesar 25.77 persen.

Tabel 4.15. Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Tahun 2005 s.d. 2008

Sektor	2005	2006	2007	2008
Pertanian	2,947	3,488	4,298	6,252
Pertambangan dan Penggalian	1,706	3,172	3,676	7,950
Industri Pengolahan	19,605	14,398	15,172	16,944
Listrik, Gas dan Air Bersih	254	443	653	1,273
Konstruksi	33,873	64,729	74,909	70,323
Perdagangan, Hotel dan Restoran	226,211	249,156	298,698	285,480
Pengangkutan dan Komunikasi	12,614	18,497	17,121	17,953
Keuangan, Real Estate dan Jasa Keuangan	11,690	13,101	17,025	18,399
Jasa lainnya	630,956	757,823	743,728	757,457
Jumlah	939,856	1,124,807	1,175,280	1,182,031

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (telah diolah kembali)

Pada tahun 2005, Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan memberikan kontribusi rata-rata 96.29 persen terhadap total penerimaan PPh Pasal 25 tahun 2005. Besarnya penerimaan PPh Pasal 25 PPh Badan dan Orang Pribadi dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

Tabel 4.16. Realisasi PPh Pasal 25 Sektor 2005
(dalam miliar rupiah)

Sektor	2005		
	PPh Badan	PPh Orang Pribadi	Total PPh Pasal 25
Pertanian	1,822.56	37.19	1,859.76
Pertambangan dan Penggalian	2,166.59	22.81	2,189.40
Industri Pengolahan	14,855.89	128.40	14,984.28

Tabel 4.16. Realisasi PPh Pasal 25 Sektor 2005
(dalam miliar rupiah)

Sektor	2005		
	PPh Badan	PPh Orang Pribadi	Total PPh Pasal 25
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,061.64	8.60	1,070.24
Konstruksi	375.16	6.41	381.57
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,219.47	256.69	3,476.17
Pengangkutan dan Komunikasi	5,950.01	133.66	6,083.67
Keuangan, Real Estate dan Jasa Keuangan	13,092.86	73.63	13,166.49
Jasa lainnya	1,689.49	1,036.74	2,726.23
Total	44,233.69	1,704.13	45,937.82

Sumber : Direktorat PKP Direktorat Jenderal Pajak (telah diolah kembali)

Sedangkan proporsi penerimaan PPh Pasal 25 sektoral dapat dilihat pada **Tabel 4.17**. Proporsi ini digunakan sebagai data untuk memecah antara surplus usaha perusahaan berbadan hukum dan surplus usaha tidak berbadan hukum dengan asumsi bahwa kontribusi PPh masing-masing sektor berbanding lurus dengan surplus usaha persektor.

Tabel 4.17. Proporsi PPh Pasal 25 Sektor 2005

Sektor	2005		
	PPh Badan	PPh Orang Pribadi	Total
Pertanian	98.00%	2.00%	100%
Pertambangan dan Penggalian	98.96%	1.04%	100%
Industri Pengolahan	99.14%	0.86%	100%
Listrik, Gas dan Air Bersih	99.20%	0.80%	100%
Konstruksi	98.32%	1.68%	100%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	92.62%	7.38%	100%
Pengangkutan dan Komunikasi	97.80%	2.20%	100%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Keuangan	99.44%	0.56%	100%
Jasa lainnya	61.97%	38.03%	100%
Total	96.29%	3.71%	100%

Sumber : Direktorat PKP Direktorat Jenderal Pajak (telah diolah kembali)

4.4. Tabel Input-Output Indonesia 2005

Pada Tabel Input Output (I-O) Indonesia, kondisi perekonomian diperlihatkan secara menyeluruh khususnya transaksi barang dan jasa antar sektor. Indikator ekonomi makro yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan Tabel I-O Indonesia 2005 antara lain mencakup informasi tentang nilai tambah bruto dan permintaan akhir.

4.4.1. Nilai Tambah Bruto (NTB)

Salah satu besaran ekonomi makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu suatu nilai yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan di suatu wilayah domestik tertentu. PDB itu merupakan penjumlahan dari NTB yang diciptakan oleh setiap sektor ekonomi di seluruh wilayah yang bersangkutan. Dalam Tabel I-O, PDB dapat diperoleh dengan menjumlahkan NTB sektoral (kode I-O 209 ditambah dengan pajak penjualan impor (kode I-O 402) dan bea masuk (kode I-O 403) yang sebenarnya merupakan bagian dari NTB sektor perdagangan.

Tabel 4.18. Nilai Tambah Bruto Sektor Berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Sektor	2000		2005	
	Nilai (miliar)	Distribusi (%)	Nilai (miliar)	Distribusi (%)
Pertanian	227,081.0	16.3	375,614.9	13.1
Pertambangan dan Penggalian	167,692.2	12.1	317,169.6	11.0
Industri Pengolahan	375,348.3	27.0	795,680.8	27.7
Listrik, Gas dan Air Bersih	8,393.7	0.6	26,910.7	0.9
Konstruksi	76,573.4	5.5	206,862.2	7.2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	248,939.7	17.9	433,185.6	15.1
Pengangkutan dan Komunikasi	65,012.1	4.7	194,422.5	6.8
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	159,962.1	11.5	239,391.5	8.3
Jasa lainnya	60,767.3	4.4	287,653.8	10.0
Produk Domestik Bruto	1,389,769.8	100.0	2,876,891.6	100.0

Sumber : Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Pada **Tabel 4.18** disajikan NTB sektoral berdasarkan Tabel I-O 2000 dan 2005. Dari tabel tersebut, PDB Indonesia di tahun 2005 adalah sebesar Rp 2,876,891.6 miliar. Jika dilihat masing-masing sektor, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang terbesar kontribusinya terhadap penciptaan PDB. NTB sektor industri pengolahan sebesar Rp 795,680.8 miliar atau 27.7 persen dari nilai PDB. Penciptaan NTB sektor-sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 433,185.6 miliar atau 15.1 persen; sektor pertanian sebesar Rp 375,614.9 miliar atau 13.1 persen; sektor pertambangan dan penggalian Rp 317,169.6 miliar atau 11.0 persen; sektor jasa-jasa sebesar Rp 287,653.8 miliar atau 10.0 persen; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan Rp 239,391.5 miliar atau 8.3 persen; sektor konstruksi Rp 206,862.2 miliar atau 7.2 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi

Rp 194,422.5 miliar atau 6.7 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih Rp 26,910.7 miliar atau 0.9 persen dari nilai PDB.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2000, secara nominal tiap sektor meningkat. Namun apabila dilihat dari komposisinya, struktur perekonomian mengalami perubahan. Kontribusi tertinggi adalah sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari 27.0 persen menjadi 27.7 persen. Kemudian secara berturut-turut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang turun kontribusinya turun dari 17.9 persen menjadi 15.1 persen; sektor pertanian dari 16.3 persen turun menjadi 13.1 persen dan sektor pertambangan dan penggalian dari 12.1 persen turun menjadi 11.0 persen.

Sektor jasa-jasa mengalami peningkatan kontribusi dari 4.4 persen menjadi 10.0 persen. Untuk sektor yang lain, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan turun kontribusinya dari 11.5 persen menjadi 8.3 persen. Sektor konstruksi mengalami peningkatan kontribusinya dari 5.5 persen menjadi 7.2 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi kontribusinya naik dari 4.7 persen menjadi 6.7 persen. Sedangkan sektor listrik, gas dan air berada pada urutan terakhir dalam penciptaan PDB dengan kontribusi 0.9 persen.

Tabel 4.19. PDB Atas Dasar Penggunaan Berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Jenis	2000		2005	
	Nilai (miliar)	Distribusi (%)	Nilai (miliar)	Distribusi (%)
Konsumsi Rumah Tangga	856,798.3	61.7	1,785,591.0	62.1
Konsumsi Pemerintah	90,779.6	6.5	224,980.6	7.8
PMTB	272,637.9	19.6	693,056.9	24.1
Perubahan Inventori	18,782.8	1.4	36,289.2	1.3
Ekspor Barang dan Jasa Neto	150,771.2	10.8	136,973.9	4.8
Produk Domestik Bruto	1,389,769.8	100.0	2,876,891.6	100.0

Sumber : Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Pendekatan perhitungan nilai PDB selain berdasarkan sektoral, dapat juga dilakukan dengan pendekatan penggunaan. Data PDB berdasarkan komponen penggunaan disajikan pada **Tabel 4.19**. Komposisi terbesar PDB Indonesia tahun 2005 digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp 1,785,591.0 miliar atau 62.1 persen dari total PDB. Penggunaan PDB terbesar kedua adalah untuk pembentukan modal tetap domestik (PMTB) sebesar Rp 693,056.9 miliar

atau 24.1 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah sebesar Rp 224,980.6 miliar atau 7.8 persen, untuk ekspor barang dan jasa neto sebesar Rp 136,973.9 miliar atau 4.8 persen dan perubahan inventori sebesar Rp 36,289.2 miliar atau 1.3 persen.

Perbandingan dengan tahun 2000, secara nominal kecuali ekspor barang dan jasa neto mengalami kenaikan. Secara proporsi, komponen yang mengalami peningkatan antara lain konsumsi rumah tangga naik dari 61.7 persen menjadi 62.1 persen, konsumsi pemerintah naik dari 6.5 persen menjadi 7.8 persen serta komponen PMTB naik dari 19.6 persen menjadi 24.1 persen. Komponen lainnya mengalami penurunan yaitu ekspor barang dan jasa neto turun dari 10.8 persen menjadi 4.8 persen.

4.4.2. Permintaan Akhir

Permintaan akhir adalah permintaan yang langsung habis digunakan atau dikonsumsi. Besarnya permintaan akhir tahun 2005 sebesar Rp 2,876,891.6 miliar, meliputi Rp 1,785,591.0 miliar atau 62.1 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, Rp 693,056.9 miliar atau 24.1 persen untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, Rp 136,973.9 atau 4.7 persen miliar untuk ekspor barang dan jasa neto dan Rp 36,289.2 miliar atau 1.3 persen untuk perubahan inventori.

Tabel 4.20. Permintaan Akhir Sektor Berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Sektor	2000		2005	
	Nilai (miliar)	Distribusi (%)	Nilai (miliar)	Distribusi (%)
Pertanian	161,361.3	8.9	202,706.8	5.5
Pertambangan dan Penggalian	80,989.4	4.5	198,009.7	5.3
Industri Pengolahan	919,798.1	50.9	1,440,064.5	38.7
Listrik, Gas dan Air Bersih	8,689.6	0.5	27,552.7	0.7
Konstruksi	208,389.9	11.5	528,981.3	14.2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	120,063.2	6.6	487,639.1	13.1
Pengangkutan dan Komunikasi	63,203.7	3.5	249,858.1	6.7
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	137,811.6	7.6	137,774.4	3.7
Jasa lainnya	108,182.0	6.0	444,436.6	12.0
Permintaan Akhir	1,808,488.8	100.0	3,717,023.2	100.0

Sumber : Tabel Input Output Indonesia 2000 dan 2005

Seperti ditunjukkan dalam **Tabel 4.20**, permintaan akhir terbesar adalah produk industri pengolahan sebesar Rp 1,440,064.5 miliar atau 38.7 persen dari

total permintaan akhir. Permintaan terhadap sektor lain masing-masing adalah sektor konstruksi sebesar Rp 528,981.3 miliar atau 14.2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 487,639.1 miliar atau 13.1 persen, Sektor jasa-jasa lainnya sebesar Rp 444,436.6 miliar atau 12.0 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 249,858.1 miliar atau 6.7 persen, sektor pertanian sebesar Rp 202,706.8 miliar atau 5.5 persen, sektor pertambangan dan penggalan Rp 198,009.7 miliar atau 5.3 persen, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan sebesar Rp 137,774.4 miliar atau 3.7 persen dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 27,552.7 miliar atau 0.8 persen.



BAB 5
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN
PENERIMAAN PPh PASAL 25 BADAN

Mengingat bahwa di masa yang akan datang dimungkinkan PPh akan menjadi primadona sumber penerimaan negara, maka dalam upaya memobilisasi penerimaan pajak ini aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) khususnya PPh Pasal 25 Badan Dalam analisis ini akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan baik secara kuantitatif maupun kualitatif

5.1. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Analisis faktor kuantitatif dilakukan dengan analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan maupun potensi PPh pasal 25 Badan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diantaranya adalah faktor perkembangan perekonomian, jumlah wajib pajak dan daya dukung pemungutan pajak (Nasution, 2003). Ukuran untuk mewakili perkembangan perekonomian, variabel yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral atas dasar harga berlaku. Sedangkan faktor daya dukung pemungutan pajak, untuk PPh Pasal 25 Badan, sistem pemungutan pajaknya menggunakan *stelsel* campuran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Untuk mengadopsi sistem tersebut, maka salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun berjalan adalah penerimaan PPh Pasal 25 Badan periode sebelumnya.

Oleh karena itu dalam dalam penelitian ini yang dianggap mempengaruhi penerimaan adalah PDB sektoral, penerimaan PPh Pasal 25 periode sebelumnya sektor, dan jumlah wajib pajak PPh Badan sektor. Model ekonomi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 badan sebagai berikut:

$$CIT_{ij} = f(GDP_{ij}, TP_{ij}, CITO_{ij}) \dots \dots \dots (5.1)$$

+ + +

Adapun model regresinya dalam bentuk *log linier* dapat ditulis sebagai berikut:

$$LCIT_{ij} = \beta_0 + \beta_1 LGDP_{ij} + \beta_2 LTP_{ij} + \beta_3 LCITO_{ij} + e_{ij} \dots \dots \dots (5.2)$$

Dimana:

- $LCIT_{ij}$: Logaritma natural penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor periode i sektor j
- $LGDP_{ij}$: Logaritma natural Produk Domestik Bruto sektor periode i sektor j
- LTP_{ij} : Logaritma natural jumlah Wajib Pajak sektor periode i sektor j
- $LCTIO_{ij}$: Logaritma natural penerimaan PPh Pasal 25 Badan periode sebelumnya sektor periode i sektor j
- e_{ij} : error periode i sektor j; $\beta_1 > 0$; $\beta_2 > 0$; $\beta_3 > 0$

Data yang digunakan adalah data dengan *time series* 3 tahun dari tahun 2006-2008 sedangkan data *cross section* sektoral meliputi 50 sektor sehingga total data yang digunakan 150 data. Sedangkan estimasi model regresi dengan membandingkan metode *pooled least square*, *fixed effect* dan *random effect* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan.

5.2. Model Penelitian

Estimasi dengan ketiga metode pengolahan data panel tersebut dilakukan untuk mencari pembandingan metode apa yang paling efisien dalam mencari model ekonomi mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Pemilihan antara metode *common effect* atau *fixed effect* dengan menggunakan uji Chow (uji statistik F). Hasil perhitungan uji statistik F sebesar 2,255402. Sedangkan nilai statistik F kritis dengan numerator 49 dan denominator 97 pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ masing-masing adalah 1.936 dan 1.5943. Dengan demikian hipotesis nul ditolak. Asumsi bahwa koefisien *intercept* dan *slope* adalah sama tidak berlaku. Model panel data yang tepat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan adalah model *fixed effect*.

Pemilihan metode *fixed effect* atau *random effect* dengan menggunakan uji Hausman. Hipotesis nul penelitian ini adalah model diestimasi dengan *random effect*. Hasil uji Hausman sebesar 28.7143. Sedangkan nilai kritis *chi-squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar 3 pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ masing-masing adalah 11.34487 dan 7.81473. Dengan demikian berdasarkan uji Hausman, hipotesis nul ditolak atau model yang tepat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan adalah model *fixed effect*.

Permasalahan heteroskedastis diatasi dengan menggunakan metode GLS. Oleh karena itu dalam pengujian ini yang digunakan adalah metode *fixed effect* dengan *cross section weight*. Hasil estimasi koefisien regresi dapat dilihat pada Lampiran 12.

5.3. Uji Kriteria Ekonomi

Dari hasil pengolahan tersebut dapat dilihat bahwa variabel bebas yaitu : PDB sektoral (GDP); jumlah Wajib Pajak sektoral (TP); dan penerimaan PPh Pasal 25 badan periode lalu sektoral (CIT0) mempunyai tanda positif atau sama dengan teori yang mendasari penelitian ini artinya variabel PDB sektoral; jumlah WP dan penerimaan PPh Pasal 25 badan periode lalu mempunyai hubungan yang searah dengan variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektoral (CIT). Dalam hal ini tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan secara kuantitatif telah tercapai.

5.4. Uji Kriteria Statistik

Pengujian koefisien regresi secara menyeluruh (uji F) menunjukkan bahwa probabilitasnya 0.00 % kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel GDP atau PDB sektoral, TP atau jumlah Wajib Pajak, dan CIT0 atau penerimaan PPh Pasal 25 badan periode sebelumnya secara signifikan mempengaruhi variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan aktual. Nilai R^2 sebesar 99.9 % menunjukkan bahwa model dapat menggambarkan keragaman variabel terikat sebesar 99.9 %.

Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas PDB sebesar 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual. Probabilitas jumlah Wajib Pajak sebesar 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan aktual. Probabilitas penerimaan PPh pasal 25 badan periode sebelumnya sebesar 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel penerimaan PPh pasal 25 badan sektoral periode sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan sektoral aktual.

Durbin-Watson statistik (DW statistik) menunjukkan angka 2.843660, hal ini menunjukkan tidak terjadi otokorelasi karena nilai DW statistik berkisar diangka 2. Sedangkan pendeteksian terjadinya multikolinearitas, tidak terbukti

atas dasar nilai R^2 yang tinggi dan semua variabel bebas menunjukkan hubungan signifikan. Komparasi model faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Komparasi metode *common effect*, *fixed effect*, *random effect* dan *fixed effect dengan cross section weight* faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Variabel	<i>Common Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Fixed Effect Cross Section Weight</i>
LGDP	0.057741** (2.116842)	0.677409* (3.06522)	0.066754** (2.032579)	0.648829* (27.87279)
LTP	-0.022936*** (-1.36931)	0.179518*** (1.220272)	-0.021437*** (-1.062425)	0.199814* (7.535415)
LCIT0	0.978997* (46.54634)	0.478508* (4.515518)	0.969329* (38.51599)	0.424906* (8.124864)
R ²	0.94753	0.97548	0.956635	0.99997
Adj-R ²	0.94645	0.96233	0.955744	0.99995
DW	1.78289	2.44885	2.136655	2.84366

Sumber : Hasil Olahan

Angka dalam tanda kurung adalah angka t-statistik koefisien regresi

*koefisien regresi signifikan pada $\alpha = 1\%$.

**koefisien regresi signifikan pada $\alpha = 5\%$.

***koefisien regresi tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Maka model faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan adalah :

$$LCIT_{ij} = \beta_0 + \beta_1 LGDP_{ij} + \beta_2 LTP_{ij} + \beta_3 LCIT0_{ij} + e_{ij}$$

$$LCIT_{ij} = \beta_0 + 0,648829 LGDP_{ij} + 0,199814 LTP_{ij} + 0,424906 LCIT0_{ij}$$


Model *fixed effect* memiliki intersep β_0 berbeda untuk masing-masing sektor Hal ini menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki *intersep* atau karakteristik yang berbeda *intersep* β_0 masing-masing sektor dapat dilihat di **Tabel 5.2**.

5.5. Interpretasi Koefisien Model Penelitian

5.5.1. GDP/PDB Sektoral

GDP/PDB Sektoral, menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif bagi penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Koefisien regresi untuk variabel ini bernilai + 0.648829. Hal ini berarti setiap 1 persen kenaikan PDB sektoral akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor tersebut sebesar 0.648829 persen. Dengan kenaikan PDB, maka akan menaikkan basis pajak, yaitu obyek dan subyek pajak langsung dan tak langsung. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan maupun badan. Pertumbuhan sektor

riil selama proses pembangunan ekonomi akan mencerminkan peningkatan surplus obyek pajak.



Gambar 5. Peranan PDB berdasarkan Penggunaan Tahun 2005-2008

Sumber : BPS (telah diolah kembali)

Elastisitas PDB sektoral terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan yang tinggi memberikan gambaran bahwa untuk mencapai target penerimaan PPh Pasal 25 badan, pemerintah sebaiknya berupaya untuk menaikkan PDB sektoral. Dengan memperhatikan komposisi peranan PDB menurut penggunaan, kontribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata 62 persen (lihat **Gambar 5**). Oleh karena itu, untuk mencapai target pencapaian PDB yang tinggi maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Upaya peningkatan daya beli masyarakat antara lain dilakukan dengan cara:

a. Stimulus dibidang perpajakan

Kebijakan pajak penghasilan baru yang mulai berlaku sejak awal tahun 2009 diperkirakan akan mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang direncanakan dari Rp 16,800,000 menjadi Rp 19,760,000 per keluarga (WP dengan istri/suami dan dua anak), dan disertai dengan penyederhanaan lapisan tarif dan perluasan lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket* atau *tax threshold*), serta penurunan tarif pajak maksimum akan meningkatkan *take home*

pay dari rumah tangga Indonesia. Hal ini dengan asumsi bahwa *tax saving* akibat stimulus fiskal dipergunakan untuk konsumsi.

b. Peningkatan kesejahteraan

Selain dengan stimulus perpajakan, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dilakukan melalui perbaikan kesejahteraan PNS/TNI/Polri dan pensiunan melalui kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13, stimulus peningkatan lapangan kerja melalui infrastruktur dasar, perlindungan sosial rakyat miskin, dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Khusus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat miskin, Pemerintah akan mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, diantaranya adalah: penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial, penyediaan BLT, penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (*raskin*), program Kartu Sehat atau Askeskin, PNPM, dan BOS.

Disamping meningkatkan daya beli masyarakat, untuk mencapai tingkat PDB yang tinggi dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Komposisi konsumsi Pemerintah terdiri dari belanja pegawai dan barang yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan stimulasi pasar. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran belanja konsumsi pemerintah ini akan dilaksanakan dengan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi, disertai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu kegiatan penting terkait dengan konsumsi pemerintah di tahun 2009 adalah penyelenggaraan Pemilu. Besarnya konsumsi untuk kegiatan ini, tidak hanya diarahkan untuk melaksanakan tujuan berlangsungnya siklus kehidupan bernegara, tetapi juga untuk memberikan stimulasi bagi aktivitas ekonomi sektor swasta.

Dibidang investasi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain : (i) melalui UU PPh dan PPN, (ii) pembangunan infrastruktur, (iii) percepatan pembangunan proyek listrik 10.000 MW, dan (iv) *Economic Partnership Agreement* (EPA). Di bidang PPh, pada tahun 2007 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah - Daerah Tertentu.

Peningkatan investasi didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain melalui penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan dan fasilitas investasi (Unit Pelayanan Investasi Terpadu / UPIT) di Riau, Manado, Kendal; percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI); promosi investasi melalui Indonesia Investment Expo dan *Market Intelligence*; modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai dengan pembentukan dua Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan penerapan NSW, serta pemanfaatan teknologi satelit; dan peningkatan kepastian hukum melalui pemantapan koordinasi dan penegakan hukum dibidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Untuk meningkatkan kegiatan ekspor barang dan jasa, berbagai program akan dilakukan oleh pemerintah guna mendorong peningkatan ekspor. Antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* dan penyelenggaraan serta pengembangan Pusat Promosi Terpadu dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan nontradisional. Saat ini, pasar ekspor nonmigas Indonesia bertumpu pada empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa) dengan pangsa pasar sekitar 50 persen. Dengan masuk ke dalam pasar nontradisional, diharapkan tingkat ketergantungan ekspor nonmigas terhadap pasar tradisional akan berkurang, sehingga ekspor nonmigas Indonesia akan lebih tangguh terhadap perubahan kondisi perekonomian global dan gejolak permintaan di keempat pasar ekspor tersebut.

Dari beberapa faktor yang dapat dilakukan, dengan memperhatikan dampak perekonomian global, maka pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan kinerja ekspor dan investasi. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkiraan pertumbuhan ekspor pada triwulan I 2009 adalah minus 38.8 persen. Jumlah yang sangat signifikan yang berarti sepertiga lebih pertumbuhan telah raib. Ekspor non migas juga diprediksi minus 32.5 persen. Sedangkan dari sisi investasi, menurut pertumbuhan investasi diperkirakan hanya mencapai 5-6.5 persen. Angka ini anjlok hampir 50 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 10-13 persen.

(Indrawati, 2009). Melihat fakta tersebut maka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maka pemerintah hanya bisa mengandalkan dari komponen konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah.

5.5.2. TP (jumlah wajib pajak).

Jumlah Wajib Pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif bagi penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Koefisien regresi untuk variabel ini bernilai + 0.199814. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen jumlah Wajib Pajak akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor tersebut sebesar 0.199814 persen. Hal ini masih bisa diperdebatkan karena umumnya wajib pajak badan baru belum tentu memberikan kontribusi ke penerimaan PPh. Adanya kantor pelayan pajak besar yang melayani WP beromset besar, Kantor Pelayanan Pajak PMA yang melayani WP PMA, Kantor Pelayanan Pajak WP Masuk Bursa menyebabkan jumlah kontribusi penerimaan pajak kantor tersebut sudah mencapai 55 persen dari total penerimaan pajak.

Elastisitas penambahan jumlah WP terhadap kenaikan penerimaan PPh Pasal 25 Badan yang kecil memberikan gambaran bahwa penerimaan sebagian besar ditunjang oleh penerimaan perusahaan besar yang sudah mapan. Atau dengan kata lain, dengan meningkatkan upaya kepatuhan terhadap WP besar, maka target penerimaan akan bisa dicapai. Adanya WP baru memang akan menaikkan jumlah pajak namun kontribusinya kecil.

5.5.3. CIT0 (penerimaan pajak PPh Pasal 25 badan periode sebelumnya)

Penerimaan PPh Pasal 25 sektoral periode sebelumnya memberikan pengaruh yang signifikan dan positif bagi penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Koefisien regresi untuk variabel ini bernilai + 0.4249602. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen kenaikan penerimaan pajak periode sebelumnya akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor periode berjalan sebesar 0.424906 persen. Hal ini karena dasar angsuran PPh pasal 25 periode berjalan atas dasar SPT Tahunan periode sebelumnya. Elastisitas penerimaan tahun lalu yang tinggi sebesar 42.50 persen memberikan gambaran bahwa apabila kondisi perekonomian positif, maka penerimaan PPh Pasal 25 badan periode berjalan pasti lebih tinggi dari periode yang. Fakta ini akan memudahkan kinerja DJP dalam mencapai target penerimaan PPh Pasal 25 Badan.

Disamping secara kuantitatif, faktor kualitatif reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Sofyan (2005) meneliti dampak penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak .

Reformasi perpajakan juga berdampak pada citra Direktorat Jenderal Pajak. Survei yang dilakukan AC Nielsen, sebuah lembaga survei internasional yang independen, merilis hasilnya, bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 81, di atas pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di Indonesia yaitu 75. Juga di atas beberapa negara sekitar, seperti, Australia 74, Hong Kong 71, India 78, dan Singapura 76.

Survei *The World Group* yang dirilis September 2008, terjadi peningkatan peringkat pajak Indonesia dari 135 naik jadi 123. Terlihat bahwa terjadi kemudahan dan kenyamanan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pandiangan, 2007).

5.6. Efek Individu Sektor Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Efek individu sektor terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan ditunjukkan dengan *intercept* masing-masing sektor berbeda (**Tabel 5.2**). Efek individu ini diartikan bahwa apabila tidak ada perubahan dalam variabel bebas maka perubahan penerimaan PPh Badan masing-masing sektor berbeda. Nilai negatif menggambarkan bahwa apabila tidak ada perubahan variabel PDB sektoral dan jumlah WP badan sektoral maka penerimaan sektoral akan turun akibat bertambahnya beban usaha akibat inflasi. Dalam hal ini menunjukkan efisiensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan tiap sektor.

Tabel 5.2. Efek Individu Sektor Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Metode *Fixed Effect* dengan *Cross Section Weight*

	Sektor	<i>Intercepts</i>
_1...C	Pertanian dan perburuan	-5.106332
_2...C	Kehutanan	-5.195611
_3...C	Perikanan	-7.162147
_4...C	Pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara	-4.367761
_5...C	Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi	-5.142867
_6...C	Pertambangan bijih logam + pertambangan bijih uranium dan thorium	-4.170156
_7...C	Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan	-5.450314
_8...C	Industri makanan dan minuman	-4.527534
_9...C	Industri pengolahan tembakau	-3.918825
_10...C	Industri tekstil	-5.108358
_11...C	Industri pakaian jadi	-5.252371
_12...C	Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	-4.756350

Tabel 5.2. Efek Individu Sektor Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan
Metode *Fixed Effect* dengan *Cross Section Weight*

	Sektor	Intercepts
_13...C	Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur),	-5.274371
_14...C	Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya	-4.550154
_15...C	Industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman	-4.076826
_16...C	Industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi	-7.280804
_17...C	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia	-3.784583
_18...C	Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastic	-4.445174
_19...C	Industri barang galian bukan logam	-3.662166
_20...C	Industri logam dasar	-3.870314
_21...C	Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya	-5.127668
_22...C	Industri mesin dan perlengkapannya , industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi,dan pengolahan data	-4.324037
_23...C	Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	-4.115264
_24...C	Industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan	-4.955127
_25...C	Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi	-3.618858
_26...C	Industri kendaraan bermotor	-3.774120
_27...C	Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat	-3.909858
_28...C	Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya	-4.732315
_29...C	Listrik, gas, uap, dan air panas	-3.294917
_30...C	Pengadaan dan penyaluran air bersih	-3.649093
_31...C	Konstruksi	-6.678996
_32...C	Perdagangan	-6.036953
_33...C	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-6.264913
_34...C	Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa	-6.384195
_35...C	Angkutan air	-5.378380
_36...C	Angkutan udara	-5.271485
_37...C	Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan	-4.405455
_38...C	Pos dan telekomunikasi	-3.990051
_39...C	Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun	-3.762856
_40...C	Asuransi dan dana pensiun	-3.706651
_41...C	Jasa penunjang perantara keuangan	-3.522734
_42...C	Real estat	-5.206801
_43...C	Jasa perusahaan	-5.079836
_44...C	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	-8.336418
_45...C	Jasa pendidikan	-7.115720
_46...C	Jasa kesehatan dan kegiatan social	-5.437084
_47...C	Jasa kebersihan , kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	-3.582948
_48...C	Jasa kreasi, kebudayaan, dan olah raga	-4.519915
_49...C	Jasa kegiatan lainnya , jasa perorangan	-7.965981
_50...C	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-5.620851

Sumber : Hasil Olahan

Secara keseluruhan nilai efek individu berkisar -3.294917 yaitu sektor listrik, gas, uap, dan air panas dan -8.336418 sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sektor listrik, gas, uap, dan air panas merupakan sektor yang paling efisien dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebagai sektor publik, sektor listrik, gas, uap, dan air panas mempunyai karakter investasi yang besar di awal, namun kemudian semakin menurun biaya operasional sehingga penerimaan pajaknya semakin meningkat seiring meningkatnya produk domestik bruto sektor listrik, gas, uap, dan air panas. Sedangkan sektor administrasi umum, kinerja penerimaan pada tahun 2007 dan 2008 menurun walaupun PDB sektor tersebut meningkat.

5.6.1. PDB Sektor

Berdasarkan hasil estimasi, PDB sektor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Namun apabila ditinjau secara sektor, pengujian koefisien regresi secara menyeluruh (uji F) menunjukkan bahwa probabilitasnya 0.00 % kurang dari $\alpha = 1\%$. Ini berarti secara keseluruhan, PDB sektor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor yang bersangkutan. Model hubungan individu sektor variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PDB sektor dapat dilihat pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PDB sektor

Variable	Intercepts	Coefficient	t-Statistic	Prob.
_1--LOGGDP*_1*	-44.266240	4.057204	5.397987	0.000000
_2--LOGGDP_2	-14.970820	1.874587	2.494082	0.016000
_3--LOGGDP_3	-18.907420	1.877604	2.498095	0.015800
_4--LOGGDP_4	-21.638970	2.631459	3.501077	0.001000
_5--LOGGDP_5	2.743526	0.359674	0.478536	0.634400
_6--LOGGDP_6	-36.331930	3.852130	5.125143	0.000000
_7--LOGGDP_7	-69.472220	6.927376	9.216665	0.000000
_8--LOGGDP_8	-22.860800	2.548383	3.390547	0.001400
_9--LOGGDP_9	-2.632362	0.953410	1.268483	0.210500
_10--LOGGDP_10	-10.215330	1.427200	1.898846	0.063400
_11--LOGGDP_11	-4.858030	0.940553	1.251377	0.216600
_12--LOGGDP_12	-4.989512	0.970611	1.291368	0.202500
_13--LOGGDP_13	-2.633471	0.735279	0.978267	0.332700
_14--LOGGDP_14	12.422670	-0.617857	-0.822041	0.415000
_15--LOGGDP_15	-3.212102	1.008044	1.341172	0.185900
_16--LOGGDP_16	11.460500	-0.788649	-1.049274	0.299100
_17--LOGGDP_17	-9.786783	1.621986	2.158004	0.035800
_18--LOGGDP_18	-12.884670	1.804564	2.400919	0.020100
_19--LOGGDP_19	-5.198454	1.191650	1.585455	0.119200
_20--LOGGDP_20	-48.297720	5.364301	7.137042	0.000000
_21--LOGGDP_21	-7.809809	1.224138	1.628679	0.109700
_22--LOGGDP_22	5.966958	0.007994	0.010636	0.991600
_23--LOGGDP_23	-2.476472	0.828736	1.102608	0.275500
_24--LOGGDP_24	7.525588	-0.173384	-0.230683	0.818500
_25--LOGGDP_25	17.409090	-1.730538	-2.302429	0.025500
_26--LOGGDP_26	0.398946	0.623281	0.829257	0.410900
_27--LOGGDP_27	4.525253	0.276075	0.367310	0.714900
_28--LOGGDP_28	12.586380	-0.755716	-1.005457	0.319500
_29--LOGGDP_29	-6.744049	1.398954	1.861267	0.068600
_30--LOGGDP_30	-16.048260	2.462682	3.276524	0.001900
_31--LOGGDP_31	-12.813690	1.519281	2.021358	0.048600
_32--LOGGDP_32	-6.542204	1.145824	1.524484	0.133700
_33--LOGGDP_33	-31.542890	3.100120	4.124617	0.000100
_34--LOGGDP_34	-56.140450	5.256860	6.994095	0.000000
_35--LOGGDP_35	14.712940	-0.976631	-1.299379	0.199800
_36--LOGGDP_36	2.326760	0.154957	0.206166	0.837500
_37--LOGGDP_37	0.209168	0.663076	0.882202	0.381900
_38--LOGGDP_38	0.741418	0.709349	0.943767	0.349800
_39--LOGGDP_39	-6.651557	1.400883	1.863833	0.068200
_40--LOGGDP_40	-2.160949	0.897106	1.193572	0.238300
_41--LOGGDP_41	-4.578958	1.201025	1.597928	0.116400

Tabel 5.3. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PDB sektor

<i>Variable</i>	<i>Intercepts</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
_42--LOGGDP_42	-9.105735	1.348441	1.794061	0.078900
_43--LOGGDP_43	-8.796561	1.428852	1.901044	0.063100
_44--LOGGDP_44	30.760350	-2.253529	-2.998252	0.004200
_45--LOGGDP_45	30.929770	-2.466146	-3.281133	0.001900
_46--LOGGDP_46	-2.542439	0.763012	1.015164	0.314900
_47--LOGGDP_47	-10.584170	2.631070	3.500559	0.001000
_48--LOGGDP_48	-6.586775	1.301370	1.731434	0.089500
_49--LOGGDP_49	-1.447649	0.352729	0.469296	0.640900
_50--LOGGDP_50	27.399680	-3.176208	-4.225849	0.000100
R-squared	0.995622			
Adjusted R-squared	0.986952			
F-statistic	114.846400			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	4.433570			

Sumber : Hasil olahan

*GDP : Variabel PDB sektor

*1-50 : Sektor sesuai lampiran 2

Kontribusi masing-masing sektor (9 sektor) adalah sebagai berikut:

5.6.1.1. Sektor Pertanian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas masing-masing sektor sebesar 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti pertumbuhan variabel PDB sektor pertanian dan perburuan, kehutanan dan perikanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Untuk sektor pertanian dan perburuan, kenaikan PDB sektor pertanian dan perburuan 1 persen, akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian dan perburuan sebesar 4.06 persen. Untuk sektor kehutanan, kenaikan PDB sektor kehutanan 1 persen, akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor kehutanan sebesar 1.87 persen. Sedangkan sektor perikanan, kenaikan PDB sektor perikanan 1 persen, akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor perikanan sebesar 1.88 persen

Penerimaan PPh Pasal 25 Badan pada periode penelitian untuk sektor pertanian terus meningkat kecuali untuk sub sektor pertanian dan perburuan dan sub sektor perikanan pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Secara rata-

rata penerimaan PPh Pasal 25 Badan meningkat 79.16 persen. Hal ini seiring dengan pertumbuhan PDB sektor pertanian.

Dari semua sub sektor yang ada di sektor pertanian, hanya sub sektor kehutanan yang mempunyai pertumbuhan negatif. Maraknya ilegal logging, pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan, dan kebakaran hutan membuat produktifitas sektor kehutanan menurun sehingga pertumbuhannya terus menurun.

5.6.1.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas masing-masing sektor sebesar 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel PDB sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Interpretasi koefisien PDB sektor, kenaikan 1 persen PDB masing-masing sektor, akan menaikkan PPh Pasal 25 badan antara lain: sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara, naik sebesar 2.63 persen; sektor pertambangan dan jasa pertambangan migas naik sebesar 0.36 persen; sektor pertambangan bijih logam dan pertambangan bijih uranium dan thorium naik sebesar 3.85 persen; dan sektor penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan naik sebesar 6.93 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan dan penggalian cenderung positif oleh karena dasar perhitungan angsuran PPh Badan didasarkan pada laba tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dilihat pertumbuhan sektor pertambangan positif namun cenderung menurun. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan sektor pertambangan yang relatif tidak berkembang.

Rendahnya pengembangan sektor pertambangan berkaitan dengan karakteristik pertambangan itu sendiri. Kendala tersebut meliputi antara lain: sektor pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga cadangan yang dieksploitasi suatu saat akan habis, dan jika tidak ditemukan cadangan yang baru maka usaha akan tutup; industri pertambangan bersifat padat modal karena kebutuhan dana yang amat besar; usaha pertambangan memiliki resiko yang tinggi; pengembalian investasinya lama; dan

harga komoditas tambang berfluktuasi secara tidak teratur. Semua hal tersebut membuat pertumbuhan sektor pertambangan terus menurun.

5.6.1.3. Sektor Industri Pengolahan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali sektor industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi; industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi; dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan sektor tersebut.

Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan tidak semua sektor probabilitasnya kurang dari $\alpha = 1\%$ dan 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel PDB sektor industri pengolahan tidak semuanya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Analisis terhadap sektor yang berkoefisien negatif antara lain sektor industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya, kontribusi terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan pada tahun 2007 dan 2008 turun. Padahal PDB sektor tersebut pada periode yang sama mengalami kenaikan. Hal ini bisa disebabkan bahan baku untuk industri tersebut makin sulit didapat akibat aktivitas *illegal logging* dan pada tahun 2008 untuk mencukupi kebutuhan bahan baku, Departemen Perindustrian menyarankan pelaku bisnis industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya untuk mengimpor bahan baku (warta ekonomi, 2008) Akibatnya bahan baku makin mahal sehingga ongkos produksi semakin mahal sehingga kontribusi PPh Pasal 25 Badan cenderung turun.

Adapun untuk sektor industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, koefisien negatif menggambarkan bahwa kenaikan PDB sektor tersebut justru menurunkan penerimaan PPh pasal 25 badan atau sebaliknya. industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi turun pada tahun 2007. Sedangkan tahun 2006 dan 2008 kontribusinya naik dari periode sebelumnya. Apabila memperhatikan tingkat pertumbuhan industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi selama periode penelitian pertumbuhannya negatif. Secara rata-rata pertahun pertumbuhannya -

0.68 persen. Hal ini menjadikan hubungan negatif karena dengan pertumbuhan ekonomi negatif, penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi.

Untuk sektor industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan, koefisien negatif variabel PDB sektor sebagai akibat kontribusinya yang menurun selama periode penelitian. Hal ini tak lepas dari kenyataan dilapangan, daya saing produk elektronik Indonesia sangat lemah. Pangsa pasar sangat luas, namun banyaknya diisi produk impor terutama produk elektronik Cina.

Kondisi sama untuk sektor industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, koefisien negatif PDB sektor sebagai akibat menurunnya kontribusi terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Sebagai produk dengan teknologi tinggi, hasil produk industri Indonesia kalah bersaing sehingga yang berperan adalah produk impor. Akibatnya industri dalam negeri tidak berkembang.

Untuk industri furnitur, koefisien negatif disebabkan kontribusinya yang menurun selama periode penelitian. Hal ini disebabkan menurunkan daya saing industri furnitur. Beberapa masalah kebijakan yang berpengaruh negatif terhadap daya saing komoditas furnitur adalah: kesulitan dalam mengimpor barang contoh karena adanya perlakuan hampir sama dengan barang impor pada umumnya; hambatan dalam proses karantina bahan baku yang digunakan industri furnitur; hambatan tentang kebijakan order minimum BBM; hambatan dalam perdagangan kayu atau produk kayu antar propinsi; kebijakan daerah dan pajak daerah yang membebani pengusaha furnitur. Berbagai hambatan kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap industri furnitur di Indonesia karena menimbulkan tambahan biaya (*high cost economy*), menurunkan daya saing dengan competitor dari negara lain, dan potensi hilangnya peluang pasar ekspor (Redi, 2007). Akibatnya kontribusi PPh Pasal 25 Badan industri furnitur menurun.

5.6.1.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan

probabilitas masing-masing sektor lebih besar dari $\alpha = 1\%$ dan 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel PDB sektor listrik, gas dan air bersih berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Interpretasi koefisien PDB sektor, kenaikan 1 persen PDB masing-masing sektor, akan menaikkan PPh pasal 25 badan antara lain: sektor listrik, gas, uap, dan air panas, naik sebesar 1.39 persen; dan sektor pengadaan dan penyaluran air bersih naik sebesar 2.46 persen.

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang vital dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maka pertumbuhan sektor tersebut terus meningkat. Tercatat pertumbuhan positif dan terus meningkat.

Penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor listrik, gas dan air bersih juga terus meningkat, walaupun pertumbuhannya cenderung menurun. Hal ini bisa terjadi karena sektor yang bersifat monopoli cenderung tidak efisien.

5.6.1.5. Sektor Konstruksi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan variabel PDB sektor konstruksi berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel PDB sektor konstruksi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Interpretasi koefisien PDB sektor, kenaikan 1 persen PDB sektor konstruksi akan menaikkan penerimaan PPh Badan sektor konstruksi sebesar 1.52 persen.

Sektor konstruksi beriringan dengan proses pembangunan. Selama ada pembangunan maka pekerjaan konstruksi akan selalu ada. Dengan meningkatnya pembangunan, maka pekerjaan konstruksi akan meningkat sehingga kontribusinya terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan juga meningkat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, konstruksi merupakan obyek pajak final yang langsung dikenakan terhadap penyelesaian proses pekerjaan konstruksi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hubungan positif memberikan gambaran bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi yang terus meningkat. Peningkatan ini ditunjang dengan peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi yang terus meningkat.

5.6.1.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ dan 5% . Hal ini berarti variabel PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Interpretasi koefisien PDB sektor, kenaikan 1 persen PDB sektor perdagangan akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar 1.15 persen. Sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, kenaikan 1 persen PDB sektor tersebut akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 3.1 persen.

Pola hubungan yang positif memberikan indikasi bahwa peningkatan penerimaan pajak sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan. Disisi lain, peningkatan tersebut didukung oleh kondisi peningkatan PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perkembangan pasara modern dan peningkatan konsumsi masyarakat ikut andil dalam meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

5.6.1.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali angkutan air, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa ada dua sektor yang probabilitas sektor lebih besar dari $\alpha = 10\%$ yaitu sektor angkutan air dan angkutan udara. Sedangkan sektor yang lain signifikan pada $\alpha = 1\%$ dan 10% . Hal ini berarti variabel PDB semua sektor

kecuali angkutan air dan udara berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut.

Kegiatan pengangkutan dan komunikasi merupakan kegiatan penunjang kehidupan masyarakat. Semakin meningkat pendapatan maka kebutuhan akan sektor tersebut meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan sarana pengangkutan dan komunikasi dewasa ini. Hubungan antara penerimaan PPh Pasal 25 Badan seharusnya positif dengan perkembangan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Hubungan negatif antara penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor angkutan air dengan PDB sektor angkutan air disebabkan karena kontribusi penerimaan PPh Badan sektor angkutan air dalam periode penelitian menurun. Hal ini bisa disebabkan angkutan air merupakan pilihan terakhir apabila sarana lain tidak ada. Seandainya angkutan udara tersedia memadai, dan angkutan darat tersedia maka masyarakat akan enggan menggunakan angkutan air. Dengan perkembangan angkutan udara dan angkutan darat maka akibatnya permintaan angkutan air akan semakin menurun.

5.6.1.8. Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ dan 5% kecuali untuk jasa penunjang perantara keuangan. Hal ini berarti kecuali untuk sektor jasa penunjang perantara keuangan, variabel PDB sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Kegiatan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan merupakan ciri kegiatan modern. Semakin maju suatu Negara maka kegiatan finansial akan semakin maju. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka permintaan akan produk sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan akan semakin meningkat. Dengan peningkatan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan maka kontribusi penerimaan PPh Badan menjadi meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan positif penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real

estat dan jasa perusahaan dengan PDB sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan.

5.6.1.9. Sektor Jasa-jasa

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali administrasi umum, jasa pendidikan dan kegiatan yang belum jelas batasannya, variabel PDB sektor berkoefisien positif yang artinya pertumbuhan PDB sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan tersebut. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ dan 5% kecuali untuk jasa kreasi dan jasa kegiatan lainnya. Hal ini berarti kecuali untuk sektor jasa kreasi dan jasa kegiatan lainnya, variabel PDB sektor jasa-jasa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Sedangkan untuk sektor administrasi umum, jasa pendidikan, dan kegiatan yang belum jelas batasannya berkoefisien negatif yang artinya pertumbuhan PDB justru menyebabkan penurunan penerimaan PPh Pasal 25 Badan.

Kontribusi negatif sektor administrasi umum, jasa pendidikan, dan kegiatan yang belum jelas batasannya karena penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut selama periode penelitian terus menurun. Untuk sektor administrasi umum bisa disebabkan langkah penghematan belanja barang pemerintah. Untuk sektor kegiatan yang belum jelas batasannya bisa disebabkan perubahan klu wajib pajak yang sebelumnya masuk sektor tersebut pindah ke sektor lain. Sedangkan sektor jasa pendidikan, seharusnya dengan perkembangan jasa pendidikan swasta maka penerimaan PPh Pasal 25 Badan akan meningkat. Hubungan negatif bisa disebabkan karena penyelewengan pajak.

5.6.2. Jumlah Wajib Pajak (WP) Sektor

Berdasarkan hasil estimasi, variabel jumlah WP sektor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Namun apabila ditinjau secara sektor, pengujian koefisien regresi secara menyeluruh (uji F) menunjukkan bahwa probabilitasnya 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Ini berarti secara keseluruhan, variabel jumlah WP sektor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor yang bersangkutan. Analisis variabel jumlah Wajib Pajak sektor adalah dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak suatu sektor maka penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut akan meningkat dan sebaliknya.

Model hubungan individu sektor variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel Jumlah Wajib Pajak sektor dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel Jumlah Wajib Pajak sektor

<i>Variable</i>	<i>Intercepts</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
_1--LOGTP*_1*	-11.00907	2.337619	3.217831	0.002300
_2--LOGTP_2	10.82824	-1.068028	-0.343239	0.732900
_3--LOGTP_3	-10.86608	2.157288	1.508345	0.137800
_4--LOGTP_4	-0.61918	1.032536	1.777389	0.081600
_5--LOGTP_5	6.69114	0.096330	0.263310	0.793400
_6--LOGTP_6	-1.09096	1.317368	3.105446	0.003100
_7--LOGTP_7	-15.04953	2.670842	5.276997	0.000000
_8--LOGTP_8	-20.16051	3.705643	2.045904	0.046000
_9--LOGTP_9	9.56884	-0.249228	-0.649507	0.519000
_10--LOGTP_10	-4.04091	1.511656	0.844637	0.402300
_11--LOGTP_11	-1.57600	0.909139	0.720778	0.474400
_12--LOGTP_12	-1.75901	1.093142	0.585999	0.560500
_13--LOGTP_13	-2.44087	1.089437	0.515560	0.608400
_14--LOGTP_14	16.08840	-1.868056	-0.898119	0.373400
_15--LOGTP_15	-9.40541	1.906049	0.801361	0.426700
_16--LOGTP_16	6.70552	-0.980774	-0.812106	0.420600
_17--LOGTP_17	-11.06181	2.783827	1.278471	0.207000
_18--LOGTP_18	-10.42846	2.610859	0.947274	0.348100
_19--LOGTP_19	0.06322	1.179568	0.935179	0.354200
_20--LOGTP_20	-22.69905	5.230843	4.208783	0.000100
_21--LOGTP_21	-13.76031	2.919071	1.028586	0.308600
_22--LOGTP_22	5.95169	0.016357	0.016416	0.987000
_23--LOGTP_23	3.86022	0.500131	0.681149	0.498900
_24--LOGTP_24	1.92033	0.733559	0.481491	0.632300
_25--LOGTP_25	6.25241	-0.651483	-1.571904	0.122300
_26--LOGTP_26	5.88743	0.214236	0.145615	0.884800
_27--LOGTP_27	4.78742	0.478283	0.220480	0.826400
_28--LOGTP_28	16.82795	-1.654771	-0.535501	0.594700
_29--LOGTP_29	2.69355	0.855913	1.175344	0.245400
_30--LOGTP_30	1.70801	0.585132	1.748534	0.086500
_31--LOGTP_31	-27.56507	3.035448	0.892953	0.376200
_32--LOGTP_32	-1.16673	0.765503	0.281518	0.779500
_33--LOGTP_33	-13.82389	2.199034	2.060210	0.044600
_34--LOGTP_34	-46.85261	6.659193	1.733205	0.089200
_35--LOGTP_35	6.79551	-0.298426	-0.383812	0.702700
_36--LOGTP_36	2.36027	0.276025	0.389709	0.698400
_37--LOGTP_37	-12.40944	2.144965	0.509805	0.612400
_38--LOGTP_38	13.83508	-0.566579	-0.470910	0.639800
_39--LOGTP_39	-10.37039	2.152524	1.196088	0.237300
_40--LOGTP_40	3.01206	0.660140	0.609877	0.544700
_41--LOGTP_41	3.13138	0.530264	1.319821	0.192900
_42--LOGTP_42	6.17063	0.054412	0.059882	0.952500
_43--LOGTP_43	-18.23055	2.543974	1.167385	0.248600
_44--LOGTP_44	-47.20119	4.179531	1.858663	0.069000
_45--LOGTP_45	84.95511	-7.431905	-2.089725	0.041800
_46--LOGTP_46	-9.44577	1.549378	0.608044	0.545900
_47--LOGTP_47	-31.21496	3.597333	1.767046	0.083300
_48--LOGTP_48	-33.02067	4.457498	1.016358	0.314400

Tabel 5.4. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel Jumlah Wajib Pajak sektor

<i>Variable</i>	<i>Intercepts</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
_49--LOGTP_49	-0.73951	0.349684	0.548495	0.585800
_50--LOGTP_50	158.04630	-11.866720	-0.513122	0.610100
R-squared	0.987737			
Adjusted R-squared	0.963456			
F-statistic	40.679220			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	2.834431			

Sumber : Hasil Olahan

*TP: variabel jumlah Wajib Pajak

*1-50 : sektor sesuai lampiran 2

Kontribusi masing-masing sektor (9 sektor) adalah sebagai berikut:

5.6.2.1. Sektor Pertanian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali kehutanan, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas masing-masing sektor sebesar 0,00% kurang dari $\alpha = 1\%$ kecuali sektor kehutanan. Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor pertanian dan perburuan, dan perikanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Nilai negatif sektor kehutanan karena pada tahun 2007, WP efektif di sektor kehutanan berkurang. Berkurangnya jumlah WP tersebut dimungkinkan karena karena penghapusan WP non efektif. Di sisi lain kontribusi penerimaan pajak badan sektor kehutanan meningkat sehingga pola hubungan menjadi negatif. Idealnya, dengan penambahan WP maka jumlah penerimaan PPh Badan meningkat.

5.6.2.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas masing-masing sektor kurang dari $\alpha = 1\%$ dan 5% kecuali untuk sektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara. Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor pertambangan dan penggalian kecuali sektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Indikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa kontribusi semua sektor pertambangan dan penggalian kecuali sektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara dalam penerimaan PPh Badan meningkat dengan peningkatan jumlah WP sektor tersebut. Untuk sektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara, pada tahun 2006, dengan peningkatan jumlah WP ternyata justru penerimaan PPh Badan turun. Di sisi lain pertumbuhan sektor pertambangan non migas mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa adanya in efisiensi di sektor tersebut.

5.6.2.3. Sektor Industri Pengolahan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali industri pengolahan tembakau; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi; dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya pertambahan jumlah WP sektor selain sektor tersebut meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan.

Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor industri makanan dan minuman; industri pakaian jadi; industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya; dan industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi kurang dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Sedangkan sektor-sektor yang tidak signifikan antara lain:

- industri pengolahan tembakau;
- industri tekstil;
- industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;

- industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur);
- industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya;
- industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi;
- industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik;
- industri mesin dan perlengkapannya + industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data;
- industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan;
- industri kendaraan bermotor;
- industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat; dan
- industri furnitur dan industri pengolahan lainnya

Untuk industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, penyebab utama dari kontribusi tidak signifikan karena sektor industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi tidak ada pertumbuhan. Hal ini karena tidak adanya investasi yang masuk. Padahal, harga komoditas pertambangan terus meningkat pada periode penelitian.

Untuk industri pengolahan tembakau; tekstil; kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; industri kayu, barang-barang dari kayu, kertas, barang dari kertas; karet, barang dari karet; dan industri furnitur sangat tergantung dengan ketersediaan bahan baku. Dewasa ini dengan diperbolehkannya ekspor dalam bentuk kayu dan bahan rotan membuat ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri berkurang sehingga pertumbuhan sektor industri tersebut terus menurun.

Untuk sektor industri mesin dan perlengkapannya; barang elektronik, dan kendaraan bermotor oleh karena produk hasil industri ini kalah bersaing dengan produk luar negeri. Permintaan dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sehingga pertumbuhan sektor tersebut terus menurun.

5.6.2.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor listrik, gas, dan air panas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$. Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor listrik, gas dan air panas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-

masing sektor. Sedangkan sektor pengadaan dan penyaluran air bersih secara individu tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut.

Dilihat dari pertumbuhan sektor, maka semua sektor listrik gas dan air bersih terus tumbuh positif. Hal ini disebabkan karena peningkatan permintaan kebutuhan akan listrik, gas dan air bersih seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan apabila dilihat kontribusinya terhadap penerimaan PPh Badan, kontribusinya terus meningkat. Apabila dibandingkan, penambahan WP sektor dengan kontribusinya terhadap penerimaan PPh Badan, kenaikan jumlah WP terutama di sub sektor pengadaan dan penyaluran air bersih tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan. Hal ini dimungkinkan bahwa investasi disektor tersebut memerlukan biaya yang besar dan hasil yang diperoleh tidak bisa dilihat pada saat itu juga sehingga penambahan WP sektor tersebut kelihatan tidak efektif.

5.6.2.5. Sektor Konstruksi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan variabel jumlah WP konstruksi berkoefisien positif yang artinya penambahan WP sektor konstruksi meningkatkan penerimaan PPh badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor lebih besar dari $\alpha = 1\%$, 5% maupun 10% . Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor konstruksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Kontribusi penerimaan PPh Badan sektor konstruksi terus tumbuh. Secara rata-rata tumbuh 25,26 persen. Sedangkan pertumbuhan jumlah WP sektor konstruksi secara rata-rata 33,57 persen. Namun pada tahun 2008, jumlah WP sektor konstruk turun 6 % dari periode sebelumnya. Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan jumlah WP tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan sektor konstruksi.

5.6.2.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas kedua sektor lebih besar dari $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% .

Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Kecuali perdagangan, hotel dan restoran berskala kecil, maka penambahan jumlah Wajib Pajak sektor tersebut tidak akan langsung meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan.

5.6.2.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali angkutan air dan pos telekomunikasi, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor kecuali sektor tersebut akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa semua sektor yang probabilitas sektor lebih besar dari $\alpha = 10\%$. Hal ini berarti variabel jumlah WP semua sektor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut.

Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi secara rata-rata 24 persen. Dalam sektor tersebut, sub sektor angkutan air penerimaan pajaknya terus menurun atau negatif. Sedangkan jumlah WP secara rata-rata meningkat 15 persen. Jumlah WP sektor komunikasi selama tahun 2007 dan 2008 tumbuh negatif. Hal ini memberikan indikasi bahwa penambahan jumlah WP sektor angkutan air dan pos telekomunikasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

5.6.2.8. Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa sektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun, jasa penunjang perantara keuangan dan jasa perusahaan probabilitas sektor lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ dan 5% . Hal ini berarti variabel jumlah WP semua sektor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut. Sedangkan sektor asuransi dan dana pensiun dan real estat probabilitas sektor lebih besar dari $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel jumlah WP semua sektor tersebut tidak berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut.

Pertumbuhan penerimaan PPh Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan secara rata-rata sebesar 25 persen. Sedangkan pertumbuhan jumlah WP sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar 9 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa penambahan jumlah WP sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan.

5.6.2.9. Sektor Jasa-jasa

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali jasa pendidikan dan kegiatan yang belum jelas, variabel jumlah WP sektor berkoefisien positif yang artinya penambahan jumlah WP sektor kecuali sektor tersebut akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor administrasi pemerintah, jasa pendidikan dan jasa kesehatan lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti variabel jumlah WP sektor administrasi pemerintah, jasa pendidikan dan jasa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Sedangkan sektor yang lain yang berkoefisien negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut pada tingkat $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% .

Pertumbuhan penerimaan PPh Badan sektor Jasa-jasa secara rata-rata mencapai 3 persen. Untuk sektor jasa pendidikan dan kegiatan yang belum jelas mempunyai pertumbuhan negatif. Disisi lain, penambahan jumlah WP sektor jasa-jasa secara rata-rata sebesar 7 persen. Untuk sektor jasa pendidikan dan kegiatan yang belum jelas juga menunjukkan pertumbuhan jumlah WP positif. Hal ini memberikan gambaran bahwa penambahan jumlah WP jasa pendidikan dan kegiatan lain yang belum jelas tidak efektif meningkatkan penerimaan PPh Badan.

5.6.3. Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil estimasi, variabel PPh Badan sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Namun apabila ditinjau secara sektor, pengujian koefisien regresi secara menyeluruh (uji F) menunjukkan bahwa probabilitasnya 0.00% kurang dari $\alpha = 1\%$. Ini berarti secara keseluruhan,

variabel PPh Badan sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor yang bersangkutan. Hipotesis penelitian ini adalah penerimaan PPh Pasal 25 Badan periode sebelumnya berdampak positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual. Model hubungan individu sektor variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PPh Badan Sebelumnya sektor dapat dilihat pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PPh Badan Sebelumnya sektor

<i>Variable</i>	<i>Intercepts</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
_1--LOGCITO*_1*	-5.620418	1.799732	2.443081	0.01810
_2--LOGCITO_2	0.864209	0.880606	1.320811	0.19260
_3--LOGCITO_3	2.20383	0.07231	0.058669	0.95340
_4--LOGCITO_4	0.945416	0.901921	0.916503	0.36380
_5--LOGCITO_5	6.668325	0.092713	0.20647	0.83730
_6--LOGCITO_6	1.132572	0.913485	2.134824	0.03770
_7--LOGCITO_7	1.19865	1.032784	4.843643	0.00000
_8--LOGCITO_8	-1.903945	1.286286	1.633865	0.10860
_9--LOGCITO_9	2.424076	0.702368	0.359561	0.72070
_10--LOGCITO_10	1.81089	0.717843	0.626142	0.53410
_11--LOGCITO_11	0.278193	0.983116	0.615868	0.54080
_12--LOGCITO_12	2.897575	0.392517	0.6522	0.51730
_13--LOGCITO_13	8.017222	-0.570431	-0.328749	0.74370
_14--LOGCITO_14	8.242665	-0.394524	-0.534575	0.59530
_15--LOGCITO_15	-0.042142	1.023069	0.319515	0.75070
_16--LOGCITO_16	2.78744	-0.258504	-0.267776	0.79000
_17--LOGCITO_17	-3.939573	1.518081	0.858118	0.39490
_18--LOGCITO_18	4.252308	0.362102	0.408383	0.68470
_19--LOGCITO_19	4.224191	0.441336	0.700549	0.48680
_20--LOGCITO_20	-6.947887	2.333027	2.363676	0.02200
_21--LOGCITO_21	-12.86217	3.571493	0.797169	0.42910
_22--LOGCITO_22	6.167391	-0.019782	-0.006032	0.99520
_23--LOGCITO_23	-5.991617	2.007804	0.485936	0.62910
_24--LOGCITO_24	6.292635	-0.120466	-0.073589	0.94160
_25--LOGCITO_25	5.283829	-0.36579	-0.454839	0.65120
_26--LOGCITO_26	8.501794	-0.226906	-0.016838	0.98660
_27--LOGCITO_27	8.652381	-0.147407	-0.092789	0.92640
_28--LOGCITO_28	8.008151	-0.567266	-0.83543	0.40750
_29--LOGCITO_29	3.830179	0.532769	1.014318	0.31530
_30--LOGCITO_30	2.918262	0.458133	1.019355	0.31290
_31--LOGCITO_31	0.146362	1.010943	0.871883	0.38740
_32--LOGCITO_32	0.158139	1.007423	0.463347	0.64510
_33--LOGCITO_33	-0.930056	1.266429	1.574084	0.12180
_34--LOGCITO_34	-5.085331	2.767906	3.529754	0.00090
_35--LOGCITO_35	2.823345	0.38608	0.552472	0.58310
_36--LOGCITO_36	3.894242	-0.011759	-0.010313	0.99180
_37--LOGCITO_37	3.561089	0.503985	0.101912	0.91920
_38--LOGCITO_38	6.377268	0.293553	0.233209	0.81660
_39--LOGCITO_39	1.746838	0.839991	0.839517	0.40520
_40--LOGCITO_40	10.66547	-0.565202	-0.1565	0.87630
_41--LOGCITO_41	9.207525	-0.338055	-0.40344	0.68830
_42--LOGCITO_42	0.908863	0.902868	0.83927	0.40530
_43--LOGCITO_43	8.279673	-0.194185	-0.0659	0.94770

Tabel 5.5. Model hubungan individual sektor variabel Penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan variabel PPh Badan Sebelumnya sektor

Variable	Intercepts	Coefficient	t-Statistic	Prob.
_44--LOGCIT0_44	5.118507	-0.52287	-1.001159	0.32160
_45--LOGCIT0_45	0.421797	0.802935	1.663846	0.10240
_46--LOGCIT0_46	-4.07916	1.823821	0.535602	0.59460
_47--LOGCIT0_47	-4.469519	3.426041	1.654136	0.10440
_48--LOGCIT0_48	3.79993	0.354597	0.351821	0.72650
_49--LOGCIT0_49	5.301613	-1.005204	-0.652197	0.51730
_50--LOGCIT0_50	-8.427729	2.958887	1.968095	0.05460
R-squared	0.984204			
Adjusted R-squared	0.952928			
F-statistic	31.468230			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	2.922692			

Sumber : Hasil Olahan

*CIT0 : variabel PPh Pasal 25 Badan sebelumnya

*1-50 : sektor sesuai lampiran 2

Kontribusi masing-masing sektor (9 sektor) adalah sebagai berikut:

5.6.3.1. Sektor Pertanian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali kehutanan, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya kecuali sektor kehutanan akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor pertanian dan perburuan dan kehutanan kurang dari $\alpha = 1\%$ dan 10% kecuali sektor perikanan. Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor pertanian dan perburuan, dan kehutanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Sedangkan sektor perikanan, variabel PPh badan sebelumnya tidak signifikan.

Sesuai sistem *stelsel* campuran, maka PPh Pasal 25 Badan sebelumnya merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan dari penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual. Artinya, apabila PPh Pasal 25 Badan aktual sektor lebih besar dari PPh Badan sebelumnya, sektor tersebut masuk kelompok kurang bayar. Apabila PPh Pasal 25 Badan sektor kurang dari PPh Badan sebelumnya, sektor tersebut masuk kelompok lebih bayar.

Penerimaan PPh Badan periode 2006 turun dari penerimaan sebelumnya untuk sektor pertanian dan perburuan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan perburuan pada tahun 2006 adalah sektor yang lebih bayar. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut lebih

besar dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya. Pada tahun tersebut, sektor pertanian dan perburuan masuk kategori sektor kurang bayar.

Hal ini berlaku juga untuk sektor perikanan, dimana pada tahun 2006 penerimaan PPh Pasal 25 Badannya lebih kecil dari penerimaan PPh Badan sebelumnya. Pada tahun 2006, sektor perikanan termasuk kategori sektor lebih bayar. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 masuk kategori sektor kurang bayar karena PPh Pasal 25 Badan aktual lebih besar dari kredit pajaknya.

Untuk sektor kehutanan, selama periode 2006-2008, jumlah PPh Pasal 25 Badan aktualnya lebih besar dari kredit pajaknya sehingga pada periode tersebut sektor kehutanan masuk kategori sektor kurang bayar.

5.6.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Sedangkan uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir serta pertambangan positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Sedangkan sektor lain positif namun tidak ada yang signifikan pada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir serta pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Sedangkan yang lain tidak berpengaruh signifikan.

Penerimaan PPh Badan sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Hal ini berarti, pada tahun 2006, sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara masuk kategori sektor yang lebih bayar. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, sektor tersebut masuk kategori sektor kurang bayar karena PPh Pasal 25 Badan aktual lebih besar dari PPh Pasal 25 Badan sebelumnya.

Untuk sektor yang lain, selama periode penelitian, jumlah penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual lebih besar dari PPh Pasal 25 Badan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut masuk kategori sektor kurang bayar.

5.6.3.3. Sektor Industri Pengolahan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk tidak semua sektor, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya tidak semua sektor, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor industri makanan dan minuman; industri pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya, dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya signifikan pada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Sedangkan sektor industri yang lain tidak signifikan. Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor industri makanan dan minuman; industri pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya, dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Penerimaan PPh Badan industri pengolahan tembakau tahun 2006 turun dari penerimaan periode sebelumnya. Sektor yang lain berikut ini kondisinya sama yaitu industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur) turun pada tahun 2006 dan 2007; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya turun pada tahun 2007; industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman turun pada tahun 2006; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi turun pada tahun 2007; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia turun pada tahun 2006; industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik turun pada tahun 2006; industri logam dasar turun pada tahun 2006; industri mesin dan perlengkapannya serta industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data turun pada tahun 2007; industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan turun pada tahun 2006 dan 2007; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi turun pada tahun 2006 dan 2007; industri kendaraan bermotor turun pada tahun 2006; industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat turun pada tahun 2006 dan 2007; industri furnitur dan industri pengolahan lainnya turun pada tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut pada tahun yang bersangkutan masuk kategori lebih bayar. Sedangkan pada tahun dan sektor yang

lain masuk kategori sektor yang kurang bayar karena PPh Pasal 25 Badan aktual lebih besar dari kredit pajaknya.

5.6.3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor listrik, gas, dan air panas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$. Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor listrik, gas dan air panas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor. Sedangkan sektor pengadaan dan penyaluran air bersih secara individu tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut.

Selama periode 2006-2008, penerimaan PPh Pasal 25 Badan aktual sektor listrik, gas, uap dan air panas lebih besar dari PPh Pasal 25 Badan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada selama periode tersebut, sektor listrik, gas, uap dan air panas masuk kategori sektor kurang bayar. Sedangkan sektor pengadaan dan penyaluran air bersih, pada tahun 2008 turun dari penerimaan PPh Pasal 25 badan tahun 2007. Pada tahun 2008, sektor pengadaan dan penyaluran air bersih masuk kategori sektor lebih bayar.

5.6.3.5. Sektor Konstruksi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas sektor konstruksi lebih besar dari $\alpha = 1\%$, 5% maupun 10% . Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor konstruksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Penerimaan PPh pasal 25 Badan untuk sektor konstruksi selama periode penelitian menunjukkan penerimaan PPh Badannya lebih tinggi dari periode sebelumnya. Dengan data ini, sektor konstruksi selama periode 2006-2008 masuk kategori sektor kurang bayar.

5.6.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan probabilitas kedua sektor lebih besar dari $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel PPh Badan sebelumnya sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor.

Penerimaan PPh Badan sektor perdagangan selama tahun 2006 sampai 2008 terus meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan untuk hotel dan restoran, penerimaan PPh Badan tahun 2006 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti selama periode tersebut, sektor perdagangan termasuk kategori kurang bayar. Sedangkan untuk sektor hotel dan restoran, pada tahun 2006 masuk kategori lebih bayar. Sementara untuk tahun 2007 dan 2008, sektor hotel dan restoran masuk kategori sektor kurang bayar.

5.6.3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali angkutan udara, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya kecuali sektor angkutan udara akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya sektor angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti hanya variabel PPh Badan sebelumnya sektor angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut. Sedangkan sektor yang lain tidak signifikan.

Penerimaan PPh Badan sektor angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Begitu juga dengan sektor angkutan air turun pada tahun 2006 dan 2007; sektor angkutan udara turun tahun 2006 dan 2007; sektor jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan turun pada tahun 2007; pos dan telekomunikasi turun pada tahun 2007. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut pada tahun yang bersangkutan masuk kategori lebih bayar. Sedangkan pada tahun dan sektor yang

lain masuk kategori sektor yang kurang bayar karena PPh Pasal 25 Badan aktual lebih besar dari PPh Pasal 25 Badan sebelumnya.

5.6.3.8. Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

Uji kriteria ekonomi menunjukkan hanya sektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun dan real estat yang variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya kedua sektor tersebut akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya sektor real estat signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti hanya variabel PPh Badan sebelumnya sektor real estat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut. Sedangkan sektor yang lain tidak signifikan.

Penerimaan PPh Badan sektor asuransi dan dana pensiun turun pada tahun 2006 dari periode yang lalu. Hal yang sama terjadi pada sektor jasa penunjang perantara keuangan turun pada tahun 2007; dan sektor jasa perusahaan turun pada tahun 2006. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2006 sektor asuransi dan dana pensiun adalah sektor lebih bayar. Selain tahun tersebut masuk kategori kurang bayar. Untuk sektor jasa penunjang perantara keuangan pada tahun 2007 masuk kategori sektor lebih bayar. Sedangkan untuk sektor jasa perusahaan masuk kategori lebih bayar tahun 2006.

5.6.3.9. Sektor Jasa-jasa

Uji kriteria ekonomi menunjukkan untuk semua sektor kecuali administrasi umum dan jasa kegiatan lainnya dan jasa perorangan, variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya kecuali sektor administrasi umum dan jasa kegiatan lainnya dan jasa perorangan akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan. Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa kebersihan signifikan pada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Hal ini berarti hanya variabel PPh Badan sebelumnya sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa kebersihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual masing-masing sektor tersebut. Sedangkan sektor yang lain tidak signifikan.

Penerimaan PPh Badan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menurun pada tahun 2007 dari periode 2006 dan pada tahun 2008 turun dari tahun 2007. Hal ini terjadi pada sektor lainnya seperti jasa pendidikan selama periode penelitian turun dari periode sebelumnya; jasa kebersihan ,kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain turun pada tahun 2006; jasa kreasi, kebudayaan, dan olah raga turun pada tahun 2006; jasa kegiatan lainnya dan jasa perorangan turun tahun 2007; dan sektor kegiatan yang belum jelas batasannya turun selama periode penelitian.

Untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada tahun 2007 dan 2008 masuk kategori sektor lebih bayar. Hal yang sama untuk sektor pendidikan selama tahun 2006-2008; sektor jasa kebersihan ,kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain pada tahun 2006; sektor jasa kreasi, kebudayaan, dan olah raga pada tahun 2006; sektor jasa kegiatan lainnya dan jasa perorangan pada tahun 2007; dan sektor kegiatan yang belum jelas batasannya turun selama periode penelitian pada tahun 2006-2008. Untuk sektor tersebut pada periode yang bersangkutan masuk kategori sektor lebih bayar.

BAB 6
POTENSI PPh PASAL 25 BADAN
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

6.1. Penghitungan Potensi PPh Pasal 25 Badan

Untuk menghitung potensi pajak penghasilan, diperlukan beberapa tahap perhitungan. Pertama dilakukan lebih dulu perhitungan koefisien pajak yang datanya diperoleh dari data rekap penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan 2005 dari Direktorat Jenderal Pajak. Potensi Pajak Penghasilan tiap sektor diperoleh dengan mengalikan koefisien pajak sektor dengan matriks output sektor hasil estimasi akibat dari adanya perubahan komposisi permintaan akhir.

6.1.1 Koefisien Pajak Penghasilan

Koefisien pajak penghasilan menggambarkan besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar untuk setiap rupiah output pada sektor tertentu. Koefisien PPh merupakan perkalian rasio PPh Pasal 25 Badan terhadap laba bruto (*effective tax rate*) dan rasio surplus usaha.

6.1.1.1 Rasio PPh Pasal 25 Badan dengan Laba Bruto (*Effective Tax Rate*)

Rasio PPh Pasal 25 Badan menggambarkan besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar untuk setiap laba bruto badan usaha. Dalam menghitung rasio pajak terhadap laba bruto badan digunakan data laporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 badan tahun 2005. Hal ini menyesuaikan dengan tahun Tabel IO. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan persamaan 3.4 dimana rasio pajak atas laba bruto (τ) dihasilkan dari jumlah total PPh Pasal 25 setiap sektor dibagi dengan jumlah total laba bruto setiap sektor. Detail untuk 175 sektor dapat dilihat di lampiran 3.

Tabel 6.1. Rasio PPh Pasal 25 Badan Sektor 2005

No	Sektor	Rasio PPh Pasal 25 Badan
1	Pertanian	0.11707665
2	Pertambangan dan Penggalian	0.04371193
3	Industri Pengolahan	0.08572160
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.17435521
5	Konstruksi	0.05377556
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.05644142
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.07640651
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	0.07093999
9	Jasa lainnya	0.04925322

Sumber : SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan 2005 (telah diolah kembali)

Lebih lanjut mengenai Rasio PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sesuai 9 sektor input-ouput dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** diuraikan seperti berikut ini:

a. Pertanian

Rasio PPh Pasal 25 badan kelompok pertanian sebesar 11.71 persen. Artinya PPh Pasal 25 total sektor pertanian adalah 11.71 persen dari total laba bruto sektor pertanian. Rasio PPh Pasal 25 badan kelompok pertanian merupakan terbesar kedua setelah setor listrik, gas dan air bersih. Tingginya rasio ini ditunjang oleh karena tingginya harga komoditas pertanian seperti tebu, tembakau, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, teh, dan kakao sehingga surplus usaha sektor pertanian tinggi. Tingginya surplus usaha sektor pertanian disebabkan oleh biaya produksi yang relatif rendah. Pada sektor pertanian ini, meliputi tabel IO kode 1 sampai dengan 34. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah tebu (kode 13) sebesar 20.78 persen. Sedangkan yang terendah adalah susu segar (kode 26) sebesar 0.49 persen.

b. Pertambangan dan penggalian

Pada sektor pertambangan dan penggalian, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 4.37 persen. Relatif kecilnya rasio ini dikarenakan sektor pertambangan dan penggalian biaya produksinya tinggi sehingga surplus usahanya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan laba bruto. Pada sektor pertambangan dan penggalian ini, meliputi tabel IO kode 35 sampai dengan 48. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah barang tambang logam lainnya (kode 45) sebesar 24.8 persen. Sedangkan yang terendah adalah bijih perak (kode 43) sebesar 2.5 persen.

c. Industri Pengolahan

Pada sektor industri pengolahan, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 8.57 persen. Pada sektor industri pengolahan ini, meliputi tabel IO kode 49 sampai dengan 141. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah industri sepeda motor (kode 134) sebesar 20.14 persen. Permintaan sepeda motor yang sangat tinggi menunjang tingginya rasio PPh Pasal 25 badan sektor industri sepeda motor. Sedangkan yang terendah adalah bubur kertas (kode 90) sebesar 8.57 persen. Semakin langkanya bahan baku kayu mengakibatkan tingginya ongkos produksi industri bubur kertas sehingga surplus usahanya menjadi kecil.

d. Listrik, gas dan air bersih

Pada sektor listrik, gas dan air bersih, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 17.44 persen. Sektor ini memiliki rasio PPh Pasal 25 badan tertinggi. Permintaan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat mengakibatkan tingginya surplus usaha sektor listrik, gas dan air bersih. Pada sektor listrik, gas dan air bersih ini, meliputi tabel IO kode 142 dan 143. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah listrik dan gas (kode 142) sebesar 17.5 persen. Sedangkan yang terendah adalah air bersih (kode 143) sebesar 9.67 persen.

e. Konstruksi

Pada sektor konstruksi, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 5.38 persen. Sektor konstruksi meliputi tabel IO kode 144 dan 148. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah bangunan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi (kode 147) sebesar 8.36 persen. Tingkat permintaan pembangunan instalasi listrik, gas, air minum dan terutama komunikasi yang terus meningkat menunjang tingginya rasio PPh Pasal 25 badan. Sedangkan yang terendah adalah prasarana pertanian (kode 145) sebesar 3.82 persen. Hal ini karena pembangunan instalasi sektor pertanian yang cenderung turun sehingga surplus usaha sektor ini menjadi turun.

f. Perdagangan, hotel dan restoran

Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 5.64 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran meliputi tabel IO kode 149 dan 151. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah perdagangan (kode 149) sebesar 5.83 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan pasar dan retail modern. Sedangkan yang terendah adalah jasa perhotelan (kode 150) sebesar 1.76 persen.

g. Pengangkutan dan komunikasi

Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 7.64 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meliputi tabel IO kode 152 dan 158. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah jasa komunikasi (kode 158) sebesar 13.76 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan bisnis telekomunikasi meingkatkan surplus usaha sektor

komunikasi. Sedangkan yang terendah adalah jasa angkutan udara (kode 156) sebesar 0.3 persen. Mahalnya biaya operasi pesawat mengakibatkan ongkos produksi angkutan udara menjai besar sehingga surplus usaha kecil.

h. Keuangan, real estat dan jasa keuangan

Pada sektor keuangan, real estat dan jasa keuangan, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 7.09 persen. Sektor Keuangan, real estat dan jasa keuangan meliputi tabel IO kode 159 dan 162. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah lembaga keuangan lainnya (kode 160) sebesar 8.17 persen. Sedangkan yang terendah adalah asuransi dan dana pensiun (kode 161) sebesar 3.63 persen. Dalam penghitungan PPh pasal 25 badan sektor keuangan menggunakan metode tersendiri mengingat sektor keuangan mempunyai tipe pengeluaran yang berbeda dengan usaha lainnya.

i. Jasa lainnya

Yang termasuk sektor jasa lainnya adalah jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, jasa perseorangan. Pada jasa lainnya, rasio PPh Pasal 25 badan terhadap surplus usaha adalah 4.93 persen. Sektor Keuangan, real estat dan jasa keuangan meliputi tabel IO kode 163 dan 175. Rasio PPh pasal 25 badan tertinggi adalah film dan jasa distribusi swasta (kode 171) sebesar 6.3 persen. Sedangkan yang terendah adalah jasa pendidikan pemerintah (kode 165) sebesar 0.1 persen.

6.1.1.2. Rasio Surplus Usaha

Langkah selanjutnya adalah menghitung rasio surplus usaha dengan membagi angka Surplus Usaha (baris 202 dalam Tabel Input Output) dengan total input (baris 210) per sektor. Oleh karena dalam Tabel IO, surplus usaha merupakan gabungan antara usaha berbadan hukum dengan usaha tidak berbadan hukum. Seperti disebutkan dalam bab 4, bahwa untuk memecah surplus usaha berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum digunakan data realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi. Asumsi yang digunakan adalah surplus usaha berbanding lurus dengan penerimaan pajak baik pasal 25 badan maupun orang pribadi. Dari tabel Input-Output (IO) tahun 2005 klasifikasi 175 sektor atas dasar harga produsen, rasio surplus usaha berbadan hukum sesuai 9 sektor IO dapat dilihat di Tabel 6.2

Tabel 6.2. Rasio Surplus Usaha Badan Sektor 2005

No	Sektor	Rasio Surplus Usaha Badan
1	Pertanian	0.501964710
2	Pertambangan dan Penggalian	0.602589590
3	Industri Pengolahan	0.220641278
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.150449112
5	Konstruksi	0.176389409
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.315079554
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.158147998
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	0.516819768
9	Jasa lainnya	0.065599518

Sumber : Tabel Input Output Indonesia 2005 (telah diolah kembali)

Detail untuk rasio surplus usaha badan hukum 175 sektor dapat dilihat dilampiran 4. Dari **Tabel 6.2**, rasio surplus usaha tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,6025895897. Hal ini berarti, dalam 1 unit input, komposisi surplus usahanya sebesar 0,6025895897. Tingginya surplus usaha tersebut karena usaha pertambangan dan penggalian membutuhkan investasi besar sehingga pelaku usaha dibidang ini tidak bayak. Disamping itu tingginya harga komoditi pertambangan dan penggalian sehingga ekspor komoditi pertambangan meningkat. Akibatnya surplus usaha sektor pertambangan menjadi tinggi.

Sedangkan yang terkecil rasio surplus usahanya adalah sektor jasa lainnya sebesar 0.0655995182. Hal ini karena dalam kelompok ini terdapat kegiatan pemerintahan umum yang memiliki surplus usaha nol. Sektor tersebut antara lain jasa pemerintahan umum (kode 164), jasa pendidikan pemerintah (kode 165), jasa kesehatan pemerintah (kode 166), dan jasa pemerintahan lainnya (kode 167).

6.1.1.3. Koefisien PPh Pasal 25 Badan

Koefisien pajak penghasilan menggambarkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 badan yang dibayar untuk setiap rupiah output pada sektor tertentu. Koefisien PPh merupakan perkalian rasio pajak terhadap penghasilan (*effective tax rate*) dan rasio surplus usaha. Koefisien PPh Pasal 25 badan dalam 9 sektor IO dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Berdasarkan Tabel 6.3, sektor yang memiliki koefisien PPh Pasal 25 badan tertinggi adalah sektor pertanian sebesar 0.0587683471. Hal ini berarti besarnya

PPh Pasal 25 badan dibayar untuk setiap rupiah output pada sektor pertanian adalah 0.0587683471. Sedangkan yang memiliki koefisien terendah adalah sektor jasa lainnya sebesar 0.0032309877 yang berarti besarnya PPh Pasal 25 badan dibayar untuk setiap rupiah output pada sektor jasa lainnya adalah 0.0032309877. Untuk melihat detail koefisien PPh Pasal 25 badan 175 sektor dapat dilihat dilampiran 5.

Tabel 6.3. Koefisien PPh Pasal 25 Badan 2005

No	Sektor	Koefisien PPh Psl. 25 Badan
1	Pertanian	0.058768347
2	Pertambangan dan Penggalian	0.026340354
3	Industri Pengolahan	0.018913724
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.026231587
5	Konstruksi	0.009485440
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.017783539
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.012083536
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	0.036663189
9	Jasa lainnya	0.003230988

Sumber : SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan 2005
Tabel IO Tabel Input Output Indonesia 2005 (telah diolah kembali)

6.1.2. Output Sektoral

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian, output atau hasil perekonomian semakin meningkat. Output perekonomian dapat diestimasi dengan melakukan perkalian matriks pengganda output (*output multiplier*) dengan proyeksi permintaan akhir.

6.1.2.1. Pengganda Output

Pengganda output (*output multiplier*) merupakan matriks kebalikan transaksi total atas dasar harga produsen, $(I - A)^{-1}$ adalah matriks kebalikan yang dihitung dari koefisien input transaksi total atas dasar harga produsen. Dasar perhitungan matriks kebalikan adalah matriks A, yaitu koefisien input pada transaksi antara. Dengan demikian sel-sel pada matriks A, ditulis a_{ij} , sama dengan X_{ij}/X_j , dimana X_{ij} merupakan input sektor j yang berasal dari output sektor i dan X_j adalah output sektor j. Berdasarkan matriks A selanjutnya dapat dihitung matriks kebalikan $(I - A)^{-1}$. Matriks kebalikan $(I - A)^{-1}$ merupakan

kerangka dasar analisis untuk mengukur besarnya pengaruh permintaan akhir terhadap output masing-masing sektor.

6.1.2.2. Proyeksi Permintaan Akhir

Permintaan akhir adalah permintaan barang dan jasa yang langsung habis digunakan atau dikonsumsi. Besarnya permintaan akhir tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Permintaan Akhir Tahun 2005-2008

Uraian	2005	2006	2007*	2008**
	(miliar)	(miliar)	(miliar)	(miliar)
Konsumsi Rumah Tangga	1,785,591	2,092,656	2,510,505	3,019,459
Konsumsi Pemerintah	224,981	288,081	329,761	416,867
PMTB	693,057	805,787	986,212	1,369,583
Perubahan Inventori	36,289	42,382	-1,053	7,663
Ekspor	945,122	1,036,316	1,162,973	1,474,508
Total	3,685,040	4,265,222	4,988,398	6,288,080

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

*** Angka Sangat Sangat Sementara

Pada Tabel 6.5, selama periode 2005-2008, komposisi terbesar untuk permintaan akhir adalah untuk konsumsi rumah tangga atau rata-rata 49,0 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi yang lain berturut-turut ekspor sebesar 24,2 persen, PMTB sebesar 19,8 persen, konsumsi pemerintah sebesar 6,5 persen dan perubahan inventori sebesar 0,5 persen. Selama periode 2005-2008 tersebut, secara umum komposisi atau struktur permintaan akhir tidak berubah. Asumsi ini digunakan dalam melakukan estimasi permintaan akhir 175 sektor selama periode pengujian tidak berubah dengan struktur permintaan akhir Tabel IO tahun 2005.

Tabel 6.5. Proporsi Permintaan Akhir Tahun 2005-2008 (%)

Uraian	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
Konsumsi Rumah Tangga	0.485	0.491	0.503	0.480	0.490
Konsumsi Pemerintah	0.061	0.068	0.066	0.066	0.065
PMTB	0.188	0.189	0.198	0.218	0.198
Perubahan Inventori	0.010	0.010	(0.000)	0.001	0.005
Ekspor	0.256	0.243	0.233	0.234	0.242

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan untuk data permintaan akhir tahun 2009, angka yang digunakan adalah berdasarkan estimasi pertumbuhan dalam Nota Keuangan RAPBN 2009

sebesar 6,2 persen dan angka perubahan terakhir sebesar 4,5 persen. Perkiraan permintaan akhir tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Perkiraan Permintaan Akhir Tahun 2009
(miliar rupiah)

Uraian	2009	
	RAPBN	APBN Perubahan*
Konsumsi Rumah Tangga	3,182,510	3,161,374
Konsumsi Pemerintah	437,710	458,554
PMTB	1,529,824	1,450,388
Perubahan Inventori	37,354	36,756
Ekspor	1,635,229	1,549,708
Total	6,822,628	6,656,780

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

*APBN 2009 Perubahan

Permintaan akhir 175 sektor dapat dilihat pada lampiran 6. Sedangkan permintaan akhir dalam 9 sektor dapat dilihat di Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Permintaan Akhir Tahun 2005-2009
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Pertanian	195,418	224,239	262,259	330,588	351,084	345,464
Pertambangan dan Penggalian	279,456	320,671	375,041	472,755	502,066	494,029
Industri Pengolahan	1,149,075	1,318,544	1,542,106	1,943,888	2,064,409	2,031,362
Listrik, Gas dan Air Bersih	27,553	31,616	36,977	46,611	49,501	48,708
Konstruksi	528,981	606,997	709,915	894,877	950,359	935,146
Perdagangan, Hotel dan Restoran	477,378	547,783	640,661	807,579	857,649	843,920
Pengangkutan dan Komunikasi	228,020	261,649	306,013	385,741	409,657	403,100
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	133,327	152,990	178,930	225,548	239,532	235,698
Jasa lainnya	425,613	488,384	571,190	720,009	764,649	752,409
Total	3,444,820	3,952,874	4,623,091	5,827,595	6,188,906	6,089,837

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dari tabel tersebut, secara umum permintaan akhir terus meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi RT, Pemerintah, PMTB dan Ekspor. Permintaan akhir tertinggi adalah sektor industri pengolahan. Hal ini karena hasil industri banyak dikonsumsi atau dipergunakan oleh RT maupun untuk ekspor. Sedangkan permintaan akhir terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

6.1.2.3. Proyeksi Output Sektoral

Output perekonomian diestimasi dengan melakukan perkalian matriks pengganda output (*output multiplier*) dengan proyeksi permintaan akhir. Setelah data pengganda output dan proyeksi permintaan akhir diketahui, maka dapat dilakukan penghitungan output sektoral. Proyeksi output sektoral 9 sektor dapat dilihat pada Tabel 6.8. Sedangkan untuk keperluan menghitung potensi PPh Pasal 25 badan dipergunakan proyeksi output 175 sektor. Proyeksi output 175 sektor dapat dilihat dilampiran 7.

Tabel 6.8. Proyeksi Output Total Tahun 2005-2009
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Pertanian	490,880	563,276	658,781	830,420	881,906	867,789
Pertambangan dan Penggalian	472,163	541,799	633,663	798,758	848,281	834,702
Industri Pengolahan	2,043,232	2,344,575	2,742,101	3,456,531	3,670,836	3,612,075
Listrik, Gas dan Air Bersih	88,894	102,004	119,299	150,381	159,705	157,148
Konstruksi	578,442	663,752	776,293	978,549	1,039,219	1,022,583
Perdagangan, Hotel dan Restoran	730,935	838,735	980,944	1,236,521	1,313,185	1,292,164
Pengangkutan dan Komunikasi	398,426	457,187	534,703	674,016	715,805	704,346
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	352,188	404,130	472,651	595,796	632,735	622,607
Jasa lainnya	533,116	611,742	715,463	901,871	957,787	942,455
Total	5,688,274	6,527,200	7,633,898	9,622,841	10,219,457	10,055,869

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

*Asumsi RAPBN 2009

*Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dari Tabel 6.8 disimpulkan bahwa kenaikan output perekonomian berbanding lurus dengan kenaikan permintaan akhir. Output ekonomi tertinggi adalah sektor industri pengolahan. Hal ini berbanding lurus dengan permintaan akhir sektor industri pengolahan. Sedangkan output terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih akibat dari permintaan akhir sektor ini yang kecil.

6.2. Penghitungan Potensi PPh Pasal 25 Badan

Potensi Pajak Penghasilan Pasal 25 badan tiap sektor Tabel Input Output diperoleh dengan mengalikan koefisien pajak dengan matriks output sektoral hasil estimasi akibat dari adanya perubahan komposisi permintaan akhir (*final demand*) sektoral. Dalam proses penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan 2005 dimungkinkan terjadi bahwa potensi penerimaan PPh pasal 25 badan lebih kecil dari pada realisasi penerimaan PPh Pasal 25 badan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu (i) kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak sangat maksimal sehingga kinerjanya melebihi potensi; dan (ii) nilai potensi PPh Pasal 25 Badan dibawah dari nilai yang seharusnya.

Dari sudut pandang akademis, penulis berusaha menganalisa pilihan kedua yaitu nilai potensi PPh Pasal 25 Badan dibawah dari nilai yang seharusnya. Oleh karena dilakukan perhitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 badan sektor tersebut dengan menghitung secara rata-rata untuk sektor yang bersangkutan. Hal ini diharapkan nilai potensinya mendekati nilai yang sebenarnya.

6.2.1. Potensi PPh Pasal 25 Badan tahun 2005-2009

Berdasarkan data koefisien PPh Pasal 25 Badan sektoral (175 sektor) dan permintaan akhir sektoral (175 sektor) tahun 2005 dilakukan penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan tahun 2005. Penghitungannya dilakukan dengan mengalikan matriks koefisien PPh Pasal 25 badan 175 sektor dengan proyeksi output sektoral 175 sektor. Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan 175 sektor dapat dilihat pada lampiran 8.

6.2.1.1. Pertanian

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 6.9. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor pertanian sebesar Rp 15,466.48 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar

adalah sektor pertanian dan perburuan sebesar Rp 14,854.76 miliar atau 96.04 persen dari total potensi sektor pertanian.

Dalam penelitian ini, faktor diluar perubahan permintaan akhir selama periode penelitian diasumsikan tetap. Hal ini merupakan keterbatasan penelitian terkait dalam penggunaan tabel input output sebagai alat analisis. Faktor tersebut antara lain koefisien PPh Pasal 25 Badan dan *output multilier*.

Tabel 6.9. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Pertanian
(miliar rupiah)


Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Pertanian Dan Perburuan	14,855	17,046	19,936	25,130	26,688	26,261
Kehutanan	296	339	397	500	531	523
Perikanan	316	363	424	535	568	559
Total	15,466	17,748	20,757	26,165	27,787	27,342

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan berasumsi bahwa selain perubahan permintaan akhir, semua faktor tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan untuk tahun 2005 adalah tingginya konsumsi RT atas produk pertanian (padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang, sayuran, buah-buahan, kelapa, unggas dan hasilnya, hasil ternak, ikan laut dan darat dan udang) mencapai 89 persen (lihat **Gambar 6.1**). Dalam Konsumsi RT, komposisi terbesar adalah konsumsi produk pertanian dan perburuan mencapai 74 persen, sektor kehutanan mencapai 1 persen dan sektor perikanan mencapai 25 persen.



Gambar 6.1. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Pertanian 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Faktor kedua adalah peningkatan ekspor produksi pertanian (kelapa, kelapa sawit, kopi, kakau, jambu mete, hasil perkebunan lainnya, kayu, dan ikan laut) mencapai 8 persen. Komposisi ekspor meliputi sektor pertanian dan perburuan mencapai 65 persen, sektor kehutanan mencapai 13 persen dan sektor perikanan mencapai 22 persen. Sedangkan PMTB sektor pertanian hanya mencapai 1 persen. Data PMTB 100 persen investasi di sektor pertanian dan perburuan. Sedangkan konsumsi pemerintah 0 persen dan perubahan inventori -2 persen.

Dengan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditi pertanian maka potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan terus meningkat. Pada tahun 2006 potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian meningkat menjadi Rp 17,747.53 miliar atau naik 14.7 persen. Pada tahun 2007 potensinya naik menjadi Rp 20,756.65 miliar atau naik 16.96 persen. Pada tahun 2008 potensinya naik menjadi Rp 26,164.61 miliar atau naik 26.5 persen. pada tahun 2009 dengan asumsi pertumbuhan RAPBN, potensinya naik menjadi Rp 27,786.82 miliar atau naik 6.2 persen. sedangkan dengan asumsi perubahan APBN, potensinya naik menjadi Rp 27,786.82 miliar atau naik 4.5 persen.

6.2.1.2. Pertambangan dan Penggalian

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian dapat dilihat di **Tabel 6.10**. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 11,529.20 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi sebesar Rp 6,158.09 miliar atau 53.4 persen dari total potensi sektor pertambangan.


Tabel 6.10. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Pertambangan dan Penggalian (miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara	2,578	2,958	3,460	4,362	4,632	4,558
Pertambangan Dan Jasa Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	6,158	7,066	8,264	10,418	11,064	10,886
Pertambangan Bijih Logam + Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium	1,973	2,265	2,648	3,339	3,546	3,489
Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat Dan Pasir, Serta Pertambangan	819	940	1,100	1,386	1,472	1,449
Total	11,529	13,230	15,473	19,504	20,713	20,382

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009 **Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan berasumsi bahwa semua faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor pertambangan dan penggalian untuk tahun 2005 adalah tingginya ekspor produk pertambangan mencapai 97 persen (lihat **Gambar 6.2**). Komposisi ekspor meliputi produk pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara mencapai 14 persen; produk pertambangan dan jasa pertambangan Migas mencapai 69 persen; produk pertambangan bijih logam mencapai 17 persen dan produk pengalihan batu-batuan, tanah liat dan pasir kontribusinya sangat kecil atau hampir 0 persen. Faktor yang kedua yang mempengaruhi potensi sektor pertambangan dan penggalian adalah perubahan inventori sebesar 3 persen.



Gambar 6.2. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Pertambangan dan Penggalian 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Akibat pertumbuhan perkiraan permintaan akhir khususnya ekspor tahun 2006 sampai dengan 2009, maka potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian terus meningkat. Pada tahun 2006, perkiraan potensi PPh pasal 25 badan sektor pertambangan dan pengalihan sebesar Rp 13,229.56 miliar atau meningkat sebesar 14 persen. Tahun 2007 mencapai Rp 15,472.66 miliar atau naik 17 persen. Tahun 2008 mencapai Rp 19,503.92 miliar atau naik 26 persen. Pada tahun 2009, atas dasar perkiraan pertumbuhan pada RAPBN 2009 6.2 persen, perkiraan potensi PPh Pasal 25 Badan mencapai Rp 20,713.16 miliar atau naik sebesar 6.2 persen. Sedangkan berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi perubahan APBN 4.5 persen, perkiraan potensi PPh Pasal 25 badan sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 20,381.60 miliar atau naik sebesar 4.5 persen.

6.2.1.3. Industri Pengolahan

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan dapat dilihat di Tabel 6.11. Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan terdapat dua sektor yang nilai potensinya lebih kecil dari realisasinya yaitu industri pengolahan tembakau dan industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan kedua sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan rata-rata sektor yang bersangkutan. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor industri pengolahan sebesar Rp 37,840.98 miliar.

Tabel 6.11. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Industri Pengolahan
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Industri Makanan Dan Minuman	8,415	9,656	11,293	14,235	15,118	14,876
Industri Pengolahan Tembakau	1,667	1,912	2,237	2,819	2,994	2,946
Industri Tekstil	1,126	1,292	1,511	1,905	2,023	1,991
Industri Pakaian Jadi	398	456	533	672	714	703
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki	172	198	231	291	309	304
Industri Kayu, Barang-Barang Dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur),	347	398	466	587	623	613
Industri Kertas, Barang Dari Kertas, Dan Sejenisnya	398	457	534	674	715	704
Industri Penerbitan, Percetakan, Reproduksi Media Rekaman	494	567	663	836	888	874
Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi Dan Pengolahan Gas Bumi	7,405	8,497	9,937	12,527	13,303	13,090
Industri Kimia Dan Barang-Barang Dari Bahan Kimia	2,276	2,612	3,055	3,851	4,090	4,024
Industri Karet, Barang Dari Karet, Dan Barang Dari Plastik	1,752	2,010	2,351	2,964	3,148	3,097
Industri Barang Galian Bukan Logam	1,040	1,194	1,396	1,760	1,869	1,839
Industri Logam Dasar	525	603	705	888	943	928
Industri Barang Dari Logam, Kecuali Mesin Dan Peralatannya	1,231	1,412	1,652	2,082	2,211	2,176
Industri Mesin Dan Perlengkapannya; Industri Mesin Dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	1,332	1,529	1,788	2,254	2,394	2,355
Industri Mesin Listrik Lainnya Dan Perlengkapannya	952	1,092	1,277	1,610	1,710	1,682
Industri Radio, Televisi, Dan Peralatan Komunikasi, Serta Perlengkapan	1,380	1,584	1,852	2,335	2,480	2,440

Tabel 6.11. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Industri Pengolahan
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur, Peralatan Navigasi	63	72	85	107	113	111
Industri Kendaraan Bermotor	2,309	2,649	3,099	3,906	4,148	4,082
Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat	4,000	4,590	5,368	6,767	7,187	7,072
Industri Furnitur Dan Industri Pengolahan Lainnya	559	642	750	946	1,005	988
Total	37,841	43,422	50,784	64,016	67,984	66,896


Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan terdapat dua sektor yang nilai potensinya lebih kecil dari realisasinya yaitu industri pengolahan tembakau dan industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan kedua sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan rata-rata sektor yang bersangkutan. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor industri pengolahan sebesar Rp 37,840.98 miliar.

Dengan berasumsi bahwa faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor industri pengolahan untuk tahun 2005 antara lain konsumsi RT, ekspor, PMTB, dan perubahan inventori (lihat **Gambar 6.3**).



Gambar 6.3. Komposisi Permintaan Akhir
Sektor Industri Pengolahan 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Faktor pertama yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor industri pengolahan adalah konsumsi RT. Kontribusinya mencapai 51 persen. Komposisi konsumsi RT meliputi produk industri makanan 41 persen; produk

industri tembakau 10 persen; industri kendaraan bermotor 7 persen; industri elektronik 7 persen; industri karet, barang dari karet dan plastik 6 persen. Sedangkan komposisi lainnya dibawah 5 persen.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi potensi sektor industri pengolahan adalah ekspor sebesar 42 persen. Komposisinya meliputi sektor industri makanan mencapai 14 persen; industri tekstil 10 persen; industri elektronik 10 persen; industri karet dan barang dari karet 8 persen; industri kimia 8 persen; logam dasar 7 persen; industri pakaian jadi 6 persen; industri kayu, kertas dan furnitur masing-masing mencapai 5 persen. industri yang lain kontribusinya kurang dari 5 persen.

Faktor yang ketiga adalah investasi sebesar 5 persen. Komposisinya meliputi investasi pada sektor industri alat angkut 38 persen; industri peralatan kedokteran, alat ukur dan navigasi 20 persen; industri barang dari logam 13 persen; industri kulit 11 persen; industri kendaraan bermotor 10 persen; dan industri pengolahan tembakau 7 persen. Sedangkan industri yang lain investasinya dibawah 1 persen.

Akibat perubahan faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan, perkiraan potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan terus meningkat. Pada tahun 2006, perkiraan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan mencapai Rp 43,421.90 miliar atau naik sebesar 15 persen. pada tahun 2007 perkiraan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan mencapai Rp 50,784.16 miliar atau meningkat sebesar 17 persen. Pada tahun 2008, perkiraan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan mencapai Rp 64,015.51 miliar atau meningkat 26 persen. Pada tahun 2009, sesuai asumsi pertumbuhan RAPBN 6.2 persen, potensi penerimaan PPh sektor industri pengolahan mencapai Rp 67,984.47 miliar atau naik 6.2 persen. Sedangkan apabila menggunakan asumsi APBN 2009 perubahan sebesar 4.5 persen, perkiraan potensinya mencapai Rp 66,896.21 miliar atau naik 4.5 persen.

6.2.1.4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengadaan dan penyaluran air bersih nilai potensinya lebih kecil dari realisasinya. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan

rata-rata sektor listrik, gas dan air bersih. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25 sektor yang bersangkutan (lihat Tabel 6.12).

Tabel 6.12. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Listrik, Gas, Uap, Dan Air Panas	2,117	2,429	2,841	3,581	3,803	3,742
Pengadaan Dan Penyaluran Air Bersih	224	257	300	379	402	396
Total	2,340	2,686	3,141	3,959	4,205	4,137

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan berasumsi bahwa semua faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor listrik, gas dan air bersih untuk tahun 2005 adalah konsumsi RT terhadap produk listrik, gas dan air bersih. Kontribusinya mencapai 100 persen. Komposisi konsumsi RT meliputi produk listrik, gas, uap dan air panas 87 persen dan pengadaan dan penyaluran air bersih 13 persen.

Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga pada tahun periode penelitian, maka perkiraan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor listrik, gas dan air bersih terus meningkat. Pada tahun 2006, tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 2,685.62 miliar. Pada tahun 2007, tumbuh sebesar 17 persen menjadi Rp 3,140.97 miliar. tumbuh sebesar 26 persen menjadi Rp 3,959.32 miliar. Pada tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan RAPBN 6.2 persen, tumbuh sebesar 6.2 persen menjadi Rp 4,204.8 miliar. Sedangkan apabila menggunakan asumsi APBN 2009 perubahan 4.5 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan tumbuh sebesar 4.5 persen menjadi Rp 4,137.49 miliar.

6.2.1.5. Konstruksi

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi dapat dilihat di Tabel 6.13. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor konstruksi sebesar Rp 7,600.35 miliar.

Tabel 6.13. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Konstruksi
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Konstruksi	7,600	8,721	10,200	12,857	13,655	13,436
Total	7,600	8,721	10,200	12,857	13,655	13,436

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan berasumsi faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor konstruksi untuk tahun 2005 adalah PMTB. Nilai PMTB sektor konstruksi mencapai 100 persen.

Dengan pertumbuhan tingkat investasi bangunan fisik selama periode penelitian, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi terus meningkat. Pada tahun 2006, tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 8,721.28 miliar. Pada tahun 2007 tumbuh sebesar 17 persen menjadi Rp 10,199.98 miliar. Pada tahun 2008 tumbuh sebesar 26 persen menjadi Rp 12,857.50 miliar. Pada tahun 2009 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi RAPBN 6.2 persen, perkiraan potensinya tumbuh sebesar 6.2 persen menjadi Rp 13,654.66 miliar. Sedangkan apabila menggunakan asumsi APBN 2009 perubahan sebesar 4.5 persen, perkiraan potensinya tumbuh sebesar 4.5 persen menjadi Rp 13,436.08 miliar.

6.2.1.6. Perdagangan, hotel dan restoran

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dilihat di Tabel 6.14. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 11,316.63 miliar.

Tabel 6.14. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran
(miliar rupiah)


Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Perdagangan	10,268	11,782	13,780	17,370	18,447	18,152
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1,049	1,203	1,407	1,774	1,884	1,854
Total	11,317	12,986	15,187	19,144	20,331	20,006

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan asumsi bahwa selain perubahan permintaan akhir, semua faktor tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tahun 2005 adalah konsumsi RT, ekspor, PMTB dan perubahan inventori (lihat **Gambar 6.4**). Kontribusi konsumsi RT mencapai 74 persen. Komposisi konsumsi rumah tangga terhadap sektor jasa perdagangan sebesar 55 persen dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 45 persen.



Gambar 6.4. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Faktor kedua yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tahun 2005 adalah ekspor. Kontribusinya mencapai 21 persen. Komposisi ekspor sektor perdagangan sebesar 76 persen dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 24 persen.

Faktor ketiga yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tahun 2005 adalah PMTB. Kontribusinya mencapai 4 persen. Komposisi PMTB sektor perdagangan sebesar 100 persen. Sedangkan perubahan inventori sektor perdagangan mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tahun 2005 sebesar 1 persen.

Akibat pertumbuhan permintaan akhir selama periode penelitian, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran terus meningkat. Pada tahun 2006 tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 12,985.64 miliar. Pada tahun 2007, tumbuh sebesar 17 persen menjadi Rp 15,187.38 miliar. Pada tahun 2008, tumbuh sebesar 26 persen menjadi Rp 19,144.32 miliar. Pada tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6.2 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 6.2 persen menjadi Rp 20,331.26

miliar. Sedangkan dengan menggunakan asumsi pertumbuhan APBN 2009 perubahan 4.5 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 4.5 persen menjadi Rp 20,005.81 miliar.

6.2.1.7. Pengangkutan dan Komunikasi

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi dapat dilihat di Tabel 6.15.

Tabel 6.15. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Angkutan Darat Dan Angkutan Dengan Saluran Pipa	239	274	321	404	429	422
Angkutan Air	196	225	264	332	353	347
Angkutan Udara	44	50	58	74	78	77
Jasa Penunjang Dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, Dan Jasa Perjalanan	947	1,086	1,270	1,601	1,701	1,673
Pos Dan Telekomunikasi	5,460	6,266	7,328	9,237	9,810	9,653
Total	6,886	7,901	9,241	11,648	12,370	12,172


Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

**Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat tiga sektor yang potensinya lebih kecil dari pada realisasinya. Sektor tersebut adalah angkutan air, angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan rata-rata sektor pengangkutan. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25 sektor yang bersangkutan. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 6,885.53 miliar.

Dengan berasumsi, faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor pengangkutan dan komunikasi untuk tahun 2005 adalah konsumsi RT, ekspor dan PMTB (lihat **Gambar 6.5**).



Gambar 6.5. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Kontribusi konsumsi RT mencapai 74 persen. Komposisi konsumsi rumah tangga terhadap sektor angkutan darat sebesar 43 persen, angkutan air sebesar 10 persen, angkutan udara 14 persen, jasa penunjang 5 persen, dan pos telekomunikasi 28 persen.

Faktor kedua adalah ekspor. Kontribusi ekspor produk pengangkutan dan komunikasi sebesar 26 persen. Komposisi ekspor meliputi angkutan darat sebesar 20 persen, angkutan air sebesar 38 persen, angkutan udara 13 persen, jasa penunjang 13 persen, dan pos telekomunikasi 16 persen.

Faktor berikutnya adalah PMTB. Kontribusi PMTB pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3 persen. Komposisi PMTB meliputi angkutan darat sebesar 62 persen, angkutan air sebesar 22 persen, angkutan udara 2 persen, dan pos telekomunikasi 14 persen.

Dengan pertumbuhan permintaan akhir selama periode 2006-2009, maka potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi terus meningkat. Pada tahun 2006, tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 7,901.03 miliar. Pada tahun 2007, tumbuh sebesar 17 persen menjadi Rp 9,240.67 miliar. Pada tahun 2008, tumbuh sebesar 26 persen menjadi Rp 11,648.24 miliar. Pada tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan 6.2 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6.2 persen menjadi Rp 12,370.43 miliar. Sedangkan dengan asumsi pertumbuhan APBN 2009 perubahan 4.5 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 4.5 persen menjadi Rp 12,172.41 miliar.

6.2.1.8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan terdapat sektor yang potensinya lebih kecil dari pada realisasinya. Sektor tersebut adalah perantara keuangan selain asuransi dan dana pensiun, asuransi dan dana pensiun serta jasa penunjang. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan rata-rata. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25 sektor yang bersangkutan.

Khusus untuk sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 Badan rata-rata, nilai potensinya masih dibawah nilai realisasi. Oleh karena itu, pendekatan lain dilakukan yaitu menghitung elastisitas potensi PPh Pasal 25 Badan dengan Produk Domestik Bturo (PDB) sebagai proksi dari pendapatan. Dengan menggunakan perangkat *eviews*, regresi data panel terhadap 50 sektor dengan pendekatan *fixed effect* seperti terlihat pada lampiran 15. Dengan mengasumsikan semua sektor dalam kelompok keuangan, real estat dan jasa perusahaan punya karakter sama, maka persamaan untuk mengestimasi potensi PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan selain asuransi dan dana pensiun digunakan untuk memproyeksi sektor yang lain di kelompok keuangan, real estat dan jasa perusahaan.

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan dapat dilihat di Tabel 6.16. Jumlah total potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar Rp 20,985.72 miliar.


Tabel 6.16. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Perantara Keuangan Kecuali Asuransi Dan Dana Pensiun	5,629	6,141	6,815	7,926	8,266	8,173
Asuransi Dan Dana Pensiun	3,040	3,135	3,261	3,468	3,531	3,514
Jasa Penunjang Perantara Keuangan	2,841	2,904	2,987	3,124	3,166	3,155
Real Estat	5,430	5,909	6,541	7,583	7,901	7,814
Jasa Perusahaan	4,046	4,303	4,642	5,200	5,371	5,324
Total	20,986	22,391	24,246	27,301	28,235	27,979

Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009 *Asumsi APBN 2009 Perubahan

Dengan berasumsi semua faktor selain perubahan permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan untuk tahun 2005 adalah konsumsi RT, ekspor dan PMTB (lihat **Gambar 6.6**).



Gambar 6.6. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Faktor pertama yang mempengaruhi potensi PPh pasal 25 badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan adalah konsumsi RT. Kontribusi konsumsi RT mencapai 87 persen. Komposisi konsumsi rumah tangga meliputi sektor jasa keuangan selain asuransi dana pensiun sebesar 38 persen, asuransi dana pensiun sebesar 7 persen, jasa penunjang perantara keuangan 2 persen, real estat 47 persen, dan jasa perusahaan 6 persen.

Faktor kedua yang mempengaruhi potensi PPh pasal 25 badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan adalah ekspor. Kontribusi ekspor mencapai 12 persen. Komposisi ekspor meliputi sektor jasa keuangan selain asuransi dana pensiun sebesar 17 persen, asuransi dana pensiun sebesar 1 persen, jasa penunjang perantara keuangan 4 persen, real estat 3 persen, dan jasa perusahaan 75 persen.

Faktor ketiga yang mempengaruhi potensi PPh pasal 25 badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan adalah PMTB. Kontribusi PMTB mencapai 1 persen. Komposisi PMTB seluruhnya adalah investasi di sektor jasa perusahaan.

Akibat pertumbuhan permintaan akhir tahun 2006 sampai dengan 2009, potensi PPh Pasal 25 Badan terus meningkat. Pada tahun 2006, tumbuh sebesar 6.7 persen menjadi Rp 22,391.41 miliar. Pada tahun 2007, tumbuh sebesar 8.3

persen menjadi Rp 24.246.41 miliar. Pada tahun 2008, tumbuh sebesar 12.6 persen menjadi Rp 27,301.21 miliar. Pada tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan 6.2 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 3.4 persen menjadi Rp 28,235.09 miliar. Sedangkan dengan menggunakan asumsi pertumbuhan APBN 2009 perubahan, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 2.5 persen menjadi Rp 27,979.02 miliar.

6.2.1.9. Jasa-jasa

Dari hasil penghitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor jasa-jasa terdapat sektor yang potensinya lebih kecil dari pada realisasinya. Sektor tersebut adalah jasa pemerintahan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa kebersihan; dan kegiatan yang belum jelas. Untuk jasa pemerintahan karena dalam IO sendiri tidak terdapat surplus usahanya sehingga potensinya nol. Oleh karena itu sektor jasa pemerintahan tidak di hitung potensinya. Sedangkan sektor yang lain dilakukan penghitungan ulang terhadap rasio PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut dengan pendekatan rasio PPh Pasal 25 badan rata-rata. Hasil penghitungannya digunakan untuk menghitung potensi PPh Pasal 25 sektor yang bersangkutan.

Tabel 6.17. Potensi PPh Pasal 25 Badan Sektor Jasa-jasa
(miliar rupiah)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	2009**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	221	253	296	373	396	390
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	151	173	202	255	271	267
Jasa Kebersihan + Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	0	0	0	0	0	0
Jasa Kreasi, Kebudayaan, Dan Olah Raga	324	372	435	548	582	573
Jasa Kegiatan Lainnya + Jasa Perorangan	34	39	46	58	61	60
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	4	5	6	7	8	8
Total	734	842	985	1,241	1,318	1,297


Sumber : Hasil Olahan

*Asumsi RAPBN 2009

*Asumsi APBN 2009 Perubahan

Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 Badan sektor jasa-jasa dapat dilihat di Tabel 6.17. Jumlah potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005 sektor jasa-jasa sebesar Rp 733,87 miliar.

Dengan berasumsi bahwa selain faktor permintaan akhir tetap, yang mempengaruhi potensi PPh Pasal 25 badan sektor jasa-jasa untuk tahun 2005 adalah konsumsi RT, konsumsi pemerintah, ekspor dan PMTB (lihat **Gambar 6.7**).



Gambar 6.7. Komposisi Permintaan Akhir Sektor Jasa-jasa 2005

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Faktor pertama yang mempengaruhi potensi PPh pasal 25 badan sektor jasa-jasa adalah konsumsi RT. Kontribusi konsumsi RT mencapai 40 persen. Komposisi konsumsi rumah tangga meliputi sektor administrasi pemerintahan sebesar 2 persen, jasa pendidikan sebesar 27 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 21 persen, jasa kebersihan hampir 0 persen, jasa kreasi, kebudayaan dan olah raga sebesar 2 persen, jasa perseorangan sebesar 48 persen dan kegiatan yang belum jelas 2 persen.

Faktor berikutnya adalah konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial antara lain jasa pemerintahan umum, jasa pendidikan pemerintah, jasa kesehatan pemerintah dan jasa pemerintahan lainnya. Oleh karena dalam sektor ini tidak memiliki surplus usaha, maka potensi PPh Pasal 25 Badannya nol.

Faktor lain yang mempengaruhi potensi sektor jasa-jasa adalah ekspor dan investasi. Kontribusinya masing-masing adalah ekspor jasa sebesar 6 persen dan investasi sebesar 2 persen.

Dengan pertumbuhan permintaan akhir selama periode penelitian, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor jasa-jasa terus meningkat. Pada tahun 2006, tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 842.11 miliar. Pada tahun 2007, tumbuh sebesar 17 persen menjadi Rp 984.89 miliar. Pada tahun 2008, tumbuh sebesar 26 persen menjadi Rp 1,241.49 miliar. Pada tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan 6.2 persen, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor jasa tumbuh sebesar 6.2 persen menjadi Rp 1,318.46 miliar. Sedangkan apabila menggunakan asumsi pertumbuhan APBN 2009 perubahan, potensi PPh Pasal 25 Badan sektor jasa tumbuh sebesar 4.5 persen menjadi Rp 1,297.36 miliar.

6.3. Analisis Coverage Ratio PPh Pasal 25 Badan

Tax Coverage Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. *Tax Coverage Ratio* merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan atau efisiensi pemungutan pajak. Dengan data potensi hasil penghitungan tahun 2005-2009, maka dapat dihitung *coverage ratio*-nya dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 badan dengan potensi pajaknya.

6.3.1. Coverage Ratio PPh Pasal 25 Badan 2005

Pada Tabel 6.18 dapat dilihat *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2005 dalam 9 sektor.


Tabel 6.18. *Coverage Ratio* PPh Pasal 25 Badan 2005

No	Sektor	Potensi PPh	Realisasi PPh	<i>Coverage Ratio</i>
		Ps. 25 Badan (miliar)	Ps. 25 Badan (miliar)	(%)
1	Pertanian	15,466.48	1,822.56	11.78
2	Pertambangan dan Penggalian	11,529.20	2,166.59	18.79
3	Industri Pengolahan	37,840.98	14,855.89	39.26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,340.44	1,061.64	45.36
5	Konstruksi	7,600.35	375.16	4.94
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,316.63	3,219.47	28.45
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,885.53	6,757.85	98.15
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	20,985.72	14,104.59	67.21
9	Jasa-jasa	733.87	677.76	92.35
Total		114,699.20	45,041.53	39.27

Sumber : Hasil Olahan

Secara rata-rata *coverage ratio* adalah 39.27 persen. Hal ini berarti hanya sebesar 39.27 persen PPh Pasal 25 badan tahun 2005 yang dapat dihimpun dari total potensinya. Berdasarkan sektor, secara umum kondisinya sama, masih lebih rendah dari potensinya. Sejumlah sektor yang mempunyai *coverage ratio* dibawah rata-rata antara lain sektor pertanian *coverage ratio*-nya hanya 11.78 persen; sektor pertambangan dan penggalian *coverage ratio*-nya 18.79 persen; sektor konstruksi *coverage ratio*-nya 4.94 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran *coverage ratio*-nya 28.45 persen; dan sektor industri pengolahan *coverage ratio*-nya 39.26 persen.

Sedangkan untuk sektor yang memiliki *coverage ratio* melebihi rata-rata adalah sektor listrik, gas dan air bersih *coverage ratio*-nya sebesar 45.36 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi *coverage ratio*-nya sebesar 98.15 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan *coverage ratio*-nya sebesar 67.21 persen dan sektor jasa-jasa *coverage ratio*-nya sebesar 92.35 persen.



Gambar 6.8. Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi PPh Pasal 25 Badan 2005

Apabila dibandingkan dengan target yang dibebankan untuk DJP khusus PPh Pasal 25 badan 2005, nilai potensi masih lebih besar. Target PPh Pasal 25 Badan tahun 2005 hanya sebesar 42.11 persen dari potensinya. Hal ini membuktikan bahwa rencana penerimaan PPh Psal 25 badan lebih kecil dari potensinya (lihat **Gambar 6.8**)

6.3.2. Coverage Ratio PPh Badan Tahun 2006

Pada Tabel 6.19 dapat dilihat *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2006 dalam 9 sektor. Secara rata-rata *coverage*-nya adalah 37.91 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 39.27 persen. Hal ini berarti hanya sebesar 37.91 persen PPh Pasal 25 badan tahun 2006 yang dapat dihimpun dari total potensinya.

Berdasar sektor, secara umum kondisinya sama, masih rendah dari potensinya. Sejumlah sektor yang mempunyai *coverage ratio* dibawah rata-rata antara lain sektor pertanian *coverage ratio*-nya hanya 9.70 persen; sektor pertambangan dan penggalian *coverage ratio*-nya 21.79 persen; sektor industri pengolahan *coverage ratio*-nya 34.30 persen; sektor konstruksi *coverage ratio*-nya 4.41 persen; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran *coverage ratio*-nya 30.64 persen.

Tabel 6.19. Coverage Ratio PPh Pasal 25 Badan 2006


No	Sektor	Potensi PPh	Realisasi PPh	Coverage Ratio
		Ps. 25 Badan (miliar)	Ps. 25 Badan (miliar)	
1	Pertanian	17,747.53	1,721.30	9.70
2	Pertambangan dan Penggalian	13,229.56	2,882.26	21.79
3	Industri Pengolahan	43,421.90	14,892.53	34.30
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,685.62	1,714.82	63.85
5	Konstruksi	8,721.28	384.57	4.41
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,985.64	3,978.83	30.64
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,901.03	7,490.79	94.81
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	22,391.41	15,564.40	69.51
9	Jasa-jasa	842.11	624.03	74.10
Total		129,926.07	49,253.52	37.91

Sumber : Hasil olahan

Sedangkan untuk sektor yang memiliki *coverage ratio* melebihi rata-rata adalah sektor listrik, gas dan air bersih *coverage ratio*-nya sebesar 63.85 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi *coverage ratio*-nya sebesar 94.81 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan *coverage ratio*-nya sebesar 69.51 persen dan sektor jasa-jasa *coverage ratio*-nya sebesar 74.10 persen.

Apabila dibandingkan dengan target yang dibebankan untuk DJP khusus PPh Pasal 25 badan 2006, nilai potensi masih lebih besar. Nilai target PPh Pasal 25 Badan tahun 2006 hanya sebesar 50.82 persen dari potensinya. Hal ini

membuktikan bahwa rencana penerimaan PPh Pasal 25 Badan lebih kecil dari potensinya (lihat **Gambar 6.9**)



Gambar 6.9. Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi PPh Pasal 25 Badan 2006

6.3.3. Coverage Ratio PPh Badan Tahun 2007

Pada Tabel 6.20 dapat dilihat *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2007 dalam 9 sektor. Nilai *coverage*-nya secara rata-rata adalah 44.00 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 37.91 persen. Modernisasi kantor pajak mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan *coverage ratio*.

Tabel 6.20. Coverage Ratio PPh Pasal 25 Badan 2007

No	Sektor	Potensi PPh Ps. 25 Badan (miliar)	Realisasi PPh Ps. 25 Badan (miliar)	Coverage Ratio (%)
1	Pertanian	20,756.65	3,424.62	16.50
2	Pertambangan dan Penggalian	15,472.66	4,999.58	32.31
3	Industri Pengolahan	50,784.16	18,698.02	36.82
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,140.97	3,116.72	99.23
5	Konstruksi	10,199.98	579.04	5.68
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,187.38	4,092.10	26.94
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,240.67	8,085.53	87.50
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	24,246.41	22,295.99	91.96
9	Jasa-jasa	984.89	718.49	72.95
	Total	150,013.76	66,010.09	44.00


Sumber : Hasil olahan

Berdasarkan sektor, secara umum kondisinya sama, masih rendah dari potensinya. Sejumlah sektor yang mempunyai *coverage ratio* dibawah rata-rata antara lain sektor pertanian *coverage ratio*-nya hanya 16.50 persen; sektor pertambangan dan penggalian *coverage ratio*-nya 32.31 persen; sektor industri pengolahan sektor *coverage ratio*-nya 36.82 persen; sektor konstruksi *coverage*

ratio-nya 5.68 persen; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran *coverage ratio*-nya 26.94 persen.

Sedangkan untuk sektor yang memiliki *coverage ratio* melebihi rata-rata adalah sektor listrik, gas dan air bersih *coverage ratio*-nya sebesar 99.23 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi *coverage ratio*-nya sebesar 87.50 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan *coverage ratio*-nya sebesar 91.96 persen dan sektor jasa-jasa *coverage ratio*-nya sebesar 72.95 persen.

Apabila dibandingkan dengan target yang dibebankan untuk DJP khusus PPh Pasal 25 badan 2007, nilai potensi masih lebih besar. Nilai target PPh Pasal 25 Badan tahun 2007 hanya sebesar 57.40 persen dari total potensinya. Hal ini membuktikan bahwa rencana penerimaan PPh Pasal 25 Badan lebih kecil dari potensinya (lihat **Gambar 6.10**)



Gambar 6.10. Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi PPh Pasal 25 Badan 2007

6.3.4. Coverage Ratio PPh Badan Tahun 2008

Pada Tabel 6.21 dapat dilihat *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2008 dalam 9 sektor. Nilai *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2008 secara rata-rata adalah 48.71 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 44.00 persen. Modernisasi kantor pajak mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan *coverage ratio*.

Sektor-sektor yang *coverage ratio*-nya dibawah rata-rata antara lain sektor pertanian *coverage ratio*-nya hanya 31.95 persen, sektor pertambangan dan penggalian *coverage ratio*-nya 37.45 persen, sektor industri pengolahan *coverage*

ratio-nya 40.84 persen, sektor konstruksi *coverage ratio*-nya 5.53 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran *coverage ratio*-nya 33.07 persen.

Tabel 6.21. *Coverage Ratio* PPh Pasal 25 Badan 2008

No	Sektor	Potensi PPh Ps.	Realisasi PPh	<i>Coverage Ratio</i>
		25 Badan (miliar)	Ps. 25 Badan (miliar)	(%)
1	Pertanian	26,164.61	8,359.17	31.95
2	Pertambangan dan Penggalian	19,503.92	7,304.23	37.45
3	Industri Pengolahan	64,015.51	26,142.61	40.84
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,959.32	3,154.77	79.68
5	Konstruksi	12,857.50	710.56	5.53
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,144.32	6,330.50	33.07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,648.24	10,830.99	92.98
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	27,301.21	26,958.59	98.75
9	Jasa-jasa	1,241.49	726.66	58.53
Total		185,836.10	90,518.07	48.71

Sumber : Hasil olahan

Sedangkan untuk sektor yang memiliki *coverage ratio* melebihi rata-rata adalah sektor listrik, gas dan air bersih *coverage ratio*-nya sebesar 79.68 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi *coverage ratio*-nya sebesar 92.98 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan *coverage ratio*-nya sebesar 98.75 persen dan sektor jasa-jasa *coverage ratio*-nya sebesar 58.53 persen.

6.3.5. *Coverage Ratio* PPh Badan Rata-rata Tahun 2005-2008

Dari hasil perhitungan *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan tahun 2005-2008 secara umum masih dibawah 100%. Selama periode penelitian, nilai *coverage ratio* PPh Pasal 25 badan rata-rata sebesar 42.47 persen. Sektor-sektor yang *coverage ratio*-nya lebih rendah dari rata-rata antara lain pertanian 17.48 persen; pertambangan dan penggalian 27.59 persen; industri pengolahan 37.80 persen; konstruksi 5.14 persen dan perdagangan, hotel dan restoran 29.78 persen. *Coverage ratio* rata-rata PPh Pasal 25 Badan dapat dilihat di **Tabel 6.22**.

Tabel 6.22. *Coverage Ratio* PPh Pasal 25 badan Rata-rata 2005-2008

No	Sektor	<i>Coverage Ratio</i> Rata-rata
		(%)
1	Pertanian	17.48
2	Pertambangan dan Penggalian	27.59
3	Industri Pengolahan	37.80
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	72.03
5	Konstruksi	5.14
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	29.78
7	Pengangkutan dan Komunikasi	93.36

Tabel 6.22. *Coverage Ratio* PPh Pasal 25 badan Rata-rata 2005-2008

No	Sektor	<i>Coverage Ratio</i> Rata-rata
		(%)
8	Keuangan, Real Estat da Jasa Perusahaan	81.86
9	Jasa-jasa	74.48
Total		42.47

Sumber : Hasil olahan

Berikut penjelasan lima sektor yang *coverage ratio*-nya rendah tersebut:

6.3.5.1. Sektor Pertanian

Penyebabkan tingginya kesenjangan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan potensinya di sektor pertanian dapat ditinjau dari faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan dan komposisi struktur usaha. Penjelasan adalah sebagai berikut:

6.3.5.1.1. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Dalam bab 5 dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor antara lain adalah PDB sektor, jumlah Wajib Pajak Sektor dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya.

a. PDB sektor pertanian

Variabel PDB sektor pertanian mempunyai berhubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian. Namun apabila dilihat kontribusinya relatif kecil. Kecilnya penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor pertanian seiring kontribusi pertumbuhan sektor pertanian sangat kecil. Secara rata-rata hanya sebesar 3.27 persen.

Kurang berkembangnya sektor pertanian karena kecilnya investasi di sektor pertanian. Pangsa investasi sektor pertanian di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Sektor pertanian yang menyumbang persetujuan PMDN di sektor primer dengan pangsa rata-rata 76.80 persen per tahun hanya memiliki tingkat realisasi 35.41 persen. Sektor pertanian tercatat menyumbang rata-rata sebesar 202.7 juta US\$ per tahun dengan pangsa rata-rata 57.36 persen per tahun dan tingkat realisasi rata-rata 69.80 persen per tahun.

b. Jumlah Wajib Pajak sektor pertanian

Variabel jumlah Wajib Pajak sektor pertanian mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian kecuali untuk subsektor kehutanan. Kecilnya kontribusi penambahan WP terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian oleh karena karakteristik usaha sektor pertanian umumnya skala usaha kecil, keterbatasan modal, teknologi sederhana dan pengelolaan tradisional, padat karya dan berbasis keluarga, produktivitas rendah dan tidak baku. Akibatnya, kontribusi WP sektor pertanian terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan kecil.

c. Penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor pertanian

Kecuali sub sektor kehutanan, variabel PPh Pasal 25 badan sebelumnya sektor pertanian berhubungan positif. Dari *raw* data tercatat bahwa subsektor pertanian dan perburuan; dan sektor perikanan pada tahun 2006 penerimaan PPh Badan aktual lebih kecil dari pada PPh Pasal 25 Badan sebelumnya. Hal ini berarti sektor tersebut masuk kelompok sektor yang lebih bayar. Padahal, apabila melihat kondisi perekonomian, kedua sub sektor pertanian dan perburuan; dan sektor perikanan mengalami pertumbuhan positif masing-masing 2.98 persen dan 6.9 persen. Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar mengindikasikan bahwa Wajib Pajak disektor tersebut mengalami kemunduran usaha. Asumsi *stelsel* anggapan adalah kondisi ekonomi aktual minimal sama dengan kondisi ekonomi periode yang lalu. Dengan pertumbuhan positif seharusnya penerimaan PPh Pasal 25 Badan meningkat.

6.3.5.1.2. Komposisi Struktur usaha

Salah satu penyebab dari rendahnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertanian adalah struktur usaha pada sektor pertanian sebagian besar adalah usaha rumah tangga informal. Dalam statistik UKM 2007, hampir 52.5 persen usaha mikro ada di sektor pertanian. Dengan semakin dominan sektor informal, maka aspek Pajak Penghasilan Badan akan semakin sulit untuk direalisasi.

Tabel 6.23. Perusahaan/Usaha Hasil Pendaftaran Sensus Ekonomi 2006
Menurut Unit Usaha

Uraian	Formal		Informal		Total (unit)
	(unit)	(%)	(unit)	(%)	
Pertambangan dan Penggalian	8,500	3.44	238,412	96.56	246,912
Industri Pengolahan	137,023	4.24	3,092,448	95.76	3,229,471
Listrik, Gas dan Air Bersih	5,235	36.10	9,265	63.90	14,500
Konstruksi	42,876	26.00	122,030	74.00	164,906
Perdagangan, Hotel dan Restoran	470,617	3.53	12,848,576	96.47	13,319,193
Pengangkutan dan Komunikasi	117,072	4.33	2,585,472	95.67	2,702,544
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	113,252	12.9	779,107	87.31	892,359
Jasa-jasa	433,226	19.99	1,733,677	80.01	2,166,903
Jumlah	1,327,801	10.25	21,408,987	89.75	22,736,788

Sumber : BPS (telah kembali diolah)

6.3.5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Penyebabkan tingginya kesenjangan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan potensinya di sektor pertambangan dan penggalian dapat ditinjau dari faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan dan komposisi struktur usaha.

6.3.5.2.1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini seperti telah disebutkan di bab 5.

a. PDB sektor pertambangan dan penggalian

Variabel PDB sektor pertambangan dan penggalian berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian. Kecilnya realisasi bila dibandingkan dengan potensinya dikarenakan proses penghitungan PPh Pasal 25 Badan berbeda dengan sektor yang lain. Penghasilan sebelum kena pajak dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya untuk **cost recovery**. Biaya ini sebagai konsekuensi bahwa usaha pertambangan dan penggalian baru bisa dikenakan PPh Pasal 25 badan setelah berproduksi. Selama proses sebelum berproduksi maka biaya-biaya eksplorasi dan biaya lain diakumulasi untuk kemudian dibebankan saat pertambangan dan penggalian tersebut berproduksi.

Disamping adanya faktor **cost recovery**, hal lain yang menyebabkan kecilnya kontribusi penerimaan pajak sektor pertambangan dan penggalian juga disebabkan kecilnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian. Selama

periode penelitian, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian secara rata-rata hanya 2.43 persen pertahun . Hal ini karena produktivitas sektor pertambangan dan penggalian rendah yang disebabkan antara lain:

- Indonesia adalah negara yang kaya dengan komoditas pertambangannya. Di sektor tambang batu bara, kita memiliki cadangan terbukti (*proven*) sebesar 5.3 miliar ton, dengan sumber daya mencapai 90.4 miliar ton dan cadangan terkira mencapai 13.4 miliar ton. Namun sayang, tingginya cadangan batubara ini, belum dimanfaatkan secara optimal.
- Produksi minyak kita sejak tahun 1995 juga terus mengalami penurunan. Tahun 2007, realisasi lifting minyak hanya sekitar 927 ribu barel per hari. Dalam lima bulan pertama 2008, realisasi lifting rata-rata hanya 922 ribu barel per hari. Penurunan produksi ini, selain didorong oleh persoalan *natural declining*, juga disebabkan oleh rendahnya investasi baru di sektor migas dan beberapa permasalahan teknis di lapangan produksi. Di samping itu, tingginya bea masuk dan pajak yang dikenakan terhadap peralatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi disinyalir menjadi disinsentif bagi kontraktor untuk mengembangkan lapangan produksi baru.
- Rendahnya tingkat produksi di sektor pertambangan, juga disebabkan kurangnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah dan regulasi antar sektoral. Maraknya berbagai aktivitas *rent seeker*, dibalik perburuan kontrak karya juga turut mempengaruhi kinerja sektor pertambangan. Ditambah lagi, maraknya kasus *illegal mining* (terutama timah dan batu bara) juga turut menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor pertambangan.

b. Jumlah wajib pajak sektor pertambangan dan penggalian

Variabel jumlah Wajib Pajak sektor pertambangan dan penggalian berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor pertambangan dan penggalian. Kecilnya kontribusi penambahan jumlah Wajib Pajak sektor pertambangan dan penggalian terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian karena investasi usaha pertambangan dan penggalian tidak bisa langsung menghasilkan. Oleh karena itu penambahan jumlah WP sektor pertambangan dan penggalian tidak langsung meningkatkan penerimaan PPh Badan.

c. PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor pertambangan dan penggalian

Variabel PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor pertambangan dan penggalian berhubungan positif. Dengan hubungan positif tersebut ternyata realisasi penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor pertambangan dan penggalian masih kecil dari potensinya. Dari *raw data*, penerimaan PPh Badan sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Hal ini berarti, pada tahun 2006, sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara masuk kategori sektor yang lebih bayar. Kategori lebih bayar memberikan gambaran bahwa sektor tersebut mengalami kemunduran usaha. Padahal selama periode penelitian, sektor tersebut tumbuh sebesar 4.84 persen. Seharusnya dengan kondisi perekonomian sektoral yang tumbuh, maka penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor tersebut meningkat. Adanya sektor yang lebih bayar memberikan gambaran bahwa penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pertambangan dan penggalian masih bisa ditingkatkan.

6.3.5.2.2. Komposisi Struktur Usaha

Sebagian besar usaha di sektor pertambangan dan penggalian adalah bentuk usaha informal. Jumlahnya mencapai 238,412 unit atau 96.56 persen dari total usaha. Jumlah usaha formal di sektor pertambangan dan penggalian berjumlah 8,500 unit usaha atau 3.44 persen dari total perusahaan/usaha yang tercatat dalam sensus ekonomi 2006. Namun apabila dilihat dari nilai usaha, bentuk usaha formal mencapai Rp 402.50 triliun atau 97.28 persen dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan kontribusi bentuk usaha informal sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar Rp 11.26 triliun atau 2.72 persen (lihat **Tabel 6.23 dan Tabel 6.24**). Besarnya unit usaha pertambangan dan penggalian informal ternyata tidak berbanding lurus dengan nilai usahanya. Hal ini bisa dipahami karena umumnya adalah pertambangan rakyat setelah ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan akibat nilai ekonomisnya sudah habis. Anggapan bahwa penyebab besarnya kesenjangan realisasi dan potensi PPh Pasal 25 Badan untuk sektor pertambangan dan penggalian disebabkan banyak unit usaha informal adalah **tidak tepat** karena secara jumlah unit memang besar tapi nilai kontribusinya ternyata tidak signifikan.

Tabel 6.24. Perusahaan/Usaha Hasil Pendaftaran Sensus Ekonomi 2006
Menurut Nilai Usaha

Uraian	Formal		Informal		Total (triliun)
	(triliun)	(%)	(triliun)	(%)	
Pertambangan dan Penggalian	402.50	97.28	11.26	2.72	413.76
Industri Pengolahan	1,289.80	85.80	213.45	14.20	1,503.25
Listrik, Gas dan Air Bersih	96.37	99.04	0.93	0.96	97.31
Konstruksi	36.36	67.96	17.14	32.04	53.50
Perdagangan, Hotel dan Restoran	374.24	23.97	1,187.09	76.03	1,561.33
Pengangkutan dan Komunikasi	99.34	71.12	40.35	28.88	139.69
Keuangan, Real Estat da Jasa Perusahaan	1,252.36	97.25	35.37	2.75	1,287.73
Jasa-jasa	42.11	30.11	97.76	69.89	139.86
Jumlah	3,593.09	69.15	1,603.34	30.85	5,196.44

Sumber : BPS (telah kembali diolah)

6.3.5.3. Industri Pengolahan

Penyebabkan tingginya kesenjangan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan potensinya di sektor industri pengolahan dapat ditinjau dari faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 badan dan komposisi struktur usaha.

6.3.5.3.1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan. Hal ini seperti telah disebutkan di bab 5.

a. PDB sektor Industri Pengolahan

Tidak semua variabel PDB sektor industri pengolahan berhubungan positif. Yang tidak berhubungan positif antara lain sektor industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi; industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi; dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya. Hal ini berarti bahwa untuk sektor-sektor tersebut kenaikan PDB sektor justru menurunkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan atau sebaliknya.

Pada periode penelitian, sektor-sektor yang berhubungan negatif tersebut tergolong *sunset industry*. Artinya, industri ini perannya kecil dalam industri manufaktur dan memiliki pertumbuhan di bawah rata-rata industri selama tiga tahun terakhir. (Tabel 6.25 dan Gambar 6.11)

Tabel 6.25. Pertumbuhan Industri Non-Migas (YoY) Tahun 2004-2008*


No	Sektor	Persen (%)						
		1995	2004	2005	2006	2007	2008*	2004-2008*
1	Makanan, Minuman & Tembakau	16.5	1.4	2.7	7.2	5.05	-1.26	3.02
2	Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	10.4	4.1	1.3	1.2	-3.68	-7.1	-0.84
3	Barang Kayu & Hasil Hutan	3	-2.1	-1	-1	-1.74	-0.53	-.127
4	Kertas & Barang Cetakan	13.5	7.6	2.4	2.1	5.79	0.1	3.6
5	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	11.9	9	8.8	4.5	5.69	3.17	6.23
6	Semen & Brg. Galian Non-Logam	20.1	9.5	3.8	0.5	3.4	-1.01	3.24
7	Logam Dasar, Besi & Baja	18.6	-2.6	-3.7	4.7	1.69	2.77	0.57
8	Alat Angkut, Mesin & Peralatan	7.7	17.7	12.4	7.5	9.73	17.38	12.9
9	Barang Lainnya	8.9	12.8	2.6	3.6	-2.82	-6.88	1.86
Total Industri		13.1	7.5	5.9	5.3	5.15	4.61	5.69

Sumber : Didik Kurniawan Hadi (2008) *perkiraan pertumbuhan

		Pangsa terhadap Industri Manufaktur, 2004-2008*	
		Tinggi	Rendah
Pertumbuhan 2004-2008*	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet • Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kertas & Barang Cetakan • Industri Semen & Barang Galian non logam
	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Makanan, Minuman & Tembakau • Industri Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Logam Dasar, Besi & Baja • Industri Barang Lainnya • Industri Brg. Kayu & Hasil Hutan

Gambar 6.11. Industri *sunrise* dan industri *sunset* 2004-2008*

Selain itu, secara umum yang menyebabkan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan rendah adalah produktivitas industri pengolahan masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, sektor perindustrian di Indonesia rata-rata baru menggunakan sekitar 70 persen dari kapasitas produksinya. Artinya, masih banyak pabrik dan mesin-mesin industri yang belum beroperasi pada kapasitas penuh. Pada awal tahun 2008 (Triwulan I) terlihat bahwa ketidakefisienan dalam pemakaian kapasitas produksi lebih buruk dibandingkan pada akhir 2007 (Triwulan IV). (Lihat **Gambar 6.12**).



Gambar 6.12 Kapasitas Produksi Subsektor Industri Pengolahan non-Migas (%)

Sumber : Didik Kurniawan Hadi (2008)

b. Jumlah wajib pajak sektor industri pengolahan

Variabel jumlah Wajib Pajak sektor industri pengolahan kecuali industri pengolahan tembakau; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi; dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor industri pengolahan. Ini artinya selain sektor tersebut, penambahan jumlah Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Penambahan jumlah WP disektor industri memerlukan investasi yang besar, sedangkan hasil dari investasi tersebut tidak bisa saat itu juga. Sehingga penambahan jumlah WP disektor tersebut tidak bisa langsung efektif meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan.

c. PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor industri pengolahan

Variabel PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor industri pengolahan, tidak semua subsektor variabel penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya berkoefisien positif yang artinya tidak semua subsektor, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 badan.

Dari *raw data*, penerimaan PPh Badan sektor industri pengolahan tembakau pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Hal ini berarti, pada tahun 2006, sektor industri pengolahan tembakau masuk kategori sektor yang lebih bayar. Sektor yang lain berikut ini kondisinya sama yaitu industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur) pada tahun 2006 dan 2007; industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya pada tahun 2007; industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman pada tahun 2006; industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi pada tahun 2007; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia pada tahun 2006; industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik pada tahun 2006; industri logam dasar pada tahun 2006; industri mesin dan perlengkapannya serta industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data pada tahun 2007; industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapan pada tahun 2006 dan 2007; industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi pada tahun 2006 dan 2007; industri kendaraan bermotor pada tahun 2006 ; industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2006 dan 2007; industri furnitur dan industri pengolahan lainnya pada tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut pada tahun yang bersangkutan masuk kategori lebih bayar. Kategori lebih bayar menunjukkan bahwa pada tahun yang bersangkutan keadaan wajib pajak lebih buruk dari pada periode sebelumnya. Padahal secara umum sektor industri pengolahan tumbuh secara rata-rata pertahun sebesar 4.7 persen. Adanya sektor lebih bayar memberikan gambaran bahwa penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor industri pengolahan masih bisa ditingkatkan.

6.3.5.3.2. Komposisi Struktur Usaha

Sebagian besar usaha di sektor industri pengolahan adalah bentuk usaha informal. Jumlahnya mencapai 3,092,448 unit atau 95.76 persen dari total usaha. Jumlah usaha formal disektor industri pengolahan berjumlah 137,023 unit usaha atau 4.24 persen dari total perusahaan/usaha yang tercatat dalam sensus ekonomi 2006. Dilihat dari sisi kontribusinya, bentuk usaha formal berkontribusi sebesar Rp 1,289.80 triliun atau mencapai 85.80 persen dari total kontribusi seluruh usaha. Sedangkan untuk bentuk usaha informal kontribusinya hanya Rp 213.45 triliun atau 14.20 persen dari total kontribusi. (lihat **Tabel 6.23 dan Tabel 6.24**).

Anggapan bahwa penyebab besarnya kesenjangan realisasi dan potensi PPh Pasal 25 Badan untuk sektor industri pengolahan disebabkan banyaknya unit usaha informal adalah **tidak tepat** karena secara jumlah unit memang besar tapi nilai kontribusinya tidak signifikan.

6.3.5.4. Sektor Konstruksi

Faktor yang menyebabkan tingginya kesenjangan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan potensinya di sektor konstruksi antara lain dapat ditinjau dari faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dan komposisi struktur usaha.

6.3.5.4.1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi. Hal ini seperti telah disebutkan di bab 5.

a. PDB Sektor Konstruksi

Variabel PDB sektor konstruksi berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi. Hal ini berarti dengan kenaikan PDB sektor konstruksi maka penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi akan meningkat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, konstruksi merupakan obyek PPh final 1.5 persen yang langsung dikenakan terhadap penyelesaian pekerjaan konstruksi. Kecilnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi disektor konstruksi. Penyebab utama ekonomi biaya tinggi sektor konstruksi adalah adanya penyimpangan dan kecurangan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme yang selalu terjadi pada setiap proyek konstruksi. Akibat dari kecurangan antara lain:

- segi ekonomi, dimana nilai nominal dana yang dipergunakan untuk membiayai proyek yang bersangkutan akan jauh berkurang dari nilai nominal yang sesungguhnya. Bukan sesuatu hal yang mustahil jika dana yang benar-benar dipergunakan pada proyek jasa konstruksi hanya 60 persen, sedangkan 40 persen selebihnya habis “menguap” di tengah jalan (Suara Merdeka, 4 Oktober 1997). Dasar pengenaan pajak jasa konstruksi dihitung dari nilai nominal proyek yang selesai. Dengan fakta tersebut maka dasar pengenaan pajaknya akan jauh lebih kecil dari nilai yang sesungguhnya.

- segi kualitas, kondisi seperti ini pada gilirannya mengakibatkan produk yang dihasilkan oleh kontraktor yang bersangkutan sangat buruk, jauh dari yang dipersyaratkan *bestek*. Banyak bangunan sarana prasarana (jalan, gedung-gedung umum, dll) yang baru selesai dibangun mengalami kerusakan sebelum masa pemakaian, bahkan dalam tahap pemeliharaan sudah memerlukan perbaikan-perbaikan yang serius, pada akhirnya mengakibatkan pembengkakan biaya proyek.

b. Jumlah Wajib Pajak Sektor Konstruksi

Variabel jumlah Wajib Pajak konstruksi berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi. Hal ini berarti penambahan jumlah Wajib Pajak konstruksi akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi. Kontribusi penerimaan PPh Badan sektor konstruksi terus tumbuh. Secara rata-rata tumbuh 25.26 persen. Sedangkan pertumbuhan jumlah WP sektor konstruksi secara rata-rata 33.57 persen. Namun pada tahun 2008, jumlah WP sektor konstruksi turun 6 persen dari periode sebelumnya. Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan jumlah WP tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan sektor konstruksi.

c. PPh Pasal 25 Badan Sebelumnya Sektor Konstruksi

Variabel PPh Pasal 25 Badan sebelumnya sektor konstruksi berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi. Kecilnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor konstruksi disinyalir karena dasar pengenaan pajak yang dilaporkan Wajib Pajak jauh lebih kecil dari nilai nominal yang sesungguhnya. Sebagai ilustrasi, PDB sektor konstruksi bersumber dari investasi bangunan fisik. Pada tahun 2005, investasi bangunan fisik yang tercatat dalam PDB sektor konstruksi sebesar Rp 528,981.34 miliar. Dengan dasar pengenaan pajak tersebut nilai PPh konstruksi seharusnya Rp 7,934.72 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh konstruksi Rp 375 miliar, perkiraan total objek konstruksi sebesar Rp 25,010 miliar.

6.3.5.4.2. Komposisi Struktur Usaha

Apabila ditinjau dari formalitas usaha, seharusnya *coverage ratio*-nya lebih besar dari angka 5,14 persen. Hal ini karena komposisi sektor usaha formal relatif besar yaitu mencapai 42,876 unit usaha atau 26.00 persen dari total

perusahaan/usaha yang tercatat dalam sensus ekonomi 2006 (lihat **Tabel 6.23 dan Tabel 6.24**). Sedangkan sektor informalnya mencapai 122,030 unit usaha atau 74.00 persen. Sedangkan kontribusi bentuk usaha formal mencapai Rp 36.36 triliun atau 67.96 persen dari total. Sedangkan untuk usaha informal kontribusinya mencapai Rp 17.14 triliun atau 32.04 persen dari total. Dengan kontribusi yang relatif besar maka anggapan bahwa banyaknya sektor informal memberikan kontribusi kecilnya *coverage ratio* sektor konstruksi dapat dibenarkan.

6.3.5.5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Faktor yang menyebabkan tingginya kesenjangan antara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dengan potensinya di sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat ditinjau dari faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan dan komposisi struktur usaha.

6.3.5.5.1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini seperti telah disebutkan di bab 5.

a. PDB Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Variabel PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini berarti peningkatan PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor tersebut. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDB. Rata-rata selama tahun 2005-2008 kontribusinya mencapai 14.9 persen. dengan kontribusi tersebut seharusnya penerimaan PPh sektor tersebut juga besar. Kecilnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran antara lain karena:

a) Tingginya Biaya ekonomi

Tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung menurunkan daya saing produk terutama perdagangan ekspor. Banyak faktor penyebab yang antara lain adalah : masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang; belum terjaminnya keamanan berusaha; lemahnya penegakan hukum; tumpang tindihnya antara peraturan pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Hal lain yang mempengaruhi daya saing adalah rendahnya efisiensi kepebeanaan dan kepelabuhan.

b) Penurunan Investasi

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan perdagangan ekspor non migas adalah terjadinya penurunan investasi pada masa sesudah krisis terutama sejak tahun 2000 baik dalam nilai maupun jumlah proyek. Daya saing dan iklim investasi di Indonesia tidak pernah menduduki posisi yang baik dalam peringkat dunia. Menurut laporan World Economic Forum, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 90 negara, jauh dibawah posisi Malaysia (26), Thailand (31), RRC (46), namun masih diatas Philipina (64). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi makro ekonomi, ketidakpastian kebijakan, serta KKN. Kestabilan kondisi makro ekonomi merupakan hal yang paling pokok dalam meningkatkan investasi.

c) Infrastruktur yang tidak memadai

Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur. Masalah infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya perdagangan Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan telepon merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor.

d) Belum memadainya perangkat hukum di sektor perdagangan.

Infrastruktur non fisik berupa perangkat hukum sektor perdagangan belum sepenuhnya menunjang pengembangan sektor perdagangan seperti belum diterbitkannya Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang, serta peraturan perundang-undangan lain di sektor perdagangan, mengakibatkan masih terdapat tumpang tindihnya peraturan antara pusat dan daerah dan antar sektor.

b. Jumlah Wajib Pajak Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Variabel jumlah Wajib Pajak sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini berarti penambahan jumlah Wajib Pajak sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun peningkatan tersebut tidak

signifikan. Karena untuk perusahaan perdagangan, hotel dan restoran berskala besar, hasil usahanya tidak bisa dilihat pada saat itu juga. Sehingga kontribusinya terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan belum terlihat.

c. PPh Pasal 25 Badan Sebelumnya Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Variabel PPh Pasal 25 badan sebelumnya sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan positif dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini berarti dengan perkembangan perekonomian maka penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkat. Dari *raw data*, penerimaan PPh Pasl 25 Badan sektor perdagangan selama tahun 2006-2008 terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan periode sebelumnya. Sedangkan untuk sektor hotel dan restoran, pada tahun 2006, penerimaan PPh Pasal 25 badan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti sektor tersebut masuk kategori sektor lebih bayar. Adanya kategori lebih bayar menggambarkan bahwa sektor tersebut mengalami kemunduran usaha. Padahal apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2006 masing-masing sebesar 5.18 persen dan 5.75 persen. Seharusnya dengan pertumbuhan positif tersebut maka penerimaan PPh Pasal 25 badan sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkat.

6.3.5.5.2. Komposisi Struktur Usaha

Komposisi sektor usaha formal jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan sektor informal. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai jumlah usaha formal (berbadan usaha) 470,617 unit usaha atau 3.53 persen dari total perusahaan/usaha yang tercatat dalam sensus ekonomi 2006 (lihat **Tabel 6.23 dan Tabel 6.24**). Sedangkan sektor informal mencapai 12,848,576 unit usaha atau 96.47 persen. Sebagian besar adalah pedagang kaki lima dan asongan serta warung kaki lima. Dari sisi kontribusi nilai usaha, bentuk usaha formal memberikan kontribusi sebesar Rp 374.24 triliun atau 23.97 persen dari total peredaran usaha. Sedangkan sektor informal kontribusinya mencapai Rp 1.187,09 triliun atau mencapai 76.03 persen dari total usaha. Dengan memperhatikan kontribusinya yang besar terhadap nilai usaha sektor perdagangan, hotel dan restoran, maka anggapan bahwa banyaknya sektor usaha informal memberikan

dampak pada kecilnya *coverage ratio* sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dibenarkan.

6.3.5.6. Sektor yang *coverage ratio* diatas rata-rata

Sektor lain seperti listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan dan jasa-jasa *coverage ratio*-nya diatas rata-rata. Sektor listrik, gas dan air bersih 72.03 persen; pengangkutan dan komunikasi 93.36 persen; keuangan, real estat dan jasa perusahaan 81.86 persen dan sektor jasa-jasa 74.48 persen.

Tingginya *coverage ratio* sektor listrik, gas dan air bersih disebabkan oleh karena sektor tersebut merupakan sektor publik atau milik Negara. Sebagai sektor publik maka akuntabilitasnya senantiasa diaudit oleh aparat pemeriksa seperti BPKP dan BPK. Selama periode 2006-2008, penerimaan PPh Pasal 25 Badan aktual sektor listrik, gas, uap dan air panas lebih besar dari PPh Pasal 25 Badan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada selama periode tersebut, sektor listrik, gas, uap dan air panas masuk kategori sektor kurang bayar. Sedangkan sektor pengadaan dan penyaluran air bersih, pada tahun 2008 turun dari penerimaan PPh Pasal 25 badan tahun 2007. Pada tahun 2008, sektor pengadaan dan penyaluran air bersih masuk kategori sektor lebih bayar. yang positif. Sementara, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor listrik, gas dan air bersih pertahun mencapai 7.40 persen. Dengan adanya sektor yang lebih bayar, sementara perekonomian tumbuh, maka ada kemungkinan realisasi penerimaan PPh Badan sektor tersebut ditingkatkan. Jadi, pengawasan yang maksimal yang mendorong sektor tersebut menjalankan kewajibannya secara relatif baik sehingga kesenjangan PPh Badan aktual dengan potensinya relatif kecil.

Tingginya *coverage ratio* sektor pengangkutan dan komunikasi didukung oleh perkembangan sektor pos dan telekomunikasi. Kontribusinya dalam penerimaan PPh Pasal 25 Badan mencapai 75 persen dari total penerimaan PPh Badan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun penelitian, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor pengangkutan dan komunikasi, khususnya sektor komunikasi terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi termasuk kategori sektor yang kurang bayar. Sementara penerimaan PPh Badan sektor

angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa pada tahun 2006 turun dari periode sebelumnya. Begitu juga dengan sektor angkutan air turun pada tahun 2006 dan 2007; sektor angkutan udara turun tahun 2006 dan 2007; sektor jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan turun pada tahun 2007. Hal ini berarti sektor tersebut lebih bayar. Dengan adanya sektor yang lebih bayar sedangkan kondisi perekonomian menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada periode 2005-2008, secara rata-rata pertahun tumbuh sebesar 13.76 persen. maka ada kemungkinan realisasi penerimaan PPh Badan sektor pengangkutan dan komunikasi untuk ditingkatkan. Sektor telekomunikasi sebagai sektor usaha berkontribusi terbesar merupakan perusahaan sudah *go public*. Pengawasan dari Otoritas Bursa (Bapepam LK) mendorong sektor tersebut menjalankan kewajiban pajaknya secara relatif baik sehingga kesenjangan PPh Badan aktual dengan potensinya relatif kecil.

Tingginya *coverage ratio* sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan didukung oleh perkembangan sektor keuangan. Kontribusinya dalam penerimaan PPh Pasal 25 Badan mencapai 81 persen dari total penerimaan PPh Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Pada tahun penelitian, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, khususnya sektor keuangan terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 25 badan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan termasuk kategori sektor yang kurang bayar. Sementara sektor lain seperti sektor asuransi dan dana pensiun tahun 2006 termasuk lebih bayar, sektor jasa penunjang perantara keuangan pada tahun 2007 termasuk lebih bayar, sektor jasa perusahaan pada tahun 2006 termasuk lebih bayar. Adanya sektor yang lebih bayar sementara pertumbuhan sektor keuangan selama tahun 2005-2008 secara rata-rata pertahun sebesar 6.92 persen memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan realisasi penerimaan PPh Badan sektor tersebut bisa ditingkatkan. Untuk sektor keuangan, faktor pengawasan yang maksimal dari Otoritas jasa keuangan (BI) mendorong sektor tersebut menjalankan kewajiban pajaknya relatif baik sehingga kesenjangan PPh Badan aktual dengan potensinya relatif kecil.

Sedangkan sektor jasa-jasa, tingginya *coverage ratio* disebabkan oleh sektor jasa sebagai sektor usaha modern. Sebagai sektor usaha modern, sumber daya yang terlibat adalah sumber daya dengan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi sehingga mereka lebih sadar akan peraturan dan hukum. Pemahaman akan masalah hukum dan peraturan mendorong sektor jasa-jasa relatif patuh dan mendorong sektor tersebut menjalankan kewajiban pajaknya secara maksimal sehingga kesenjangan PPh Badan aktual dengan potensinya relatif kecil. Namun bila melihat data penerimaan PPh Pasal 25 Badan, ternyata untuk sektor jasa pendidikan dan kegiatan yang belum jelas, nilai penerimaan PPh Pasal 25 badan aktual selalu lebih kecil dari periode sebelumnya. Begitu juga untuk jasa kebersihan tahun 2006, jasa perseorangan tahun 2007 dan jasa kreasi tahun 2006. Sektor-sektor tersebut pada tahun yang bersangkutan masuk kategori sektor lebih bayar. Kategori lebih bayar mengindikasikan bahwa sektor tersebut mengalami kemunduran usaha. Padahal, pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut untuk sektor-sektor jasa secara rata-rata pertahun sebesar 5.93 persen. Hal ini berarti realisasi penerimaan PPh Pasal 25 badan masih bisa ditingkatkan.